



INDONESIAN PERSPECTIVE

Kebijakan Luar Negeri Indonesia Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022
R. K. Indradipradana, Frieska Haridha

The Strategy of Indonesia's Economic Diplomacy in Building Mandalika Special Economic Zone 2017-2021
Aulia Rahmatin Masyhuri, Witri Elvianti

Upaya Indonesia Menjaga Keamanan Pangan (*Food Security*) melalui *Paris Agreement of Climate Change*
Alyandani Ayu Kinanti, Dina Yulianti

Perdagangan Minyak Sawit Indonesia ke India: Analisis Ecologically Unequal Exchange
Yosua Saut Marulitua Gultom

Analisis Kerjasama Lanjutan Industri Pertahanan Indonesia 2012-2021: PKR SIGMA 10514
Lola Rahmawati, Mohammad Riza Widyarsa

Gagasan dan Presepsi Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Rivalitas Amerika Serikat dengan China: Sebuah Resensi Kritis
Muhammad Faizal Alfian

INDONESIAN PERSPECTIVE

Volume 8 Nomor 2 Juli-Desember 2023

Indonesian Perspective adalah jurnal akademik yang diterbitkan oleh Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Diponegoro. Terbit pertama kali pada 2015, Indonesian Perspective terbit dua kali dalam satu tahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Indonesian Perspective mempublikasikan tulisan-tulisan hasil penelitian maupun resensi buku yang berhubungan dengan isu-isu global kontemporer, mencakup isu politik dan keamanan global, ekonomi-politik, diplomasi dan kebijakan luar negeri, hubungan internasional, dan perdebatan teoretis mutakhir dalam ranah studi Hubungan Internasional. Sebagaimana namanya, Indonesian Perspective menyeleksi naskah yang memiliki kaitan dengan Indonesia; bagaimana Indonesia (termasuk aktor-aktor domestik di dalamnya) melibatkan diri dalam konstelasi global maupun bagaimana peristiwa-peristiwa internasional berimplikasi pada Indonesia. Hal ini penting sebagai upaya mengembangkan studi Hubungan Internasional dengan pendekatan intermestik (internasional-domestik). Di samping itu, Indonesian Perspective diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk kepentingan kebijakan sekaligus sebagai jalan mengembangkan studi Hubungan Internasional berperspektif Indonesia dalam jangka panjang.

Ketua Penyunting

Maula Hudaya, S. Hub., Int., M.A.

Penyunting Ahli

Prof. Drs. Abubakar Eby Hara, M.A., Ph. D. (Universitas Jember)

Dra. Baiq L.S.W Wardhani, M.A., Ph.D. (Universitas Airlangga)

Dr. Suyatno Ladiqi (Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia)

Shofwan Al Banna Choiruzzad, S.Sos., M.A., Ph.D. (Universitas Indonesia)

Dr. Agus Haryanto, S.IP., M.Si (Universitas Jenderal Soedirman)

Ali Maksum, S.Sos., M.A., Ph.D (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Dr. Indra Kusumawardhana, S.Hum., M. Hub. Int. (Universitas Pertamina)

Wija Wijayanto, Ph.D (Universitas Diponegoro)

Muhammad Faiq Adi Pratomo, S.I.P., M.Sc. (Universitas Diponegoro)

Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A. (Universitas Diponegoro)

Tata Letak

Paulino Deo Pramana Barus

Diva Ayunindya Fatharani

Ronatio Nababan

Editor Bahasa

Christina Sekar

Alamat Redaksi

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, 50275

Telepon: (024) 7465407

Faximile: (024) 7465405

Email: indonesianperspective.undip@gmail.com

INDONESIAN PERSPECTIVE

Volume 8 Nomor 2

Juli - Desember 2023

Daftar Isi

Artikel

- Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022** 211-235
R. K. Indradipradana
Frieska Haridha
- The Strategy of Indonesia's Economic Diplomacy in Building Mandalika Special Economic Zone 2017-2021** 237-262
Aulia Rahmatin Masyhuri
Witri Elvianti
- Upaya Indonesia Menjaga Keamanan Pangan (Food Security) melalui Paris Agreement of Climate Change** 263-285
Alyandani Ayu Kinanti
Dina Yulianti
- Perdagangan Minyak Sawit Indonesia ke India: Analisis Ecologically Unequal Exchange** 286-311
Yosua Saut Marulitua Gultom
- Analisis Kerjasama Lanjutan Industri Pertahanan Indonesia 2012-2021: PKR SIGMA 10514** 312-331
Lola Rahmawati, Mohammad Riza Widyarsa
- Gagasan dan Presepsi Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Rivalitas Amerika Serikat dengan China:
Sebuah Resensi Kritis** 332-338
Muhammad Faizal Alfian

Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022

R. K. Indradipradana
Frieska Haridha
Universitas Pertamina

Abstract

The Rohingya ethnic conflict is one of the conflicts that occurred due to instability in political life and society in Myanmar. The cause of this conflict was discrimination against the Rohingya ethnic group, which resulted in quite a few Rohingya people fleeing. In 2015, Indonesia, Malaysia, and Thailand agreed to allow Rohingya refugees into their territories. However, Thailand and Malaysia in 2020-2022 did not permit Rohingya refugees to enter their territory. The rejection of these two countries caused Indonesia to become the only country in the world that accepted Rohingya refugees even though it did not ratify the 1951 Convention and the 1967 Protocol. This qualitative research focuses on discussing the factors that prompted Indonesia to accept Rohingya refugees in 2020-2022 with internet-based research in data collection. In addition, this research uses foreign policy from Kegley and Raymond (2012). This research shows that four factors encourage Indonesia to accept Rohingya refugees: geostrategic position, economic conditions, type of government, and decisions & leadership capacity.

Keywords: *Indonesia; Rohingya; Foreign Policy; Myanmar*

Abstrak

Konflik etnis Rohingya menjadi salah satu konflik yang terjadi di Myanmar akibat ketidakstabilan pada kehidupan politik serta masyarakat di Myanmar. Penyebab dari timbulnya konflik ini yakni adanya diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang mengakibatkan tidak sedikit masyarakat Rohingya yang mengungsi. Pada tahun 2015, Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah sepakat untuk mengizinkan pengungsi Rohingya masuk ke teritorinya. Namun, Thailand dan Malaysia pada tahun 2020-2022 tidak memberikan izin kepada pengungsi Rohingya untuk masuk ke teritorinya. Penolakan kedua negara tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara satu-satunya di dunia yang menerima pengungsi Rohingya meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada pembahasan terkait faktor-faktor yang mendorong Indonesia dalam memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya pada tahun 2020-2022 dengan internet-based research dalam pengumpulan data. Selain itu, penelitian ini menggunakan kebijakan luar negeri dari Kegley & Raymond (2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang mendorong Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya yakni posisi geostrategis, kondisi perekonomian, jenis pemerintahan, serta keputusan & kapasitas pemimpin.

Kata-kata kunci: *Indonesia; Rohingya; Kebijakan Luar Negeri; Myanmar*

Pendahuluan

Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis dari sejumlah etnis yang berada di Myanmar. Di Asia Tenggara, Myanmar dapat digolongkan ke dalam negara yang multikultural. Dalam hal ini, sekitar 60% dari keseluruhan populasi penduduk Myanmar diisi oleh non-Myanmar, di antaranya ras Chin, Karen, Shan, Kachin, Mon, Kayah, Rohingya, dan Rakhine (Mohajan, 2018). Selain itu, Myanmar memiliki penduduk yang mayoritas beragama Buddha (Ashadi, 2022). Berdasarkan sensus pada tahun 2014, sekitar 87,9% dari penduduk Myanmar memeluk agama Buddha diikuti dengan yang beragama Kristen sebanyak 6,2%, serta 4,3% beragama Islam. Penduduk Myanmar yang beragama Islam banyak yang berasal dari etnis Rohingya. Etnis Rohingya merupakan etnis yang menganut agama Islam dimana dari sisi fisik serta bahasa mempunyai kemiripan seperti orang Bengali dari Bangladesh (Mazhar & Goraya, 2016).

Mengenai eksistensi etnis Rohingya di Myanmar, terdapat dua pandangan terhadap eksistensi Rohingya di Myanmar. Masyarakat etnis Rohingya dalam hal ini dapat dikatakan sebagai penduduk asli yang berasal dari daerah Rakhine. Pandangan terhadap etnis Rohingya ini didasarkan pada keberadaan dari kehidupan masyarakat etnis Rohingya di daerah tersebut selama berabad-abad lalu (Moy & Kusuma, 2016). Sementara di sisi lain, masyarakat dan pemerintah Myanmar sebagian besar memiliki pandangan bahwa masyarakat etnis Rohingya tidak datang dari Myanmar dan bukan bagian dari “etnis nasional” Myanmar (HRW, 2000). Pandangan ini kemudian mengakibatkan pemerintah Myanmar memberikan perlakuan yang berbeda terhadap etnis Rohingya. Dalam hal ini, pemerintah Myanmar melakukan tindakan yang diskriminatif, penyiksaan, serta pengusiran terhadap etnis Rohingya (Moy & Kusuma, 2016). Pemerintah Myanmar melakukan tindakan tersebut karena etnis Rohingya tidak dipandang sebagai salah satu etnis di Myanmar (Arianta et al., 2020).

Tindakan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya pada hakikatnya telah terjadi sejak tahun 1962. Pada saat itu, pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan U Nay Win meluncurkan operasi pengusiran secara paksa terhadap etnis Rohingya yang disertai dengan sejumlah aksi yang sistematis. Dalam hal ini, tindakan yang berupa extra judicial killing, penyitaan terhadap properti, propaganda anti-Rohingya, limitasi pada lapangan kerja, dan larangan praktik dalam beragama dilakukan oleh pemerintah Myanmar (Mangku, 2021). Oleh karena tindakan tersebut, etnis Rohingya dilihat sebagai “orang asing” di negara mereka sendiri. Pandangan ini berlandaskan pada realita bahwa etnis Rohingya yang memeluk agama Islam hidup di Myanmar yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha (Kosem & Saleem, 2018). Tidak hanya itu, tindakan pemerintah Myanmar ini mengakibatkan etnis Rohingya

mengungsi ke negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar guna mencari tempat untuk berlindung (Mangku & Lasmawan, 2020).

Di Myanmar, keberadaan etnis Rohingya kian terpojok pasca penetapan terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982. Penetapan UU ini mengakibatkan terhapusnya etnis Rohingya dari daftar delapan etnis utama Myanmar (Mangku, 2021). Penghapusan etnis Rohingya dari daftar delapan etnis utama Myanmar disebabkan pemerintah Myanmar tidak memberikan pengakuan secara resmi terhadap etnis Rohingya sebagai salah satu etnisnya (Karina, 2020). Selain itu, dihapusnya etnis Rohingya dari daftar tersebut karena adanya pandangan terhadap etnis ini yang memandang sebagai ilegal Bengali (Mangku, 2021). Etnis Rohingya dipandang sebagai ilegal Bengali karena etnis ini dinilai sebagai imigran ilegal yang mempunyai karakteristik seperti budaya dan fisik yang serupa dengan orang Bangladesh (Kosem & Saleem, 2016). Di sisi lain, Bangladesh juga tidak memberikan pengakuan terhadap etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negaranya (Mangku, 2021). Dengan demikian, aksi diskriminatif dari pemerintah Myanmar mengakibatkan sekitar 250 ribu orang beretnis Rohingya pada tahun 1992 memutuskan untuk mengungsi ke kota Cox Bazar, Bangladesh (Faruque, 2020).

Pada tahun 2000-an, tindakan kekerasan serta diskriminasi dari pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya kian mengalami peningkatan (Karina, 2020). Kian masifnya tindakan ini terlihat pada tahun 2012 dimana terjadi aksi persekusi terhadap etnis Rohingya. *Burmese Rohingya Organization United Kingdom* (BROUK) mencatat sekitar 650 orang, 1200 orang hilang, dan lebih dari 80 ribu kehilangan tempat tinggal akibat dari konflik ini. Sementara itu, pemerintah Myanmar di bawah pemerintahan Thein Sein pada 11 Februari 2015 mencabut hak suara dari masyarakat etnis Rohingya (Rosyid, 2019). Penghapusan hak suara etnis Rohingya ini merupakan dampak dari penarikan kartu identitas atau yang dikenal dengan Kartu Putih milik masyarakat etnis Rohingya. Pencabutan kartu ini mengakibatkan masyarakat etnis Rohingya pada pemilihan umum tidak dapat memberikan suaranya (Untoro et al., 2016). Pencabutan Kartu Putih ini dengan demikian menjadi pendorong bagi 300 ribu orang etnis Rohingya mengarungi lautan untuk meninggalkan negaranya.


Pada 20 Mei 2015, Thailand, Malaysia, dan Indonesia sepakat untuk memutuskan menerima para pengungsi Rohingya secara sementara. Kesepakatan ini terjadi pada penyelenggaraan pertemuan antar Menteri Luar Negeri di Kuala Lumpur (Bangun, 2017). Keputusan ketiga negara tersebut mengakibatkan pengungsi Rohingya beramai-ramai pergi ke ketiga negara tersebut. Berdasarkan Sekretariat Kabinet (2017), ramainya pengungsi Rohingya yang datang ke ketiga negara ini menyebabkan Indonesia menerbitkan Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam hal ini, terdapat kapal yang bermuatan sekitar 715 pengungsi Rohingya telah terdampar selama berminggu-minggu di kawasan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. Per November 2016, Indonesia berdasarkan data UNHCR telah menerima lebih dari 1000 pengungsi Rohingya. Tidak hanya itu, Thailand hingga akhir 2015 telah menerima lebih dari 130 ribu pengungsi Rohingya (Augita, 2017).

Keputusan para pengungsi Rohingya untuk pergi ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia karena padatnya kamp pengungsi di Bangladesh. Bangladesh telah menampung lebih dari 400 ribu pengungsi Rohingya, kamp pengungsi yang padat ini membahayakan para pengungsi, dimana telah dilaporkan terdapat dua anak-anak dan seorang perempuan meninggal akibat berdesakan (CNN, 2017). Sehingga, para pengungsi memutuskan meninggalkan Bangladesh untuk memperoleh tempat yang lebih baik. UNHCR (2018) melaporkan ada tiga kapal yang berlayar dari Myanmar. Kapal pertama yang memuat 56 pengungsi telah berlabuh pada 3 April di daerah Langkawi, Malaysia. Kemudian, kapal kedua yang bermuatan 5 pengungsi ini diamankan oleh Indonesia dan dilabuhkan ke daerah Langsa. Sedangkan, kapal terakhir kembali diamankan Indonesia, dimana kapal yang berlabuh di Bireuen ini membawa 79 pengungsi Rohingya. Kedatangan para pengungsi Rohingya ke ketiga negara tersebut menandakan adanya pandangan bahwa ketiga negara ini dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka.

Namun, Malaysia melaporkan pada 26 Juli 2020 terdapat kapal di Pantai Langkawi yang menampung 26 pengungsi Rohingya, dimana Malaysia dan Thailand menolak untuk menampung para pengungsi ke wilayahnya (Amnesty International, 2020). Sementara itu, Indonesia pada tahun 2020 masih mengizinkan pengungsi Rohingya untuk masuk ke wilayahnya. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri RI (2020) mencatat bahwa Indonesia pada 24 Juni 2020 telah menerima 99 pengungsi Rohingya. Selain itu, UNHCR melaporkan bahwa Indonesia per Juni 2020 telah menerima 584 pengungsi Rohingya. Indonesia pada tahun 2021 kembali menerima ratusan pengungsi Rohingya yang berlabuh di Aceh. Namun, Indonesia dalam hal ini hanya berstatus sebagai negara transit (BBC, 2021). Sehingga, status ini mengakibatkan pengungsi Rohingya hanya bisa singgah sementara di Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia menjadi satu-satunya negaranya di dunia yang memperbolehkan kapal pengungsi Rohingya untuk masuk ke teritorinya (BBC, 2023).

Grafik 1.
Grafik Pengungsi Rohingya di Indonesia (2020-2022)



UNHCR melaporkan bahwa pengungsi Rohingya yang telah diterima oleh Indonesia per Desember 2022 berjumlah 913 orang. Namun, Indonesia tidak termasuk dalam negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Sehingga, Indonesia tidak berkewajiban dalam pemenuhan hak-hak para pengungsi. Akan tetapi, pengungsi dari berbagai latar belakang dan negara masih diterima oleh Indonesia (Brilianto et al., 2022). Dengan demikian, hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis faktor apa saja yang mendorong Indonesia dalam memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya pada tahun 2020-2022.

Penulis pada penelitian ini telah mengkaji terkait sejumlah penelitian terdahulu, dimana penulis meninjau beberapa penelitian di antaranya Sadewa et., al (2019), Matthew (2020), dan Listiarani (2020). Penelitian Dzikiara Pesona Sadewa et., al (2019) memaparkan bahwa lebih dari 1 juta masyarakat etnis Rohingya meninggalkan negaranya untuk mengungsi di Bangladesh. Datangnya para pengungsi menjadi salah satu fokus bagi Bangladesh karena para pengungsi memerlukan bantuan dan perlindungan. Namun, kondisi para pengungsi di Bangladesh memprihatinkan karena terinfeksi sejumlah penyakit seperti *Global Acute Malnutrition* (GAM), *Severe Acute Malnutrition* (SAM), pneumonia, bronkitis, penyakit kulit, HIV, dan hepatitis. Meskipun mengalami isu yang sama dalam penanganan permasalahan pengungsi, namun Indonesia memutuskan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh. Dalam hal ini, Indonesia telah mendistribusikan ke 12 titik pos di daerah Cox Bazar, dimana Indonesia telah mengirimkan 54 ton bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras, 14000 selimut, 2004 paket makanan siap saji,

20 unit tenda besar, 10 unit tanki air fleksibel, 900 paket pakaian, dan 1 ton gula pasir. Pemberian bantuan oleh Indonesia ini disebabkan oleh tingginya jiwa kemanusiaan yang dimiliki Indonesia yang sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Sementara itu, penelitian Matthew (2020) menjelaskan bahwa konflik etnis Rohingya di Myanmar telah lama menjadi isu yang krusial di dunia global. Oleh karena itu, konflik ini memerlukan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikannya. Konflik ini juga menyebabkan terjadinya eksodus besar-besaran masyarakat etnis Rohingya ke luar negaranya, dimana Indonesia dalam hal ini sebagai salah satu negara yang menerima kedatangan para pengungsi. Indonesia sebagai negara yang berdaulat, tentu memiliki kepentingannya sendiri, termasuk juga dalam hal penanganan konflik Rohingya. Namun, eksistensi pengungsi Rohingya di Indonesia tidak disambut dengan baik oleh masyarakat karena adanya sentimen negatif dari sebagian masyarakat Indonesia terhadap para pengungsi. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia tidak bisa serta merta mendeportasi pengungsi Rohingya ke negara asal karena Indonesia tidak bisa merealisasikan kepentingan nasionalnya dalam mewujudkan perdamaian dunia dan menjaga stabilitas dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia melalui prinsip bebas dan aktif melakukan cara-cara persuasif seperti pemberian bantuan langsung, pengajuan proposal kemanusiaan, dan tatap muka serta dialog secara langsung baik antar pemimpin negara maupun perwakilannya.

Tidak hanya itu, penelitian Tirza Listiarani (2020) mengeksplanasikan bahwa tidak sedikit pengungsi Rohingya masih berada di tengah lautan selama berhari-hari. Kedatangan para pengungsi pada awalnya ditolak, namun Indonesia pada akhirnya tetap menerima pengungsi Rohingya. Penerimaan para pengungsi terjadi pasca Indonesia menghadiri rapat dengan Malaysia dan Thailand yang menghasilkan 4 komitmen. Ketiga negara ini berkomitmen untuk mendorong penanganan akar masalah dari migrasi etnis Rohingya, menyalurkan bantuan kemanusiaan, mendesak terciptanya kerja sama internasional, dan mendorong mekanisme penanganan masalah. Meskipun Malaysia dan Thailand pada 2020 menolak kedatangan para pengungsi, Indonesia tetap mempersilahkan para pengungsi untuk masuk ke wilayahnya. Indonesia tidak menolak kedatangan pengungsi Rohingya karena adanya tekanan dari dunia internasional. Tekanan internasional ini muncul akibat adanya pandangan bahwa adanya dominasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, penelitian ini lebih berfokus untuk mengkaji faktor apa saja yang

mendorong Indonesia dalam memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya tahun 2020-2022. Selain itu, penelitian ini akan secara spesifik membahas penerimaan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Pembahasan ini akan ditinjau baik melalui eksternal maupun domestik. Tidak hanya itu, pembahasan pada penelitian ini memiliki batasan pada ruang lingkupnya. Dalam hal ini, ruang lingkup dari penelitian ini berada di kawasan Asia Tenggara, sehingga analisis penelitiannya ada di tingkat regional. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis faktor eksternal yang mendorong Indonesia dalam memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya di tingkat kawasan, dimana penelitian ini juga akan mengkomparasikan kondisi Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara sehingga Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang masih menerima pengungsi Rohingya pada 2020-2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong Indonesia dalam memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Metode penelitian kualitatif ini dapat dikatakan sebagai jenis metode yang memanfaatkan fenomena sosial dan sarana berpikir ilmiah seperti bahasa untuk melakukan kajian (Creswell, 2014). Pada dasarnya, jenis metode penelitian ini berupaya untuk mengeksplanasikan suatu fenomena atau kejadian. Selain itu, metode penelitian ini juga dapat mengilustrasikan fenomena atau kejadian tertentu dengan bantuan himpunan informasi berupa data dan dikaji menggunakan data non-numerik (Lamont, 2015). Tidak hanya itu, penelitian bermetode penelitian ini mengharuskan keterlibatan dari penulis sehingga dapat mengkaji secara komprehensif dan mendalam (Creswell, 2003).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Baik data primer maupun sekunder dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan *data internet based-research*. Data primer ini diperoleh dari situs resmi UNHCR. Sementara itu, data sekunder ini berasal dari jurnal, buku, hingga dokumen dari sejumlah partai. Tidak hanya itu, teknik *internet based-research* juga dapat membantu penulis dalam menghimpun informasi maupun data dari sejumlah situs internet yang mempunyai kredibel (Moleong, 2007).

Kebijakan Luar Negeri: sebuah kerangka konseptual

Menurut Kegley & Raymond (2012), apabila membahas terkait kebijakan luar negeri dan proses pengambilan keputusan, maka yang dimaksud yaitu tujuan di luar negeri dari suatu negara, kandungan nilai yang melandasi tujuan tersebut, serta instrumen yang dimanfaatkan dalam mewujudkannya. Di sektor politik, negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang terlibat dalam

penyusunan kebijakan luar negeri (James et al., 2006). Dalam hal ini, K.J. Holsti (1992) mengungkapkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan alat negara di sektor politik yang digunakan pada hal yang berkaitan dengan aktor lain dalam sistem dunia internasional guna meraih kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri juga dapat dimaknai sebagai proses negara dalam penetapan kebijakan dan aksi diplomatis. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan antara kebijakan dalam negeri dengan kebijakan luar negeri. Akan tetapi, kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri kini telah saling berkaitan satu sama lain. Kaitan ini disebabkan karena adanya pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan dalam negeri suatu negara terhadap kondisi di luar negeri (Morin & Paquin, 2018).

Selain itu, Kegley & Raymond (2012) memaparkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri. Tiga faktor ini di antaranya faktor eksternal, domestik, dan individu. Faktor eksternal yang mempengaruhi yakni posisi geostrategis. Sementara itu, faktor domestik yang mempengaruhi yakni kondisi perekonomian dan jenis pemerintahan. Sedangkan, faktor individu yaitu keputusan & kapasitas pemimpin.

Pertama, posisi geostrategis. Letak geografis serta medan fisik mempengaruhi negara dalam perumusan suatu kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, letak geografis mempresentasikan batas-batas alam yang dapat memudahkan para pembuat kebijakan dalam penetapannya. Batas-batas alam ini mencakup perairan serta daratan yang bergunung-gunung. Posisi geostrategis ini berhubungan dengan geopolitik karena berfokus pada pengaruh dari faktor geografis kekuatan negara dan perilaku internasional. Dengan demikian, geopolitik dapat dimaknai sebagai aliran pemikiran yang memandang penentuan kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh lokasi, sumber daya, dan lingkungan fisiknya (Kegley & Raymond, 2012).

Kedua, kondisi perekonomian. Perekonomian suatu negara memberikan pengaruh penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Negara ini secara umum menjalankan peran aktif yang kian masif pada ekonomi politik global sejalan dengan kian majunya perekonomian negaranya. Perekonomian ini mengakibatkan negara di dunia dapat digolongkan menjadi tiga macam, di antaranya *Global North*, *Global South*, dan *Global East*. *Global North* meliputi negara-negara yang mempunyai perekonomian kuat yang berlokasi di utara khatulistiwa, sementara *Global South* mencakup negara-negara dengan perekonomian yang kurang berkembang yang berada di belahan bumi selatan, sedangkan *Global East* yaitu negara yang terletak di Asia yang perkembangan ekonominya pesat. Dengan demikian, tingkat produktivitas serta pendapatan negara juga memberikan pengaruh terhadap perumusan kebijakan luar negeri

dari negara berperekonomian lemah (Kegley & Raymond, 2012).

Ketiga, jenis pemerintahan. Meskipun realisme memandang negara akan mengambil tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan mereka, eksistensi jenis pemerintahan akan membatasi sejumlah pilihan, seperti pemanfaatan kekuatan militer guna meminimalisir ancaman. Namun, setiap pemimpin di masing-masing jenis pemerintahan berusaha untuk menjaga kekuasaannya dengan segala keterbatasannya. Baik jenis pemerintahan yang terbuka maupun tertutup tetap memerlukan dukungan yang terorganisir serta kepentingan politik dalam negeri untuk dapat bertahan lama. Di sistem demokrasi, kepentingan politik memiliki kecenderungan untuk meluas ke luar pemerintah itu sendiri. Hal ini berhubungan dengan opini publik, kelompok kepentingan, dan media massa pada proses penetapan kebijakan. Dengan demikian, negara demokrasi akan merespon isu-isu dengan lebih lambat karena banyaknya elemen yang terlibat, eksistensi tanggung jawab kepada publik, dan harus menanggapi campur tangan dari sejumlah kelompok kepentingan di dalam negeri (Kegley & Raymond, 2012).

Keempat, keputusan & kapasitas pemimpin. Faktor ini memberikan pengaruh terhadap penetapan kebijakan luar negeri karena pemimpin pada akhirnya yang menyusun kebijakan. Pemimpin baik secara sadar maupun tidak dapat dipengaruhi oleh asumsi rekan-rekannya yang akan berefek pada perilaku dari pemimpin itu sendiri dalam perumusan kebijakan. Para pemimpin di fase pertama akan menolak pilihan kebijakan yang mahal secara politis. Sementara itu, pilihan yang tersisa akan dievaluasi oleh para pemimpin melalui pengukuran biaya dan manfaat yang berhubungan dengan kepentingan negaranya. Dengan demikian, pemimpin dalam hal ini memerlukan informasi yang relevan karena kian masifnya perolehan informasi maka pemimpin akan lebih rasional dalam pengambilan keputusan (Kegley & Raymond, 2012).

Posisi Geostrategis dalam Keputusan Indonesia pada Penerimaan Pengungsi Rohingya

Posisi geostrategis Indonesia memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya. Geostrategi pada dasarnya dimaknai sebagai ke mana arah geografis dari kebijakan luar negeri suatu negara. Geostrategi dalam hal ini dapat memperlihatkan arah kebijakan luar negeri secara geografis pada proyeksi kekuatan militer dan berbagai aktivitas diplomatik. Negara menjadi variabel utama dalam geostrategi yang menyebabkan geostrategi menjadi fokus negara dengan melakukan berbagai cara guna mempertahankan teritorinya dari serangan atau invasi dari negara lain di batas negara merupakan salah satu tolak

ukur pada keamanan teritori (Grygiel, 2006). Tidak hanya itu, geostrategi juga mempunyai korelasi dengan tiga hal di antaranya pertama dengan yang dimiliki atau kemampuan serta kekuatan yang dikenal dengan *national power*. Kedua, apa yang diinginkan yang berhubungan dengan tujuan atau kepentingan yang dikenal sebagai *national interest*. Ketiga, langkah atau strategi dalam merealisasikan suatu cita-cita (Fathun, 2018).

Indonesia memandang geostrategi sebagai salah satu wujud dari upaya perwujudan cita-cita proklamasi yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada proses pembangunan nasional. Pembukaan UUD 1945 ini menjadi landasan dalam penerapan geostrategi Indonesia (Setyaningrum et al., 2021). Geostrategi Indonesia pada intinya tidak bertujuan dalam mengembangkan kekuatan yang mendominasi suatu wilayah di luar kedaulatan nasionalnya. Landasan geostrategi Indonesia merujuk pada kondisi serta teknik yang mengembangkan potensi kekuatan nasional. Tujuan dari cara ini yaitu menjaga kemungkinan timbulnya bahasa serta mengancam kedaulatan Indonesia yang menyeluruh pada pembangunan nasional. Landasan implementasi Indonesia di kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Secara substansi, pembukaan UUD 1945 sangat jelas menyiratkan cita-cita, tujuan, serta kepentingan nasional (Mulyono, 2017).

Indonesia mempunyai 4 kepentingan dasar yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 dalam mewujudkan tujuan nasional untuk meraih cita-cita nasional. Kepentingan dasar ini mencakup kepentingan keamanan yang terwujud dalam perlindungan bagi tumpah darah Indonesia, kepentingan kesejahteraan berupa kesejahteraan Indonesia yang progresif, kepentingan kecerdasan berwujud kehidupan Indonesia yang cerdas, dan kepentingan dalam ketertiban dunia yang terwujud pada situasi dunia yang tertib dengan berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang sejauh 5 ribu kilometer di sepanjang garis khatulistiwa (Sasvia, 2019). Wilayah Indonesia yang luas mengakibatkan negara ini menyandang predikat sebagai negara kepulauan terbesar yang mengandung potensi kelautan di berbagai bidang. Indonesia tidak hanya dilihat sebagai teritori bioteknologi dan wisata maritim, perairan laut dalam dan mineral kelautan, tetapi juga industri pelayaran dan pertahanan, serta industri maritim dunia. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari letak wilayah yang strategis baik secara politik maupun ekonomi (Chen, 2014). Wilayah yang terbentang sejauh 5 ribu kilometer ini mengakibatkan Indonesia terintegrasi dengan negara lain karena adanya perairan yang mengkoneksikan, seperti laut Andaman dan selat Malaka.

Oleh karena terletak di antara samudera Pasifik dan Hindia, Indonesia

mengambil peran sebagai jembatan antar negara di benua Asia dan Australia yang menguntungkan Indonesia tidak hanya sebagai jalur perekonomian dunia, namun juga jalur perjalanan pengungsi ke Australia sehingga Indonesia dapat mencapai kepentingan nasionalnya di bidang perdamaian. Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia pertama kali tiba di provinsi Aceh karena daerah tersebut dekat dengan laut Andaman dan selat Malaka sehingga dapat menjadi gerbang pertama bagi pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia. Pemahaman Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin Indonesia terhadap posisi geostrategis Indonesia terwujud pada kebijakan penerimaan pengungsi yang menjadi langkah penting dalam upaya perdamaian dunia. Indonesia dalam aktivitas internasional mempunyai 5 prioritas pada politik luar negerinya yang termuat pada prioritas 4+1 yang mencakup perbanyak diplomasi ekonomi, perlindungan, kedaulatan dan kebangsaan, serta peran Indonesia di kawasan maupun global. Sementara itu, nilai plusnya yaitu peningkatan infrastruktur diplomasi (Kemenlu RI, 2019). Prioritas ini memperlihatkan kepentingan Indonesia dalam pembangunan citra sebagai negara yang damai. Di kawasan Asia Tenggara, pembangunan citra oleh Indonesia ini dapat dilihat dari Indonesia yang menyepakati 5 poin konsensus yang meliputi penyerahan bantuan kemanusiaan, penghilangan tindakan kekerasan, penyelenggaraan dialog inklusif, perancangan utusan khusus, dan lawatan ke Myanmar (VOA, 2023).

Indonesia pada konflik Myanmar terus menjalankan perannya di kawasan, dimana hal ini sejalan dengan 5 prioritas dari kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia memainkan peran di dua aspek yakni aspek politik dan keamanan. Berdasarkan Ajawaila et., al (2022), Indonesia merupakan negara yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Myanmar dalam ikut serta menangani krisis Rohingya. Kepercayaan pemerintah Myanmar kepada Indonesia terlihat pada pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. Marsudi dengan Aung San Suu Kyi pada 2017. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan empat usulan kepada pemerintah Myanmar di antaranya mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan (Rosyid, 2019).

Selanjutnya, Indonesia kembali melakukan pertemuan dengan pemerintah Myanmar. Pertemuan ini terjadi pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi Darurat Organisasi Kawasan Asia Tenggara (KTT ASEAN). Pertemuan ini diselenggarakan setelah kudeta di Myanmar yang terjadi pada 1 Februari 2021 yang membicarakan penanganan konflik Rohingya (HRW, 2023). Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya juga memaparkan rencana guna memberikan

kemajuan terhadap penerapan konsensus. Pemaparan ini berlangsung pada rapat pengarahan Dewan Keamanan PBB bulan di bulan Maret (HRW, 2023).

Pada aspek keamanan, Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan di sejumlah gangguan. ASEAN yang menganut prinsip non-intervensi sehingga menimbulkan dilema karena tidak adanya otoritas dalam ikut campur konflik dan pelanggaran hak asasi manusia dalam negeri negara anggotanya (Ajawaila et al., 2022). Meskipun demikian, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim tidak bisa tinggal diam terhadap apa yang terjadi di Myanmar. Dalam hal ini, Indonesia mengamankan stabilitas kawasan dengan penyaluran bantuan kemanusiaan. Aksi Indonesia ini bertujuan karena apabila krisis kemanusiaan terjadi di Myanmar, maka instabilitas kawasan bakal terancam (Ajawaila et al., 2022).

Kondisi Perekonomian dalam Keputusan Indonesia pada Penerimaan Pengungsi Rohingya

Pada tahun 2020, sebagian besar negara di dunia memiliki perekonomian yang mengalami kontraksi atau penurunan. Indonesia menjadi salah satu negara yang perekonomiannya mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa perekonomian Indonesia tidak tumbuh pada tahun 2020, melainkan mengalami penurunan sebesar 2,1 persen apabila dikomparasikan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia dikalkulasikan dengan berlandaskan pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita senilai Rp56,9 juta atau USD3.911,7. Laporan perekonomian Indonesia 2020 mencatat penurunan pertumbuhan perekonomian Indonesia diakibatkan oleh dua hal, antara lain:

Pertama, dampak Covid-19 yang menekan cukup berat perekonomian Indonesia. Covid-19 merupakan jenis penyakit yang menyebar di antara manusia yang belum pernah teridentifikasi pada manusia akibat virus Sars-CoV-2 melalui percikan batuk/bersin (Kemenkes RI, 2020). Virus ini menyebar dengan sangat cepat yang mengakibatkan Indonesia pada Desember 2020 memiliki lebih dari 700 ribu jiwa kasus positif dan menewaskan lebih dari 20 ribu jiwa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan pembatasan terhadap mobilitas termasuk penerapan protokol kesehatan yang meminimalisir penyebaran Covid-19, dimana pembatasan ini secara signifikan telah mempengaruhi dalam mengurangi aktivitas perekonomian masyarakat. Selanjutnya, adanya ketidakpastian terhadap perkembangan Covid-19 di Indonesia. Ketidakpastian yang terjadi di pasar keuangan global telah mendorong terjadinya penanaman modal di negara berkembang, termasuk

Indonesia yang mengalami kontraksi pada perekonomiannya (BI, 2020).

Tabel 1. PDB Negara-Negara di Asia Tenggara (2020-2024)
Actuals and Latest Projections

	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	-2.1	3.7	5.3	5.0	5.1
Kamboja	-3.1	3.0	5.0	5.8	6.2
Malaysia	-5.5	3.1	8.7	4.5	4.5
Thailand	-6.2	1.6	2.6	3.4	3.6
Filipina	-9.5	5.7	7.6	6.0	5.8

Sumber: IMF, 2023

Pada tahun 2020, kondisi perekonomian Indonesia dapat dikatakan lebih baik apabila dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 lebih baik terlihat dimana perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,1 persen. Akan tetapi, perekonomian Indonesia di tahun berikutnya tidak lagi mengalami kontraksi. Dalam hal ini, perekonomian Indonesia pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,7 persen dan 5,3 persen pada tahun 2022. Bank Dunia mencatat bahwa PDB Indonesia sebesar USD1,19 triliun pada tahun 2021. Angka ini setara dengan Rp16.970,8 triliun (BPS, 2022). Sementara itu, PDB Indonesia pada tahun 2022 sebesar USD1,32 triliun atau setara dengan Rp19.588,4 triliun (BPS, 2023).

Apabila dikomparasikan dengan negara tetangganya, PDB Indonesia lebih tinggi dari negara lain seperti Thailand dan Malaysia. Bank Dunia melaporkan Thailand pada tahun 2020 memperoleh PDB sebesar USD500,46 miliar, USD505,57 miliar di tahun 2021, dan USD495,34 miliar di tahun 2022. Sementara itu, PDB Malaysia pada tahun 2020 tercatat sebesar USD337,34 miliar, USD372,98 miliar di tahun 2021, serta USD406,31 miliar di tahun 2022. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun perekonomian Indonesia mengalami penurunan, perekonomian Indonesia masih lebih baik apabila dibandingkan dengan negara tetangganya di Asia Tenggara dan mengalami pertumbuhan di tahun berikutnya. Lebih baiknya perekonomian Indonesia terlihat pada alokasi anggaran bantuan yang dikeluarkan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya yang banyak meskipun mengalami kontraksi dalam perekonomiannya.

Indonesia yang memiliki kepentingan nasional dalam konflik etnis Rohingya didukung oleh kondisi perekonomian yang lebih baik. Lebih baiknya perekonomian Indonesia terlihat dimana Indonesia dalam beberapa waktu

mengalokasikan anggarannya untuk membantu penanganan krisis kemanusiaan ini. Dalam hal ini, Indonesia pada tahun 2020 menyalurkan uang sebesar USD500.000. Dukungan finansial ini diberikan oleh perwakilan pemerintah Indonesia. Pemberian bantuan ini terjadi setelah adanya penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan ASEAN tentang penerapan hibah untuk repatriasi pengungsi Myanmar (ASEAN, 2020). Alokasi anggaran Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand yang mengalokasikan anggaran sebesar USD28.000 (The Daily Star, 2023).

Jenis Pemerintahan dalam Keputusan Indonesia pada Penerimaan Pengungsi Rohingya

Indonesia termasuk dalam negara yang mengimplementasikan sistem presidensial dalam pemerintahannya. Sistem pemerintahan ini diimplementasikan secara jelas pada konstitusi Indonesia yang juga diperkuat dengan ciri-ciri dari sistem presidensial itu sendiri. Sistem demokrasi di Indonesia turut mengalami perkembangan dengan adanya implementasi dari pemilihan umum. Meskipun demikian, sistem pemerintahan yang bercorak parlementer juga masih dianut oleh Indonesia, dimana adanya sistem multipartai di Indonesia (Octovina, 2018). Sehingga, Republik Indonesia dalam hal ini dapat dikatakan sebagai negara yang menerapkan pemerintahan presidensial multipartai yang demokratis. Menurut Kegley & Raymond (2012), negara dengan sistem demokrasi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sistem pemerintahan otoriter dalam penetapan suatu kebijakan. Hal itu dikarenakan negara yang menganut demokrasi dalam perumusan kebijakan perlu memperhatikan sejumlah hal.

Sistem pemerintahan presidensial pada dasarnya menekankan pada pemisahan yang secara seimbang terhadap kekuasaan (Arman, 2018). Pembagian kekuasaan ini memicu lahirnya berbagai lembaga yang berlandaskan pada tugas yang berbeda dalam jenis dan fungsinya (Yulistyowati et al., 2016). Sistem pemerintahan Indonesia memiliki tiga macam kekuasaan diantaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan di Indonesia ini dikenal dengan terminologi "*Trias Politica*". Dalam hal ini, kekuasaan legislatif bertugas untuk Menyusun undang-undang, eksekutif yang menjalankannya, serta yudikatif yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Ketiga kekuasaan ini tidak memiliki kewenangan untuk saling membubarkan kekuasaan lainnya, sehingga ketiga kekuasaan ini tidak dapat saling menjatuhkan. Dengan demikian, Presiden dalam hal ini tidak dapat membubarkan parlemen, sebaliknya juga parlemen tidak dapat memberhentikan Presiden meskipun dukungan telah menghilang dari mayoritas suara di parlemen (Arman, 2018).

Oleh karena Indonesia merupakan negara yang demokratis, maka Indonesia setidaknya harus memperhatikan tiga hal dalam proses perumusan kebijakan. Kegley & Raymond (2012) menyampaikan bahwa ada tiga hal yang terlibat dalam perumusan kebijakan pada sistem demokrasi di antaranya opini publik, kelompok kepentingan, dan media massa. Pembentukan opini publik terjadi karena adanya peran dari media massa. Media massa termasuk media sosial merupakan tempat komunikasi massa yang dapat menjadi jembatan antara komunikator politik dengan masyarakat yang mampu untuk mempengaruhi dan membangun opini publik (Qadri, 2020). Media massa juga menjadi tempat penyaluran bagi opini publik yang akan berpengaruh pada proses perumusan kebijakan (Setiawan, 2019). Dalam menyalurkan informasi kepada publik, media massa melakukan framing. Framing merupakan salah satu cara media massa untuk menampilkan suatu peristiwa dengan menekankan bagian tertentu, menunjukkan aspek tertentu, dan memperluas cara bercerita tertentu dari suatu kejadian sehingga publik mudah untuk mengingatnya (Eriyanto, 2002).

Framing dapat dilihat dari 2 dimensi besar, yakni seleksi isu dan pemusatan atau pementingan aspek-aspek tertentu dari suatu kejadian. Framing berfokus pada penyajian definisi, eksplanasi, evaluasi, serta rekomendasi dalam suatu wacana guna memasukan kerangka berpikir tertentu terhadap suatu peristiwa (Eriyanto, 2002). Dalam hal ini, sejumlah media massa melakukan framing terhadap masyarakat Rohingya sebagai korban dari pemerintah Myanmar. Adapun contohnya seperti Kompas (2020) dan DW (2022), dimana Kompas (2020) menarasikan bahwa pemerintah Myanmar memperlakukan masyarakat Rohingya secara diskriminatif yang terlihat dari adanya penyitaan tanah dari masyarakat Rohingya oleh pemerintah Myanmar untuk diberikan kepada masyarakat yang beragama Buddha. Sementara itu, narasi tersebut juga ditampilkan DW (2022) dimana masyarakat Rohingya merupakan korban dari operasi pembersihan tentara Myanmar. Dengan demikian, informasi tersebut kemudian mengkonstruksi opini publik yang memandang pemerintah Myanmar adalah pelaku kekerasan dan masyarakat Rohingya merupakan korban dari pemerintah Myanmar yang harus dibela.

Sementara itu, kelompok kepentingan dapat dimaknai sebagai sekumpulan orang yang memiliki tujuan sama yaitu mempengaruhi pemerintah dalam proses perumusan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan kelompok (Maiwan, 2016). Dalam pengambilan keputusan penerimaan pengungsi Rohingya, Indonesia juga dipengaruhi oleh sejumlah kelompok kepentingan. Amnesty International yang merupakan kelompok gerakan pada sektor hak asasi manusia yang secara global mengkampanyekan untuk mewujudkan dunia dimana hak asasi manusia dapat dirasakan setiap orang menjadi salah satu

kelompok kepentingan dalam penerimaan pengungsi Rohingya. Dalam hal ini, *Amnesty International* (2020) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya menerima kapal yang berisi pengungsi Rohingya yang berusaha mengamankan dirinya ke wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, alasan keselamatan dan kemanusiaan menjadi dasar perlunya Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya.

Timbulnya desakan dari Amnesty International ini terjadi karena Indonesia dipandang memainkan peran penting dalam pencarian serta penyelamatan pengungsi dari luar negeri yang tercermin pada penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 (VOA, 2020). Selain itu, Amnesty International juga dalam penanganan pengungsi Rohingya memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Pertama, melakukan pencarian dan evakuasi kapal yang berisi pengungsi Rohingya sesuai dengan mekanisme pada Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Kedua, menerapkan prinsip non-refoulement dengan tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal mereka. Rekomendasi ini timbul karena para pengungsi berisiko mengalami persekusi, penyiksaan, ataupun pembunuhan di luar hukum. Terakhir, memberikan jaminan terhadap kebutuhan dasar para pengungsi serta perlindungan terhadap hak-hak selama di tempat penampungan, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan mereka, serta kebutuhan pangan, air, penampungan, dan kesehatan yang layak (Amnesty International, 2023). Rekomendasi ini bertujuan agar para pengungsi memperoleh kehidupan yang lebih layak di Indonesia.

Selain Amnesty International, desakan kepada Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya juga datang dari Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. LBM PWNU mendorong pemerintah Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya karena penyelamatan terhadap pengungsi merupakan perintah agama dan kemanusiaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (VOA, 2020). Dalam hal ini, Human Rights Watch (HRW) juga mendesak Indonesia untuk mengambil tindakan dalam penanganan krisis Rohingya. Desakan ini timbul karena adanya rasa prihatin terhadap masyarakat Rohingya (VOA, 2023). Dengan demikian, desakan dari sejumlah kelompok kepentingan ini kemudian mengakibatkan pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya secara sementara (Kompas, 2020).

Keputusan & Kapasitas Presiden Joko Widodo dalam Keputusan Indonesia pada Penerimaan Pengungsi Rohingya

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pemimpin mengacu pada orang yang memimpin. Pemimpin ini dapat ditinjau dari sejumlah aspek, salah satunya aspek terjadinya. Berdasarkan aspek terjadinya, pemilihan pemimpin dilakukan oleh orang yang akan dipimpinya. Adapun contohnya meliputi presiden, gubernur, dan kepala desa yang dipilih oleh rakyat (Wijaya et al., 2015). Indonesia dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai pemimpin dikarenakan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden tergolong dalam kekuasaan eksekutif dimana Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri (Octovina, 2018). Presiden sebagai pemimpin memiliki kewenangan pada penyelenggaraan hubungan luar negeri. Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan lainnya diantaranya pernyataan perang, penyusunan perdamaian, dan perjanjian yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan Presiden ini termuat dalam Pasal 6 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Meskipun demikian, Presiden tetap dapat mengesahkan peraturan tanpa memerlukan persetujuan DPR, seperti Peraturan Presiden (Perpres). Pengesahan Perpres ini adalah hasil keputusan Presiden yang dibantu oleh kementerian terkait.

Peraturan Presiden (Perpres) merupakan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari keputusan Presiden dalam pelaksanaan UU serta penyelenggaraan dari kekuasaan pemerintah. Sebelum Pengesahan UU Nomor 10 Tahun 2004, Perpres dikenal sebagai Keputusan Presiden. Hal ini termuat dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 (Husen, 2019). Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) berada di atas dari Perpres. Tingkatan ini memperlihatkan bagaimana kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan. Meskipun Perpres memiliki kekuatan hukum yang lebih lemah dibandingkan dengan UU/Perpu dan PP, namun kekuatan hukum Perpres tetap mengikat.

Kerja sama antara Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisararis Tinggi Urusan Pengungsi dan/atau organisasi internasional menjadi dasar dari penanganan terhadap pengungsi luar negeri yang tertuang dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Pengesahan terhadap Perpres ini terjadi karena banyaknya informasi dan pemberitaan tentang para pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di perairan Indonesia. Banyaknya informasi dan pemberitaan ini mengakibatkan pemimpin Indonesia dapat memutuskan kebijakan dengan rasional. Dalam hal ini, Kegley & Raymond (2012) memaparkan bahwa tanpa adanya informasi relevan yang diperoleh, pemimpin akan cenderung memutuskan suatu kebijakan berdasarkan pada suka atau tidak

suka secara pribadi. Dengan demikian, semakin banyaknya perolehan informasi yang dimiliki pemimpin terkait urusan internasional, pemimpin tersebut akan semakin besar untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang rasional.

Perpres memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh elemen dan wilayah di Indonesia, termasuk Aceh yang menjadi daerah bagi para pengungsi untuk ditampung secara sementara. Aceh merupakan salah satu provinsi memiliki otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia apabila mengacu ke UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pemberian otonomi khusus kepada Aceh mengakibatkan provinsi tersebut memiliki kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan independen. Akan tetapi, pemerintah Aceh tidak mengurus politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu di sektor agama. Sehingga, permasalahan pengungsi ini diserahkan dan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, Aceh wajib mengikuti Pemerintah Indonesia saat Pemerintah Indonesia memutuskan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi pengungsi dari luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 pada awalnya tidak berjalan dengan baik karena adanya hambatan yang menjadi kendala pada penanganan pengungsi dari luar negeri. Hambatan yang dialami pada penanganan pengungsi luar negeri yaitu adanya kecemburuan sosial dari warga setempat terhadap pengungsi dan tidak semua tempat/*shelter* pengungsi dapat menerima pengungsi karena peningkatan yang signifikan (Paramitha, 2016). Oleh karena itu, sosialisasi mengenai Perpres ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin (Novianti, 2019). Sehingga, Indonesia dalam hal ini tetap harus menerima para pengungsi meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Konvensi Internasional memuat prinsip *non-refoulement*, dimana negara diharuskan untuk menerima para pengungsi. Prinsip ini juga mengharuskan setiap negara untuk menerima, menyediakan tempat, perlindungan, dan pelayanan kepada para pengungsi (Kemenkumham, 2022). Tidak hanya itu, para pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia harus diberikan hak perlindungan selama menetap di Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) tahun 1948 (Saputri, 2022).

Presiden Joko Widodo dalam penerapan Perpres Nomor 125 tahun 2016 berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan sejumlah langkah-langkah. Adapun langkah-langkah tersebut di antaranya penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian (Novianti, 2019). Berhubungan dengan penemuan pengungsi pada keadaan darurat di teritori

Indonesia, Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin menugaskan badan yang mengurus bidang pencarian dan pertolongan serta menjalin kerja sama dengan International Organization for Migration (IOM). Sementara dalam penampungan pengungsi, Presiden Joko Widodo melibatkan pemerintah daerah untuk menyediakan tempat penampungan serta fasilitas air bersih (Novianti, 2019). Keterlibatan berbagai pihak memperlihatkan bahwa Presiden Joko Widodo ingin Perpres Nomor 125 Tahun 2016 berjalan dengan baik di bawah kepemimpinannya.

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian ini yang menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya tahun 2020-2022, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat empat faktor baik berasal dari dalam maupun luar negeri yang mempengaruhi keputusan Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya. Faktor pertama yakni posisi geostrategis. Wilayah Indonesia dapat dikatakan berada di posisi strategis karena terletak di posisi silang yang menguntungkan Indonesia pada bidang perdamaian. Pemahaman Presiden Joko Widodo terhadap posisi geostrategis tercermin pada penetapan 5 prioritas politik luar negerinya pada aktivitas internasionalnya. Kebijakan untuk menerima pengungsi menjadi bukti yang mewakili dari 5 prioritas politik luar negeri.

Selanjutnya ialah kondisi perekonomian. Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pada pertumbuhannya, meskipun demikian penerimaan para pengungsi Rohingya tetap dilakukan oleh Indonesia. Perekonomian Indonesia dapat dikatakan masih lebih baik apabila dikomparasikan dengan negara lain. Sehingga, Indonesia merasa mampu untuk mempertahankan kebijakannya dalam menampung pengungsi Rohingya secara sementara. Ketiga yaitu jenis pemerintahan. Dalam penetapan setiap kebijakan, Indonesia sebagai negara demokratis senantiasa mendapatkan pengaruh dari media massa, opini publik, dan kelompok kepentingan. Informasi yang disebarluaskan oleh media massa yang memosisikan masyarakat Rohingya sebagai korban dari pemerintah Myanmar kemudian membangun opini publik untuk mendorong pemerintah Indonesia untuk menampung pengungsi Rohingya. Dengan demikian, dorongan dari kelompok kepentingan ini telah mengakibatkan Indonesia memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya secara sementara.

Terakhir yakni keputusan dan kapasitas pemimpin. Sebagai pemimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo dalam perumusan suatu kebijakan dibantu oleh para menteri. Kementerian terkait akan menghimpun berbagai data dan

informasi yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya. Informasi ini kemudian akan dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam penetapan Perpres oleh presiden. Eksistensi Perpres ini telah mengakibatkan Indonesia menjadi terdorong untuk menerima pengungsi Rohingya karena adanya kekuatan hukum yang mengikat.

Daftar pustaka

- Ajawaila, D., Matulapelwa, A., & Ngogare, S. (2022). Peranan Indonesia dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P). *Jurnal Sains, Sosial, dan Humaniora*, 2(1), pp. 131-136.
- Amnesty International. (2020). Pemerintah Malaysia dan Thailand Harus Selamatkan Pengungsi Rohingya di Laut [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.amnesty.id/pemerintah-malaysia-dan-thailand-harus-selamatkan-pengungsi-rohingya-di-laut/>> [Diakses Juni 2023].
- Amnesty International. (2020). Selamatkan Pengungsi Rohingya yang Masuk Perairan Indonesia Demi Kemanusiaan [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.amnesty.id/selamatkan-pengungsi-rohingya-yang-masuk-perairan-indonesia-demi-kemanusiaan/>> [Diakses Juli 2023].
- Amnesty International. (2023). Surat Terbuka: Pemerintah Indonesia Harus Berperan Aktif dalam Penyelamatan Pengungsi Rohingya [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.amnesty.id/surat-terbuka-pemerintah-indonesia-harus-berperan-aktif-dalam-penyelamatan-pengungsi-rohingya/>> [Diakses Desember 2023].
- Anadolu Agency. (2020). Malaysia Tolak Masuk Kapal Berisi 300 Pengungsi Rohingya [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.aa.com.tr/id/regional/malaysia-tolak-masuk-kapal-berisi-300-pengungsi-rohingya/1874570#>> [Diakses Juni 2023].
- Arianta, K., Mangku, D. & Yuliartini, N. (2020). Perlindungan Hukum bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), pp. 166-176.
- Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), pp. 22-39.
- ASEAN. (2020). Indonesia funds US\$500,000 to support ASEAN efforts in the repatriation of displaced persons in Myanmar [Online]. Tersedia dalam: <<https://asean.org/indonesia-funds-us500000-to-support-asean-efforts-in-the-repatriation-of-displaced-persons-in-myanmar/>> [Diakses Desember 2023].

- Ashadi, W. (2022). Kudeta Junta Militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi 2021. *Dauliyah Journal*, 7(2), pp. 138-164.
- Augita, S. (2017). Peran Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Pencari Suaka Rohingya di Thailand. *Journal of International Relations*, 3(1), pp. 30-38.
- Bangun, B. (2017). Tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), pp. 569-587.
- Bank Indonesia. (2020). Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi [Online]. Tersedia dalam: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI_2020.pdf> [Diakses Juli 2023].
- Bauchner, S., & Harsono, A. (2023). Krisis Kemanusiaan Jadi Ujian Keketuaan Indonesia di ASEAN [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.hrw.org/id/news/2023/04/10/indonesias-asean-leadership-tested-myanmar>> [Diakses Desember 2023].
- BBC. (2021). Ratusan Pengungsi Rohingya di Aceh 'Kabur', Indonesia Menjadi Titik Lemah [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55798047>> [Diakses Juni 2023].
- BBC. (2023). Indonesia Tidak Bisa Jadi Satu-Satunya Negara yang Selamatkan Kapal Pengungsi Rohingya [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce972nv096no>> [Diakses Juni 2023].
- BPS. (2021). Ekonomi Indonesia 2020 Turun Sebesar 2,07 Persen (c-to-c) [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>> [Diakses Juli 2023].
- BPS. (2022). Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021 Tumbuh 5,02 Persen (y-on-y) [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesiatriwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html>> [Diakses Juli 2023].
- BPS. (2023). Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesiatahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>> [Diakses Juli 2023].
- Brilianto, M., Fikri, A. & Hardianty, I. (2022). Kedudukan Pengungsi Taliban di Indonesia Ditinjau Dari Asas Non-Refoulement. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), pp. 299-313.
- Chen, J. et al. (2014). *New Perspectives on Indonesia: Understanding Australia's Closest Asian Neighbour*. Perth: Perth USAsia Centre.

- CNN Indonesia. (2017). Jumlah Pengungsi Rohingya di Bangladesh Lampau 400 Ribu [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170916194259-106-242212/jumlah-pengungsi-rohingya-di-bangladesh-lampau-400-ribu>> [Diakses Desember 2023].
- Creswell, J. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (2nd eds). London: SAGE.
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th eds). London: SAGE.
- Ebbighausen, R. (2022). Tidak Ada Perspektif bagi Warga Muslim Rohingya di Myanmar [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.dw.com/id/tidak-ada-perspektif-bagi-warga-rohingya-di-myanmar/a-62913650>> [Diakses Desember 2023].
- Eriyanto, E. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Faruque, E. (2020). Rohingya Refugee Crisis in Bangladesh: The Case of UNHCR's Response. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), pp. 28-40.
- Fathun, L. (2018). Geo Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi. *Islamic World and Politics*, 2(2), pp. 317-344.
- Grygiel, J. (2006). *Great Power and Geopolitical Change*. Maryland: The John Hopkins University Press.
- Human Right Watch. (2000). *Burmese Refugees in Bangladesh: Still No Durable Solution* [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.hrw.org/report/2000/05/01/burmese-refugees-bangladesh/still-no-durable-solution>> [Diakses Juni 2023].
- IMF. (2023). *Regional Economic Outlook for Asia and Pasific, May 2023* [Online]. Tersedia dalam: <<https://www.imf.org/en/Publications/REO/APAC/Issues/2023/04/11/regional-economic-outlook-for-asia-and-pacific-april-2023>> [Diakses Juli 2023].
- James, P., Michaud, N. & O'Relly, M. (2006). *Handbook of Canadian Foreign Policy*. Minneapolis: Lexington Books.
- Karina, M. (2020). Perbandingan Kebijakan Malaysia dan Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya. *Padjajaran Journal of International Relations*, 2(2), pp. 158-169.
- Kegley, C. & Raymond, G. (2012). *The Global Future: A Brief Introduction to World Politics*. Boston: Wadsworth.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Komitmen Kemanusiaan Negara Terhadap Pengungsi Internasional* [Online]. Tersedia dalam:

- <<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>> [Diakses Juli 2023].
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) [Online]. Tersedia dalam: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-04_Pedoman_P2_COVID-19_27_Maret2020_TTD1.pdf> [Diakses Juli 2023].
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019). Indonesia FM Presents the Diplomacy Priorities 2019 - 2024 to the House of Representatives [Online]. Tersedia dalam: <<https://kemlu.go.id/portal/en/read/786/berita/indonesian-fm-presents-the-diplomacy-priorities-2019-2024-to-the-house-of-representatives>> [Diakses Juli 2023].
- Kementerian Luar Negeri RI. (2020). Indonesia Selamatkan dan Berikan Bantuan Kemanusiaan kepada 99 Orang Migran Etnis Rohingya [Online]. Tersedia dalam: <<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1417/berita/indonesia-selamatkan-dan-berikan-bantuan-kemanusiaan-kepada-99-orang-migran-etnis-rohingya>> [Diakses Juni 2023].
- Kosem, S. & Saleem, A. (2016). "Religion, Nationalism, and the Rohingya's Search for Citizenship in Myanmar" in Mason, R. Muslim Minority-State Relations: Violence, Integration, and Policy. London: Palgrave Macmillan.
- Lamont, C. (2015). Research Methods in International Relations. London: SAGE
- Listiarani, T. (2020). Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menerima Pengungsi Rohingya di Indonesia. *Jurnal Power in International Relation*, 5(1), pp. 19-32.
- Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2), pp. 75-91.
- Mangku, D. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), pp. 1-15.
- Mangku, D. & Lasmawan, I. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Kaum Etnis Uighur dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), pp. 231-240.
- Mashabi, S. (2020, Juni 30). Menlu: atas Nama Kemanusiaan, Indonesia Menerima Sementara Pengungsi Rohingya [Online]. Tersedia dalam: <<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/30/19372761/menlu-atas-nama-kemanusiaan-indonesia-menerima-sementara-pengungsi-rohingya>> [Diakses Juli 2023].

- Matthew, G. (2020). Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), pp. 39-52.
- Mazhar, M. & Goraya, N. (2016). Plight of Rohingya Muslims. *Journal of Research Society of Pakistan*, 53(1), pp. 27-40.
- Mohajan, H. (2018). History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims. *Munich Personal Repec Archive*, 2 (1), pp. 19-46.
- Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Morin, J. & Paquin, J. (2018). *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. Cham: Springer Nature.
- Moy, L. & Kusuma, A. (2016). Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis). *Global Insight Journal*, 1(1), pp. 60-75.
- Mulyono, H. (2017). Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 29, pp. 19-30.
- Novianti, N. (2019). Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 10(2), pp. 281-300.
- Octovina, R. (2018). Sistem Presidensial di Indonesia. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), pp. 247-251.
- Paramitha, N. (2016). Peranan UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Rohingya. pp. 1-8
- Prabowo, G., & Gischa, S. (2020). Krisis Rohingya di Myanmar [Online]. Tersedia dalam:
<<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/03/130323969/krisis-rohingya-di-myanmar>> [Diakses Desember 2023].
- Qadri, M. (2020). Pengaruh Media Sosial dalam Membangun Opini Publik. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), pp. 49-63.
- Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), pp. 613-635
- Sadewa, D., Heryadi, D., & Hidayat, T. (2019). Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(2), pp. 89-103.
- Saputri, E. (2022). Kebijakan Anti-Resettlement Australia Kepada Indonesia Sebagai Negara Transit Tahun 2014-2021. *eJournal Hubungan Internasional*, 10(2), pp. 567-582.
- Sekretariat Kabinet RI. (2017). Presiden Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri [Online]. Tersedia dalam:

- <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/> [Diakses Juni 2023].
- Setiawan, A. (2019). Peran Media Massa dalam Politik Luar Negeri: Kasus di Indonesia. *Mandala: Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), pp. 45-63
- Setyaningrum, R., Trisiana, A., & Kirana, A. (2021). Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan dalam Konsep Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi. *Jurnal Global Citizen*, 10(1), pp. 1-11.
- The Daily Star. (2023, September 20). Thailand Gives 1 million Baht for Rohingya Refugees Food [Online]. Tersedia dalam: <https://www.thedailystar.net/rohingya-influx/news/thailand-gives-1-million-baht-rohingya-refugees-food-3423631> [Diakses Desember 2023].
- Tuasikal, R. (2020). Ratusan Pengungsi Rohingya Ditolak Negara-Negara karena Covid-19 [Online]. Tersedia dalam: <https://www.voaindonesia.com/a/ratusan-pengungsirohingya-ditolak-negara-negara-karena-covid-19/5424195.html> [Diakses Juli 2023].
- UNHCR. (2018). UNHCR Thanks Indonesia and Malaysia for Rescue and Disembarkation of Rohingya Refugees, Calls on Countries in the Region to Comply with Maritime Search and Rescue Obligations [Online]. Tersedia dalam: <https://www.unhcr.org/news/press/2018/5/5ae81d624/unhcr-thanks-indonesia-malaysia-rescue-disembarkation-rohingya-refugees.html> [Diakses Juni 2023].
- UNHCR. (2022). Fact Sheet Indonesia in December 2022 [Online]. Tersedia dalam: <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2023/03/Indonesia-Fact-Sheet-December-FINAL-cleared.pdf> [Diakses Juni 2023].
- UNHCR. (2020). Fact Sheet Indonesia in June 2020 [Online]. Tersedia dalam: <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/Indonesia-Fact-Sheet-June-2020-FINAL.pdf> [Diakses Juni 2023].
- UNHCR. (2020). Fact Sheet Indonesia in November 2020 [Online]. Tersedia dalam: <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/01/Indonesia-Country-Fact-Sheet-November-2020.pdf> [Diakses Juni 2023].
- Untoro, Y., Idris, M. & Hardiwinoto, S. (2016). Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka yang Ada di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), pp. 1-16.
- VOA. (2023). Human Rights Watch Desak Indonesia Ambil Tindakan Soal Myanmar. Tersedia dalam:

- <https://www.voaindonesia.com/a/human-rights-watch-desak-indonesia-ambal-tindakan-soal-myanmar/6915378.html> [Diakses Desember 2023].
- Wardah, F. (2023, Juni 20). Kemlu RI: Konsensus Lima Poin Harus Jadi Pedoman Utama ASEAN untuk Bantu Myanmar [Online]. Tersedia dalam: <https://www.voaindonesia.com/a/kemlu-ri-konsensus-lima-poin-harusjadi-pedoman-utama-asean-untuk-bantu-myanmar/7144502.html> [Diakses Juli 2023].
- Wijaya, A., Purnomolastu, N. & Tjahjoanggoro, A. (2015). *Kepemimpinan Berkarakter*. Sidoarjo: Brilian Internasional.
- World Bank. GDP (Current USD – Malaysia) [Online]. Tersedia dalam: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=MY> [Diakses Juli 2023].
- World Bank. GDP (Current USD – Thailand) [Online]. Tersedia dalam: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=TH> [Diakses Juli 2023].
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), pp. 328-338.

The Strategy of Indonesia's Economic Diplomacy in Building Mandalika Special Economic Zone 2017-2021

Aulia Rahmatin Masyhuri

Witri Elvianti

President University

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah secara aktif mengejar diplomasi ekonomi untuk meningkatkan posisinya di dunia internasional melalui perdagangan, pariwisata, investasi, dan jasa (TTIS). Penelitian ini berfokus pada analisis strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dari tahun 2017 hingga 2021. Dengan menggunakan metodologi kualitatif yang melibatkan analisis data dan wawancara, penelitian ini mengikuti empat tahap diplomasi ekonomi yang diuraikan oleh Kishan S. Rana, meliputi pemasaran ekonomi, jaringan ekonomi, pembangunan citra, dan pengelolaan regulasi dengan mobilisasi sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap komitmen Indonesia dalam mengembangkan pariwisata sebagai sektor strategis, dengan memanfaatkan KEK Mandalika untuk menarik investasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil melewati empat tahap tersebut, dengan penekanan khusus pada pariwisata olahraga di Mandalika dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Studi ini menekankan pentingnya akademis dengan memberikan wawasan tentang kompleksitas diplomasi ekonomi, pengembangan pariwisata, dan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti ITDC yang berperan sebagai BUPP Mandalika. Penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sifat berlapis diplomasi ekonomi Indonesia dan memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan investor.

Kata-kata Kunci: KEK Mandalika, diplomasi ekonomi, pariwisata, investasi

Abstract

In recent years, Indonesia has actively pursued economic diplomacy to enhance its international standing through trade, tourism, investment, and services (TTIS). This study focuses on analyzing Indonesia's economic diplomacy strategy in developing the Mandalika Special Economic Zone (SEZ) from 2017 to 2021. Employing a qualitative methodology involving data analysis and interviews, the research follows the four phases of economic diplomacy outlined by Kishan S. Rana, encompassing economic salesmanship, economic networking, image building, and regulatory management with resource mobilization. This aimed to unravel Indonesia's commitment to fostering tourism as a strategic sector, utilizing Mandalika SEZ to attract investments. Findings reveal that Indonesia has successfully navigated through the four phases, particularly emphasizing sports tourism in Mandalika and cultivating a conducive investment climate. The study underscores the academic importance by contributing insights into the intricacies of economic diplomacy, tourism development, and the role of state-owned enterprise, exemplified by the ITDC serving as Mandalika's BUPP. This research bridges gaps in the literature, shedding light on the multifaceted nature of Indonesia's economic diplomacy and offering practical implications for policymakers and investors alike.

Keywords: Mandalika SEZ, economic diplomacy, tourism, investment

Introduction

Since 2015, the Indonesian government has urged the Ministry of Foreign Affairs to focus more on the economic potential of the country (Cabinet Secretariat, 2015). This has become a primary concern for the government because through economic diplomacy, Indonesia can boost its economy by increasing trade and investment values. To achieve this, the Indonesian government has made various efforts to facilitate economic diplomacy, one of which is establishing Special Economic Zones (SEZ) in several regions of Indonesia. SEZs are specific boundary areas with geo-economic and geostrategic advantages, provided with special incentives to attract investments (National Council of SEZ, n.d.). In 2022, there are 18 SEZs scattered across Indonesia, covering industrial, tourism, and trade sectors (National Council of SEZ, n.d.).

Indonesia, known for its diverse culture and captivating natural beauty, holds significant potential in the tourism sector. This potential can be seen through the influx of foreign tourists to Indonesia in 2019, reaching 11,689,000 visitors (The World Bank, 2020). Following the success of developing Bali as an international tourist destination, the Indonesian government is now striving to introduce and develop other areas with similar potential, such as Lombok, through designating Mandalika as a tourism SEZ. Mandalika is one of the tourism SEZs established based on Government Regulation No. 52 of 2014, located in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara, covering an area of 1,035.67 hectares (National Council of SEZ, n.d.).

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), better known as Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), proposed the development of the Mandalika tourism SEZ with an environmentally friendly tourism concept. It aims to develop tourist attractions and attractions that are always oriented towards preserving the values and environmental quality existing in the community (National Council of SEZ, n.d.). The development of SEZs in West Nusa Tenggara has a positive impact on the regional economy, especially in providing job opportunities. A study conducted in the Mandalika SEZ shows that the tourism industry in the area successfully created new jobs with various types of work previously unknown to the local community (Syafuruddin et al., 2020). This is supported by an increase in job opportunities in the region through the establishment of SEZs, projecting an increase of 0.14 million people based on average data for the period 2017-2045. Job provision in Mandalika is expected to reach 24,000 people by 2045.

In 2017, the government officially inaugurated the operationalization of the Mandalika SEZ and requested management to establish clear rules and contracts with investors as an effort to build a specific tourism SEZ in the region

(National Council of SEZ, 2017). Presidential Decree No. 91 of 2017 on Accelerating Business Implementation was released to facilitate investors in attracting investments in Mandalika (Setyowati, 2017). In 2018, it was reported that the area succeeded in attracting investment to build an integrated entertainment and sports district in Mandalika worth IDR 14.5 trillion during the 15 years of development (Patriella, 2018). ITDC, which manages the Mandalika area, also had the opportunity to sign a Promoter Agreement with Dorna on January 28, 2019, in Madrid to organize MotoGP for 5 years and also secured a contract to host the Superbike World Championship (WSBK) (ITDC, 2019). The government also made several improvements to infrastructure by building a by-pass road as access to the Mandalika circuit, inaugurated at the end of 2021, and expected to be used for the WSBK and MotoGP events in early 2022 (Ministry of State Secretariat, 2021). This explanation illustrates the government's efforts in economic diplomacy through the development of Mandalika. Therefore, this research is crucial and interesting to understand Indonesia's economic diplomacy strategy in building the Mandalika Special Economic Zone (SEZ).

This research uses a qualitative method to provide an understanding of Indonesia's economic diplomacy strategy in building the Mandalika SEZ from 2017 to 2021. The issue will be explained using the concept of economic diplomacy related to special economic zones. In this case, the research focuses on analyzing the actors involved in economic diplomacy activities and their contributions to these activities. Based on the conceptual framework description, a country's economic diplomacy can be understood in 4 phases and will only be focused on explaining the economic diplomacy phase in special economic zones more related to tourism and investment.

To support the research, data collection techniques will be carried out using content analysis and interviews. According to Earl Babbie (2001), content analysis is the study of recorded human communication, for example, in the form of books, magazines, web pages, and so on. In this research, data for content analysis will be obtained through the official government website and official documents, while interviews will be conducted with government agencies and stakeholders related to the development of the Mandalika SEZ, such as the DPMPTSP of Central Lombok Regency as the administrator of Mandalika SEZ. Furthermore, interviews will also be conducted with the Regional Planning Agency (BAPPEDA) of West Nusa Tenggara as the Secretariat of the Regional Council and ITDC as the BUPP of Mandalika SEZ. Finally, interviews will also be conducted with the West Nusa Tenggara Tourism Office to further explore the tourism opportunities in Mandalika and their contributions to its development.

Concept of Economic Diplomacy

According to Lee and Hocking (2010), diplomacy in this era not only discusses the relationships between states in the international system but also involves social, economic, political, and cultural aspects. In recent years, many countries have begun to prioritize economic diplomacy as a central agenda in their diplomatic activities. According to Killian (2021), there is no clear definition of economic diplomacy, but scholars attempt to define the concept. Bayne and Woolcock (2017) define new economic diplomacy as activities related to the methods and policy-making processes related to economic activities carried out by state and non-state actors. The same idea is expressed by Rana et al. (2018), explaining that economic diplomacy is the process through which a country interacts with the outside world to achieve national gains. On the other hand, Okano-Heijmans (2011) defines economic diplomacy as a strategy to enhance economic prosperity and political stability. Differences in understanding economic diplomacy in terms of practice and agenda make it challenging to obtain a universal understanding of this concept (Killian, 2021). However, based on the above definition, it can be understood that, in general, economic diplomacy can be interpreted as a process related to economic activities in which a country interacts with the outside world to achieve national interests.

To understand this concept, there are four phases that a country will go through in implementing economic diplomacy (as cited in van Bergeijk & Moons, 2018, p. 7). These phases are economic salesmanship, economic networking or advocacy, image building, and regulatory management, aiming to provide an understanding of the economic diplomacy dimensions a country seeks to achieve (as cited in van Bergeijk & Moons, 2018, p. 7). In the first phase, the country will develop new economic relations through diplomats abroad to introduce the country at the international level. Through ambassadors or diplomats, some countries will focus on promoting the country's potential, either by exporting basic commodities or developing new markets. This is done to explore new economic prospects by introducing the country's potential and capabilities to open opportunities for overseas expansion (Rana, K.S., 2018). Without leaving the first phase, the country will also enter the second phase marked by coordination between the government as a state actor and the private sector as a non-state actor. The government will continue to be a facilitator and the main actor in economic diplomacy but provides a platform and opportunities for non-state actors to play a more significant role in this process (Rana, K.S., 2018). This is done to mobilize foreign direct investment (FDI) and assist domestic companies in growing. In this case, the domestic private sector is highly beneficial in helping

expand networks, usually by building relationships with foreign private sectors, such as through organizing inter-private sector events.

In the third phase, the country's economic activities will be driven by an awareness of the importance of its image. In this case, the country will begin to enhance its national brand for economic advancement (Rana, K.S., 2018). For example, in the tourism sector, the country will create a national brand in the tourism sector that will be beneficial for the economy. This can be determined by looking at the number of foreign tourists, their countries of origin, average length of stay, and the amount of money they spend. To reap economic benefits, brand promotion of the country is needed through the existence of a slogan. Moreover, this brand will be promoted through image marketing, for example, in the tourism sector that requires presenting the country as a destination, high-quality infrastructure, and logistics for the tourism industry. Usually, after the success of the tourism industry through the national brand, it will be followed by the formation of regional brands as part of the national brand. This is also recognized by the coordination between the state and private sector in marketing the industry through their participation in exhibitions and other international events. Finally, the regulatory management and resource mobilization phase will involve activities such as planning and negotiating agreements or regulations and regional diplomacy through the formation of new and innovative groups (Rana, K.S., 2018). In this phase, the country will build a modern image that requires a domestic coalition between state and non-state actors to collaborate in advancing the country's economic interests. This phase also recognizes the formation of new standards/policies and involves business entities, think tanks, and NGOs in external negotiation processes. The Ministry of Foreign Affairs will be responsible for leading and advising on joint actions to be taken, such as in the education, tourism, and public media sectors.

According to Rana (2018), the process or phases in economic diplomacy experienced by a country will be passed through without leaving the previous phase. He also reveals that among these phases, there are priority activities in economic diplomacy, namely export promotion and mobilization of foreign direct investment. In this case, FDI mobilization includes reaching potential investors and making them aware of the potential of their home country, equipped with promotion (Rana K.S., 2018). This will then impact the emergence of foreign companies' interest in investing, which in turn will increase the amount of investment in that country. Meanwhile, developments in international relations actors also affect the diversity of actors involved in economic diplomacy. In his article, Rana (2018) argues that economic diplomacy no longer uses the state as the center; instead, he acknowledges the essential role of

non-state actors as *sine qua non*, meaning that it is necessary or essential. This is also reinforced by Bayne and Woolcock (2017), who also argue about the existence of non-state actor involvement in activities, both in shaping government policies and acting as independent players with their rights. These non-state actors involve business companies, civil society NGOs, and international organizations (Bayne and Woolcock, 2017, Chapter 1, p. 6). Meanwhile, for state actors, economic diplomacy activities in the form of investment promotion remain the main task for embassies (Rana, 2018). Saner & Yiu (2003) argue that economic diplomacy does not only depend on the role of the Ministry of Foreign Affairs as a state actor. The recent development of economic diplomacy also recognizes the crucial role of other ministries. Regardless of the economic development stage, the entire embassy team, including ambassadors and state actors in other sectors such as science & technology, education, media promotion, and even cultural work, is involved in these activities. In this activity, state and non-state actors must work together harmoniously to achieve economic diplomacy goals. The government plays a crucial role in supporting national economic development by providing support for its own companies, legal assistance, export incentives, and even support for foreign companies interested in investing in the country (Saner & Yiu, 2003). Therefore, economic diplomacy should involve both state and non-state actors.

Indonesia's Interest through Building Mandalika SEZ

Based on the General Guidelines for Improving the Quality of Economic Diplomacy Implementation, Indonesian economic diplomacy will be used as a platform to promote Indonesia to the international community through trade, tourism, investment, and services (TTIS) (Ministry of Foreign Affairs, 2012, p. 5). According to Prabhawati (2017), the tourism sector can provide a multiplier effect to improve the welfare of society, both directly and indirectly, especially in well-established tourist destinations. Tourism directly influences the production of goods and services, constituting 4.81% of the national total and contributing to 4.49% of Indonesia's GDP. Additionally, according to the Central Bureau of Statistics of Indonesia, tourism plays a role in generating 4.25% of the national income through taxes (as cited in International Labour Organization, 2011). The diversity in tourism demand in Indonesia, ranging from high-end to low-end markets, not only benefits the well-educated people but also offers employment opportunities for individuals with minimal education, who may face challenges entering the formal labor market (International Labour Organization, 2011). In this context, tourism is one of the essential economic sectors with a strategic position in enhancing the country's foreign exchange after oil, coal, and palm oil

(Kominfo, 2015). This is evidenced by the increasing foreign exchange earnings from the tourism sector, rising from \$11.206 billion in 2016 to \$13.139 billion in 2017 and \$16.426 billion in 2018 (BPS, 2023). The increase in foreign exchange from the tourism sector indicates that Indonesian tourism has significant potential for development for the economic benefit of Indonesia and economic growth.

According to an article titled "Prospects and Challenges for Indonesia Facing Tourism Service Liberalization" in the *Journal of Tourism and Creativity*, Indonesia has not been able to maximize the development of its tourism sector, despite having many superior tourist destinations (Prabhawati, 2017). One reason is the lack of promotion and the low quality of infrastructure. The quality of infrastructure in Indonesia is still far from ideal. According to the *Travel and Tourism Competitiveness Report*, the country is ranked 71st for infrastructure (World Economic Forum, 2019, p. 68). In this regard, Indonesia needs to improve the quality and availability of infrastructure to support the development of the tourism sector. According to the Minister of Investment, Bahlil Lahadalia, the tourism sector in Indonesia has good prospects with many benefits for the country's economy. Therefore, the government is committed to accelerating infrastructure development in tourist destinations through investment (Kemenparekraf News, 2022). This aligns with research conducted by Wahyuni et al. (2021, p. 4), showing that the need for investment continues to increase with the growing economy. Therefore, investment in tourism development is crucial.

In addition to challenges in the tourism sector, attracting investment is another crucial factor. Based on the research on *Economic Diplomacy Performance: Evaluation of Trade and Investment Agreements* by the Ministry of Foreign Affairs, a significant challenge facing Indonesia in realizing economic diplomacy through investment lies in issues affecting the investment climate related to the ease of doing business in Indonesia, which ranks 114 out of 189 economies worldwide (Ministry of Foreign Affairs, 2015, p. 17). In this regard, some issues hindering investment in Indonesia include a lack of infrastructure facilities, unclear regulations, and policies that do not support a healthy investment climate. This prompts the Indonesian government, particularly through the Investment Coordinating Board (BKPM), to continuously strive to improve investment performance in Indonesia for the sake of national economic interests. In summary, it can be understood that tourism is a strategic and potential sector in Indonesia that opens up investment opportunities in the tourism industry for Indonesia. However, both tourism and investment have some challenges that need to be addressed by the government. Therefore, it is

crucial for the Indonesian government to address these issues through the establishment of new projects, including special economic zones.

Article 31 of Law Number 25 of 2007 on Investment explains the formation of special economic zones (SEZs) with the aim of accelerating economic growth in strategically important areas for national economic development. Within these zones, the government is empowered to implement different investment policies. To support the development of Special Economic Zones in Indonesia, the government establishes institutions and boards of directors responsible for organizing the development of SEZs.




Figure 1. The Institutions and Board of Directors of SEZ (National Council of SEZ, n.d.)

Based on the figure above, the institutions and boards of SEZ are divided into national and regional management. Article 14, paragraph (1) of Law Number 39 of 2009 explains that the National Council consists of ministers and heads of non-ministerial government institutions, while the Regional Council consists of the government and representatives of regional governments. Meanwhile, as written in Presidential Regulation Number 29 of 2010 concerning the National Council and Regional Council of SEZ, administrators have tasks such as granting business permits and other permits needed for businesses establishing, operating, and developing activities in SEZ; monitoring and controlling the operational activities of SEZ; and regularly and incidentally reporting on the operationalization of SEZ to the Regional Council. However, the majority of

business activities in SEZ fall under the responsibility of the Business Entity Manager and Regulator (BUPP). In addition to establishing institutions in SEZ, the government also formulates separate investment policies provided to investors. In this regard, the general investment policy in SEZ is regulated in Government Regulation Number 96 of 2015 concerning Facilities and Incentives in Special Economic Zones, which covers taxation, customs and excise; traffic of goods; manpower; immigration; land; and licenses and non-licenses. This aims to attract more investment as part of Indonesia's commitment to accelerate economic growth.

As one of the potential sectors in Indonesia, from the beginning of the establishment of the SEZ proposal until 2018, there were 30 areas proposed as tourism SEZs (National Council of SEZ, 2018). However, until 2021, only 8 areas met the requirements and were designated as SEZs, including Mandalika (Kemenparekraf, 2022). Among these SEZs, Mandalika is one of the most prominent destinations because, in 2015, Mandalika was named the Best Halal Tourism Destination and Best Honeymoon Destination at the World Halal Travel Award (Yulistara, 2018). The Mandalika Special Economic Zone is a special economic zone in the Pujut District, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. Located in the southern part of Lombok Island with an area of approximately 1,175 hectares (CNN Indonesia, 2022). Generally, West Nusa Tenggara Province is known for its tourism potential, and Mandalika was chosen as one of the Super Priority Tourism Destinations (DPSP) or known as the new Bali in the Ministry of Tourism and Creative Economy of Indonesia program (Kemenparekraf, 2020). In this regard, area development is directed in accordance with the Master Plan for National Tourism Development (RIPPARNAS), which is an essential aspect of building Mandalika SEZ, including the development of tourist attractions; tourism accessibility; development of public infrastructure, public facilities, and tourism facilities (JDIH BPK RI, 2011). Additionally, tourism development also needs to consider empowering the community through tourism and investment development in the tourism sector.

Firstly, in terms of attraction, Mandalika has many attractive tourist destinations, including nature-based tourism, cultural tourism, and man-made tourism. Nature-based tourism includes Kuta Mandalika beach, Merese hill, and white sandy beaches along the Mandalika region. Besides its natural beauty, Lombok is also rich in various cultures that are very interesting to tourists. Cultural attractions in Mandalika can be enjoyed during major events. In this regard, Mandalika offers attractions through traditional culture such as Peresean and Gendang Beleg. Finally, the attraction of the Mandalika SEZ cannot be separated from the presence of the main sports tourism icon in the area, the

Pertamina Mandalika International Circuit. The circuit's construction began in 2019, involving American architects, Populous. It is built through collaboration between ITDC and Vinci Construction Grands Project (VCGP) from France (ITDC, 2019).

Secondly, the development of tourism accessibility. To facilitate tourism activities and attract investment in Mandalika, the Indonesian government continues to provide good accessibility for tourism not only in the area but also outside Mandalika. In this regard, the quality of infrastructure for access continues to be improved even after the inauguration. Access for incoming tourists from outside Lombok to Mandalika can be done through 2 main entry points, namely Lembar Port and Lombok International Airport (Tourism Office of West Nusa Tenggara, 2018). To welcome international events in the Mandalika SEZ, the airport continues to improve its accessibility by equipping itself with an expansion terminal that can accommodate 7 million passengers/year, additional cargo areas, runway extensions up to 3,300 m with a width of 45 m, and apron expansion to accommodate 18 narrow-body aircraft and 4 wide-body aircraft (National Council of SEZ, 2021). To support mobility and access to Mandalika, a bypass road connecting BIZAM and Mandalika SEZ, which is only 24 km apart, was built. In addition, the construction and maintenance of roads as access to this area are carried out to support mobility to Mandalika.

Thirdly, improving public infrastructure, public facilities, and tourism facilities in Mandalika. For public infrastructure, the development of the area is equipped with access to electricity and clean water. In addition, this area also has a mosque and a medical center as part of public facilities. Finally, to accommodate tourists coming to the area, Mandalika continues to increase the availability of hotels, especially during international events. According to the Head of the West Nusa Tenggara Tourism Office, before the 2021 WSBK, 1,000 hotel rooms were prepared for tourists in Mandalika (DPMPTSP NTB, 2021). Considering Mandalika's prospects, accommodation development is continually enhanced with the increasing interest of investors in the accommodation business. Fourthly, the Mandalika SEZ continues to empower the surrounding community. Based on the final year-end report data from the National Council of SEZ in 2021, there were 1,494 workers in the Mandalika SEZ, and 43% of them came from West Nusa Tenggara (DPMPTSP NTB, 2022). This figure will continue to increase to empower the community in the region through tourism development around Mandalika.

Lastly, tourism development also depends on investment development in the tourism sector. This includes facilities and incentives, investment promotion, and investment progress in the Mandalika SEZ. In Government Regulation

Number 96 of 2015 concerning Facilities and Incentives in Special Economic Zones, facilities and incentives provided to business entities and business actors in the SEZ cover taxation, customs and excise; traffic of goods; manpower; immigration; land

Indonesia's Strategy in Building Mandalika

The development of the Mandalika SEZ creates positive impacts for Indonesia not only economically but also in diplomacy. In this context, Indonesia's economic diplomacy is carried out through the development of the area involving various stakeholders contributing to the process. To better understand Indonesia's economic diplomacy strategy in building the Mandalika SEZ, several interviews were conducted with stakeholders involved in the development process. Based on these interviews, the economic diplomacy strategy in building the Mandalika SEZ lies in several aspects, including developing Mandalika as a sports tourism destination, creating a healthy investment climate, and forming good cooperation among stakeholders.

a. Development of Mandalika as a Sports Tourism Destination

In addition to being a special tourism economic zone, Mandalika has also earned the title as one of the 5 Super Priority Tourism Destinations (DPSP), known as the new Bali. Based on an interview with Ms. Nungki, the Coordinator of the Tourism Sector at BAPPEDA West Nusa Tenggara, the development of the new Bali is a step towards tourism development with the hope that this destination will be as great as or even greater than Bali. This was also confirmed by Mr. Izzudin Mahili, Head of the Marketing Division of the NTB Tourism Office, who revealed that the formation of the Mandalika SEZ as a DPSP would be beneficial because government priorities and programs would be directed towards DPSP. He also added that Mandalika, as a DPSP, falls under Wonderful Indonesia as a national tourism brand.

In its development, the Mandalika SEZ must have its own characteristics as a tourist destination so as not to compete with other destinations, especially Bali as its neighbor. In this regard, based on an interview with Mr. I Made Pari Wijaya, Assistant Vice President (AVP) Operational Site at ITDC Mandalika, the development of the Mandalika SEZ is aimed at becoming a sports tourism destination with the brand "Premiere Destination for Sport and Entertainment." He also explained that the development of tourist destinations is expected to complement each other and not compete by directing regional/destination development clearly. In this case, he continued that tourism in Mandalika is indeed

prioritized for sports tourism, emphasized by the presence of an international circuit as its main icon. This is also reinforced by the maximization of land, sea, and air use for sports activities or events in the Mandalika area.

In general, tourism development requires three crucial aspects: attraction, accessibility, and facilities. To support Mandalika as a special economic zone focused on sports and entertainment tourism, ITDC revealed that attention is also given to these aspects, including providing accommodations such as hotel and mall construction. For accessibility, development is carried out by improving infrastructure such as expanding roads to Mandalika and building a bypass road as explained in the previous section. In this regard, according to ITDC, the development of Mandalika has a significant impact on Indonesia not only at the provincial level but also nationally. Therefore, infrastructure preparation is done from two sides, namely inside the Mandalika area and outside the area. For construction inside the area, because it is owned by ITDC, infrastructure development becomes the responsibility of ITDC, including fundraising, construction, and supervision. Meanwhile, outside the area, such as the construction of the bypass road and other infrastructure related to Mandalika, is done by the Ministry of Public Works and Spatial Planning (PUPR) or the West Nusa Tenggara PUPR Office. However, there are also facilities for public purposes that enter the Mandalika area, such as river waterways conducted and operated by the government even though the land is owned by ITDC. They also revealed that from 2016-2025 is the Mandalika area development phase or the construction period. It has been confirmed that the construction of road infrastructure for the Mandalika SEZ has reached 70%, scheduled to be completed by 2023. Meanwhile, other basic infrastructure such as clean water facilities, waste management, and electricity are scheduled to be completed by 2025.

In addition to the three crucial aspects in the development of tourism areas as explained above, the development of the area as a sports tourism destination also requires sports activities. In this regard, as a sports tourism destination, events or activities held in the area are dominated by various sports competitions at both local and international levels. Here are some sports competitions held in Mandalika from 2017-2021.

Table 1. Sport Competition in Mandalika SEZ 2017-2021

Year	Competition	Type
2017	Tour de Lombok Mandalika	Bicycle Race
	Paragliding Festival	Paragliding
2018	Tour de Lombok Mandalika	Bicycle Race
	TNI International Marathon	Marathon
2019	Tour de Lombok Mandalika	Bicycle Race
	Mandalika International Marathon	Marathon
2020	L'etape Indonesia Tour De France	Bicycle Race
2021	HK Endurance Challenge Lombok Series	Triathlon
	Idemitsu Asia Talent Cup	Motorcycle Race
	World Superbike (WSBK)	Motorcycle Race
	L'etape Indonesia Tour De France	Bicycle Race

Note: Calendar of Event of West Nusa Tenggara 2017-2021 (Tourism Office of NTB, n.d.) and processed by authors, 2022

For this reason, strengthening Mandalika as a sports tourism destination is done by maximizing sports activities in all elements available, namely land, sea, and air. Activities on land are maximized by organizing international-level competitions such as motorcycle racing supported by an international circuit, cycling races, and marathons. In the sea, activities such as water sports, including swimming and surfing, can be enjoyed. Moreover, with hills in Mandalika, air activities like paragliding are also conducted. This was revealed in an interview with Mr. I Made Pari, stating that ITDC continues to enhance the appeal of sports tourism through event organization, as a variety of activities will make tourists more enthusiastic. With Mandalika progressing as a sports tourism destination in line with its branding as the "Premiere Destination for Sport and Entertainment," this builds and enhances confidence in Mandalika to host other sports events in the future. Some of these events include regularly held competitions such as the World Superbike (WSBK) and MotoGP with 10-year contracts, as well as the Eco Shell Marathon with a 3-year contract. Other regularly organized events include L'Etape and marathons.

b. Creating a Healthy Investment Climate in Mandalika

According to Article 30 of Government Regulation Number 2 of 2011 regarding the Implementation of SEZs, area development is managed and

financed by the proposer with funding from various sources, including state/regional revenues and expenditures, business entities, cooperation between central/regional governments and business entities, and other legal sources as stipulated by applicable regulations. In the case of the Mandalika SEZ, area development is the responsibility of ITDC as the Business Entity Managing and Developing (BUPP). Through interviews, ITDC explained that establishing Mandalika as a special economic zone made it easier to obtain development funding. However, this cannot be the sole funding source due to the project's scale. Therefore, ITDC secured loans from multinational banks such as the World Bank and the Asian International Infrastructure Bank (AIIB), successfully obtained from AIIB. In addition to collaboration, Mandalika's development also opens opportunities for investors to establish businesses in the area. To attract investment, the government, through Mandalika's core management, strives to facilitate investment in the area by providing facilities and incentives.

The process of providing facilities and incentives in the Mandalika SEZ is conducted through various stages. According to interviews with Mandalika's administrator, if investors want to invest in the area, they must consult with ITDC as the BUPP regarding their business plans and choose a location based on slots determined by ITDC according to the Master Plan. Subsequently, investors will sign a cooperation agreement, namely the Land Use Development Agreement (LUDA) with ITDC. After completing all processes with ITDC, administrative permitting can be processed by the administrator until the SEZ facilities are obtained by the investor.

Regarding facilities for investors, the Mandalika SEZ administrator provides facilities in accordance with Article 2 of the Minister of Finance Regulation Number 237/PMK.010/2020 concerning Tax, Customs, and Excise Treatment in Special Economic Zones. Based on this regulation, there are four specific rules provided by the SEZ: Income Tax; Value Added Tax or Sales Tax on Goods and Services; Luxury Goods Sales Tax; and import duties and taxes (PDRI) and/or excise (JDIH BPK RI, 2020). Additionally, service convenience is provided for investors in managing administrative licensing processes. A designated Responsible Party (PIC) will assist with administrative needs such as Hygiene and Sanitation Certificate (SLHS), Health Certificate (SLS), Building Development Approval (PPG), etc. In this process, in addition to cooperating with ITDC, the administrator will also collaborate with other institutions such as local

tax offices, immigration offices, and customs offices regarding the permit issuance process to expedite the process.

On the other hand, ITDC explained that there are two types of incentives given in the Mandalika SEZ: incentives from ITDC and facilities from the SEZ itself. As the BUPP, ITDC states that investors who invest in Mandalika will build their businesses on land with clear ownership status and rights certificates. Moreover, facilities in the SEZ are already clearly and completely prepared. It can be said that investors receive priority services from public infrastructure such as wastewater treatment, clean water, and electricity. Through interviews, Mr. I Made Pari revealed that usually, investors undertake land acquisition processes themselves, while in the Mandalika SEZ, they will be assisted by ITDC and cannot be disturbed by external parties because dispute resolution will be handled by ITDC. On the other hand, SEZ facilities are also obtained by investors through the administrator, as explained above. Although the Mandalika SEZ was established in 2014, SEZ facilities and incentives were fully received by investors in 2020. He added that this was due to the issuance of the Omnibus Law on Job Creation, providing clarity and legal certainty in the SEZ. In this context, before this law was enacted, there were several obstacles considered to impede investment in SEZ, such as challenges in land procurement, infrastructure and utility provision, as well as overlapping regulations. These constraints become crucial issues as they have the potential to affect investment attraction in the SEZ, hindering the development and thereby impacting the competitiveness of tourism at the international level. Hence, the government anticipates that the enactment of Law Number 11 of 2020 will address these challenges by providing clarity on implementation procedures, ensuring the provision of facilities and amenities in SEZ, thereby enhancing their attractiveness to investors (National Council of SEZ, 2021, p.33). In terms of investment, all investors, whether foreign or domestic, are treated equally. The difference lies only in the completeness of regulations and administration between foreign and domestic investments, following general investment provisions. Through the explanations above, it can be seen that one of Indonesia's strategies in developing the Mandalika SEZ is to create a healthy investment climate through investment facilitation and legal certainty. Additionally, it is essential to prepare regional governments as key stakeholders in SEZ development.

c. Collaboration among Stakeholders

To realize the development of Mandalika as envisioned, every institution coordinates and works together, especially those that are members of the regional-level management. In this regard, based on interview results, the Secretariat of the Mandalika Region Council collaborates with ITDC in monitoring the region's development. As the Secretariat, area development carried out by ITDC will be forwarded to the National SEZ Council. Additionally, the Central Lombok Investment and Integrated One-Stop Service Agency (DPMPTSP) also collaborates with ITDC in processing investments to be made by investors in Mandalika.

On the other hand, collaboration at the regional level is also carried out by almost all Regional Apparatus Organizations (OPDs) in West Nusa Tenggara. In this case, all parties strive to contribute to advancing and developing the Mandalika SEZ. This includes developing attractions by coordinating with the West Nusa Tenggara Tourism Office to increase event frequency and create side events that enliven activities in the area. Furthermore, to improve accessibility to Mandalika, cooperation with the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) is possible for road infrastructure development and with Angkasa Pura to enhance airport facilities. Additionally, facilities improvement, such as electricity development, involves other institutions like PLN. Therefore, it seems that the development of the Mandalika SEZ is not detached from assistance and cooperation with other parties outside the core management.

Regardless of cooperation with the government at the district and provincial levels, the development of the Mandalika SEZ also involves the national government. The main collaboration in Mandalika's development is with the core management at the national level, namely the National Council for Special Economic Zones. Furthermore, collaboration is also conducted with related ministries to monitor, ensure, and contribute to Mandalika's development. In this case, interview results indicate that ITDC confirmed that collaboration with the central government must be done, especially with relevant ministries covering the Ministry of Tourism, Ministry of Public Works, Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, etc. The role of the central government is not limited to investment, tourism, and infrastructure development, but also to help organize events like the 2021 WSBK, which required event assistance from the central government.

Lastly, to build an internationally standardized tourism destination, collaboration in Mandalika's development is not limited to the national

level but also involves international cooperation. In this regard, ITDC, as the development agent to build and enhance Mandalika's productivity, reveals that Mandalika's development requires international collaboration, especially with foreign entities such as DORNA as the organizer of international racing events, hotel providers like Pullman, and the Sepang circuit in Malaysia. Additionally, in water management, Mandalika has a seawater-based water treatment plant (SWRO) that collaborates with a company from the United States.

Indonesia's Economic Diplomacy in Building Mandalika SEZ

According to Kishan Rana (2010), the first phase, namely economic marketing, is the initial stage of economic diplomacy in which a country begins to expand its international market reach. In this regard, the country, through agents or representatives such as diplomats, will introduce the country's potential at the international level. In its implementation, the Mandalika Special Economic Zone (SEZ) has received significant attention from the Indonesian government, intending to compete at the international level. The Indonesian government, through embassies as part of the Ministry of Foreign Affairs and the Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) under the Ministry of Investment, seeks to introduce Mandalika and its tourism potential, especially regarding the business advantages through investment in the region. According to the ITDC's 2016 Year-End Report, efforts to promote Mandalika involving promotional activities through Indonesian representations began in 2017, coinciding with its inauguration. Throughout the activities conducted from 2017 to 2021, the Indonesian embassies and IIPC, as actors in this phase, promoted the region through roadshows and forums related to tourism and investment to open new markets for the Mandalika SEZ. ITDC confirmed in interviews that the development of the Mandalika SEZ still involves the role of the Ministry of Foreign Affairs through Indonesian embassies in various countries. Nevertheless, this phase is more dominated by the involvement of relevant ministries such as the Ministry of Tourism and the Ministry of Investment in promoting tourism and investment potentials excessively in the region. As a result, Mandalika gained more recognition, and more investors became aware of its potential.

In the second phase, namely economic networks, Kishan S. Rana (2010) explains that the involvement of non-state actors in economic diplomacy begins without abandoning the first phase or the role of official state agents. In this case, the country will expand its network not only through official state agents but also non-state agents such as companies. In practice, the development of Mandalika is largely the responsibility of ITDC. Therefore, activities related to the Mandalika

SEZ, including its promotion abroad, still require coordination with ITDC. In this regard, to expand its network, ITDC makes two types of efforts: through collaboration opportunities provided by state agents and direct interactions with foreign non-state actors where ITDC actively participates in foreign activities through forums and international events. Unlike the previous phase, this phase began in 2014, coinciding with the establishment of Mandalika as a special economic zone, where ITDC started building relationships with foreign companies to support regional development. ITDC also confirmed that they collaborated with other foreign state-owned companies and actively participated in international events, such as the Property and Tourism World Exhibition (MIPIM) in France, an international exhibition for property and tourism attended by many potential investors (ITDC, 2016). As for the platform provided by state actors, it became more intensive in 2017 through Indonesian embassies and IIPC.

In the third phase, namely image building, it is explained that the country will begin to realize the importance of image (Rana, 2010). Indonesia's awareness of building a positive image in the development of the Mandalika SEZ has existed even before its operational inauguration in 2017. This phase involves both state and non-state actors working together to build a positive image of Indonesia through Mandalika. In this regard, there are two images that Indonesia wants to build through the Mandalika SEZ. First, Indonesia seeks to build a positive image as a tourism destination by developing the Mandalika area since its establishment in 2014. In this case, the government uses the slogan "Wonderful Indonesia" as a nation branding for tourism. Additionally, based on ITDC's confirmation, the development of Mandalika tourism, focused on sports and entertainment, uses the specific branding "Premier Destination for Sport and Entertainment."



Figure 2. The Construction of the Mandalika Circuit as an effort to build the image of 'Premiere Destination for Sport and Entertainment' (Issetiabudi, 2020)

With this, the Indonesian government continues to develop sports tourism attractions by building the Mandalika circuit since 2019 (CNN Indonesia, 2022). Besides developing attractions, according to Kishan Rana, building a positive image for tourism also demands the development of other aspects supporting tourism activities such as infrastructure and logistics. In practice, infrastructure development began in Mandalika since 2014 and became more intensive since its operational inauguration in 2017 until the research was conducted. Second, the Indonesian government also seeks to build a positive image for investment in Mandalika. In this case, efforts to create this image also began in 2014 when Mandalika was established as an SEZ. The Indonesian government seeks to build a positive image by providing a healthy investment climate by supporting basic infrastructure development, providing facilities and incentives for investors, and simplifying bureaucracy, as explained by the administrator in the previous subsection. However, similar to the first and second phases, the promotion of Mandalika's image as a new tourism SEZ began in 2017 when Mandalika officially operated as an SEZ. For tourism, the results can be seen from the number of tourist visits, length of stay, and the amount of money spent. However, the results of image building in the tourism sector are fluctuating due to external factors affecting tourist visits, such as the Lombok earthquake in 2018 and the Covid-19 pandemic starting in 2020. To address natural disaster issues, the government ensures readiness to prepare minimum standard emergency responses, disaster mitigation equipment and facilities, and establish an early warning system related to disasters in the SEZ (ITDC, 2019, pp. 48-50). Regarding COVID-19, the government, through the Ministry of Tourism and Creative Economy, collaborates with the National Standardization Agency (BSN) to ensure comfortable tourism amid the pandemic by providing the Indonesian National Standard (SNI) Certification for Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) to Tourism Sector businesses, other tourism-related businesses/facilities, and tourism destinations (Wonderful Indonesia, n.d.). As for investment, there was an increase in the amount of investment from 2017 to 2021. However, the realization of investment and construction of investment projects were hindered by Covid-19 with physical distancing policies (National SEZ Council, 2021, p. 18).

The last phase is regulatory management, where the country will try to build an image of modernity by forming a domestic coalition between the private and official sectors as an effort to achieve economic interests abroad (Rana, 2010).

In this case, cooperation between private and official agents has existed since the establishment of the Mandalika SEZ in 2014 through institutions and the Board of Directors of the region. Indonesia's economic interests through the Mandalika SEZ lie in tourism development by encouraging investment. This interest is realized by issuing specific regulations to attract investment in the region. Moreover, cooperation can also be seen through the formation of committees to organize international events such as WSBK 2021. The West Nusa Tenggara government worked intensively with ITDC in realizing this event. However, in this phase, the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) plays a minimal role in supporting the Mandalika SEZ. The research found that from 2017 to 2020, there was no domestic coalition involving MoFA related to the Mandalika SEZ. MoFA's significant role began with the emergence of allegations of human rights violations in the Mandalika SEZ development process revealed by the Mandate Holder for Special Procedures (SPMH) of the Human Rights Council in 2021. In this case, MoFA attempted to ensure the truth of the issue by conducting direct monitoring in Mandalika. However, a domestic coalition to discuss responses to these allegations only began to be discussed in 2022.

Based on the explanations above, it can be understood that Indonesia has gone through four phases of economic diplomacy in building the Mandalika Special Economic Zone (SEZ) from 2017 to 2021. However, it was found that the implementation of these phases was not done sequentially. In this case, the first phase is the last phase to begin, while the other phases have started since the establishment of Mandalika as a special economic zone in 2014 and intensively implemented from 2017 to 2021. This is due to the official operation of Mandalika starting in 2017. Therefore, the promotion of Mandalika as a new special economic zone could only be done since 2017, coinciding with the implementation of separate investment regulations in the area. Meanwhile, some activities started earlier in 2014, including the development of basic infrastructure and the formation of special institutions for Mandalika as it was a requirement for official operation. Besides being non-sequential, it was also found that there is an overlap between each phase starting in the same year, and some efforts are part of more than one phase. For example, in the first phase where official agents need to capitalize on local opportunities and build new economic connections, the Indonesian government has acknowledged the role of non-state actors by cooperating, as in the Market Sounding in Tokyo organized by the Ministry of Investment and the Indonesian Embassy in Tokyo (Putut, A., 2017), where they also collaborated with ITDC to promote Mandalika's potential. This also indicates that these efforts are also part of the second phase or economic network. Since the management of Mandalika is regulated and approved by the president, activities

or events related to the area must coordinate with ITDC as the SEZ Manager. Therefore, economic diplomacy phases in building Mandalika overlap with each other.

Regarding actor involvement, it was found that in its implementation, a state-owned enterprise, namely ITDC plays a dominant role in building Mandalika. This is because ITDC is specifically appointed to regulate and manage Mandalika, thus having greater responsibilities and opportunities to be involved in every activity and development effort in the area. Moreover, external economic diplomacy is generally dominated by the role of the Ministry of Foreign Affairs, but in practice, the development of Mandalika is not truly involved or represented by the Ministry of Foreign Affairs but involves other relevant ministries such as the Ministry of Tourism, Investment, Public Works, and others. Nevertheless, cooperation between state and non-state actors runs smoothly.

Conclusion

Over the past few years, Indonesia's economic diplomacy interests have increased. This is evident from the policy direction of Indonesia's domestic and international programs aimed at enhancing the country's economic diplomacy. In general, Indonesia's economic diplomacy is used to promote trade, tourism, investment, and services at the international level. The country seeks to maximize its potential sectors by encouraging investment as part of its economic diplomacy strategy. To achieve this, the government has established special economic zones consisting of potential areas in Indonesia that are provided with specific facilities and incentives to attract investment and enhance competitiveness at the international level.

In Indonesia, tourism is a highly strategic sector that needs to be optimally developed. Indonesia's natural beauty and cultural diversity attract tourists to visit the country. However, there are several challenges in tourism, including a lack of tourism competitiveness and the availability of infrastructure and access in other potential destinations that are far from ideal. In this regard, the government is making efforts to address these issues through a commitment to promoting tourism development. Therefore, the government has established special economic zones for tourism, expected to overcome tourism and investment challenges.

Mandalika Special Economic Zone (SEZ) is one of the most prominent Tourism SEZs in Indonesia. President Joko Widodo acknowledged that Mandalika adds to the list of Indonesia's economic growth points outside Java. Moreover, the development of Mandalika SEZ also enhances Indonesia's

economic diplomacy. Research found that in building Mandalika, economic diplomacy strategies can be seen in the formation of the area as a sports tourism destination with the slogan "Premiere Destination for Sport and Entertainment." Furthermore, the special economic zone also supports the implementation of a healthy investment climate in Indonesia.

Based on the explanations, the development of Mandalika as a strategic tourist destination reflects economic diplomacy strategy. Using Kishan S. Rana's concept of economic diplomacy, the research found that Indonesia has gone through all phases of economic diplomacy. Phase 1 can be identified through the role of Indonesian representations abroad in promoting the tourism and investment potential in Mandalika, including Indonesian embassies and the Indonesia Investment Promotion Center (IIPC). Phase II can be seen through ITDC's involvement as the SEZ Managing Authority (BUPP) to expand business networks through collaboration with the non-state actors, including Dorna, etc. While Phase 3 can be identified through awareness of Indonesia's image in tourism and investment. The tourism image is built through the national branding "Wonderful Indonesia," and the image of Mandalika as a sports tourism destination through "Premiere Destination for Sport and Entertainment" as part of national branding. The country also realizes the need to strengthen the tourism image in Mandalika by maximizing attractiveness and developing accessibility and facilities. Additionally, the investment image is built through creating a healthy investment climate by enacting specific laws for investors, simplifying bureaucracy, and ensuring the availability of basic infrastructure. Finally, Phase 4 can be seen through cooperation between state and non-state agents to advance Indonesia's economic interests through the development of the Mandalika SEZ and the establishment of investment regulations and the Omnibus Law in the Mandalika SEZ to enhance investment and business competitiveness in the region at the international level.

Research found that in Indonesia's economic diplomacy strategy in building the Mandalika SEZ from 2017 to 2021, the dominant actor involved in the region's development process is a state-owned enterprise, namely ITDC. This is due to ITDC's role as the SEZ Managing Authority (BUPP), giving them more opportunities to be involved in the process in each phase. Meanwhile, the Ministry of Foreign Affairs plays a minimal role in the process, compared to other relevant ministries that have played a much larger role in the process.

References

Babbie, E. R. (2007). *The practice of Social Research, Eleventh Edition*. Thomson Wadsworth.

- Bayne, N., & Woolcock, S. (2017). *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations*. London: Routledge
- BPS. (2023). *Jumlah Devisa Sektor Pariwisata (Miliar US \$), 2015-2017*. Badan Pusat Statistik. Retrieved 2023, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE2MCMMy/jumlah-devisa-sektor-pariwisata.html>
- Cabinet Secretary of The Republic Indonesia. (2015). *President Jokowi Ask the Indonesian Ambassador Emphasizes the Economic Diplomacy*. <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-sports-indonesian-madeg20-themed-jacket/>
- CNN Indonesia. (2022). Profil Sirkuit Mandalika, Tuan Rumah MotoGP Mandalika 2022. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220309132304-156-768786/profil-sirkuit-mandalika-tuan-rumah-motogp-mandalika-2022>
- DDTC Indonesia. (2021, June 16). Dongkrak Investasi melalui Kebijakan Pajak ft Iwan Suryana [Video File]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=Al3d2DqUINg>
- National Council of SEZ. (n.d.). *Kawasan Ekonomi Khusus*. <https://kek.go.id/>
- National Council of SEZ. (n.d.). *KEK Mandalika*. <https://kek.go.id/kawasan/KEK-Mandalika>
- National Council of SEZ. (2021). *Menko Perekonomian: "Mandalika siap gelar World Superbike!"*. <https://kek.go.id/berita/2021/10/Menko-Perekonomian-Mandalika-siap-gelar-World-Superbike-320>
- Dewan Nasional KEK. (n.d). *Peta Sebaran KEK*. <https://kek.go.id/peta-sebaran-kek>: Author
- National Council of SEZ. (n.d). *Regulasi*. <https://kek.go.id/regulasi>: Author
- National Council of SEZ. (2017). *Jejak Langkah dari Pinggiran: Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus 2016*. <https://kek.go.id/assets/images/report/2017/LAPORAN-AKHIR-TAHUN-2016.pdf>
- National Council of SEZ. (2018). *Kawasan Ekonomi Khusus Merajut Pertumbuhan Menenun Pemerataan: Laporan Tahunan 2017*. <https://kek.go.id/assets/images/report/2018/LAPORAN-AKHIR-TAHUN-2017.pdf>
- National Council of SEZ. (2021). *Laporan Tahunan Dewan Nasional KEK 2020*. <https://kek.go.id/assets/images/report/2021/LAPORAN-AKHIR-TAHUN-2020.pdf>
- Tourism Office of West Nusa Tenggara. (2018). *Statistik Pariwisata NTB 2018*

- DPMPTSP NTB. (2021). *Sambut WSBK, 1.000 Kamar Hotel Disiapkan di KEK Mandalika*.
<https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/2021/09/18/sambut-wsbk-1-000-kamar-hotel-disiapkan-di-kek-mandalika/>
- DPMPTSP NTB. (2022). *Rapat Koordinasi Tim Sekretariat Dewan Nasional KEK Mandalika Provinsi NTB*
- International Labour Organization. (2011). *Mengukur Lapangan Kerja dalam Industri Kepariwisata lebih dari Neraca Satelit Pariwisata Studi Kasus Indonesia*. International Labour Organization. Retrieved 2023, from https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_163522.pdf
- Issetiabudi, D. E. (2020, March 27). *ITDC: Pembangunan Sirkuit Mandalika Capai 30 Persen*. *Ekonomi*. Retrieved 2023, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200327/45/1218969/itdc-pembangunan-sirkuit-mandalika-capai-30-persen>
- ITDC. (2019). *ITDC Perkenalkan MGPA Sebagai Pengelola MotoGP 2021*. <https://itdc.co.id/press-release/itdc-perkenalkan-mgpasebagai-pengelola-motogp-indonesia-2021-20191220071835>
- ITDC. (2016) Annual Report 2016: Consoliation for a Great Leap. https://drive.google.com/file/d/16jQtv27JyJ9Qwv_oKtJPeS2FzjCHYHfB/view
- ITDC. (2018). *Delivering Solid Progress*. https://drive.google.com/file/d/11XoEnYdFun_74CuRaNoR4LlKCyg-Ut86/view
- ITDC. (2019). *Sirkuit Mandalika Bukan Dibangun Dengan Biaya RP 36 T*. <https://www.itdc.co.id/press-release/sirkuit-mandalika-bukan-dibangun-dengan-biaya-rp-36-t-20191220060940>
- JDIH BPK RI. (2011). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5122/pp-no-2-tahun-2011>
- JDIH BPK RI. (2020). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157392/pmk-no-237pmk0102020#:~:text=PMK%20No.%20237%2FPMK.,Ekonomi%20Khusus%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>
- Ministry of Foreign Affairs. (2012). *Pedoman Umum Upaya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi*. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LY>

- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180808/12/825914/kek-mandalika-diguyurdana-pembangunan-us1-miliar>
- Putut, A. (2017). *BP Batam Market Sounding Bandara Hang Nadim Ke Jepang*. <https://batampos.co.id/2017/04/27/bp-batam-market-sounding-bandara-hang-nadim-ke-jepang/>
- Prabhawati, A. (2017). *Prospek dan Tantangan Indonesia dalam Menghadapi Liberalisasi Jasa Kepariwisata*. *Journal of Tourism and Creativity*. <https://jurnal.unej.ac.id/portal/>
- Rana, K. S. (2010). *Serving the Private Sector: India's Experience in Context*. <https://kishanrana.diplomacy.edu/wp-content/uploads/2021/08/Bayne-EcoDip-Chap6-V1.pdf>
- Rana, K. S. (2018). Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries. In van Bergiejk & S. J. V. Moons (Eds.), *Research Handbook on Economic Diplomacy* (pp. 317–325). essay, Edward Elgar Publishing.
- Saner, R., & Yiu, L. (2003). INTERNATIONAL ECONOMIC DIPLOMACY: MUTATIONS IN POST-MODERN TIMES
- Setyowati, H. E. (2017). *KEK Mandalika Resmi Beroperasi*. Kementerian Koordinator Bidang perekonomian Republik Indonesia. Retrieved March 7, 2022, from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1595/kek-mandalika-resmi-beroperasi>
- Syafruddin, S., Wadi, H., & Suud, S. (2020). Tourism Industry and women's employment mobility in the Special Economic Zone (SEZ) of Mandalika Kuta Lombok. *Society*
- The World Bank. (2020). *International tourism, number of departures - Indonesia*. <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.DPRT?locations=ID>
- van Bergeijk, P., & Moons, S. (2018). *Research Handbook on Economic Diplomacy*. <https://doi.org/10.4337/9781784710842>
- Wahyuni, et al. (2021). *Investasi Pariwisata di Indonesia*. Makassar, Tohar Media. https://www.researchgate.net/publication/357610342_INVESTASI_PARIWISATA_INDONESIA
- Wonderful Indonesia. (n.d). *Pertanyaan dan Bantuan*. <https://chse.kemendparekraf.go.id/id/bantuan>
- World Economic Forum. (2019). *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019: Travel and Tourism at a Tipping Point*. Retrieved from https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
- Yulistara, A. (2018, April 12). *Lombok, Destinasi Wisata Halal Terfavorit di Dunia*. CNBC Indonesia. Retrieved 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180412114337-29-10722/lombok-destinasi-wisata-halal-terfavorit-di-dunia>

Upaya Indonesia Menjaga Keamanan Pangan (*Food Security*) melalui *Paris Agreement of Climate Change*

Alyandani Ayu Kinanti
Dina Yulianti
Universitas Padjadjaran

* Corresponding Author, email: alyandani19001@mail.unpad.ac.id

Abstract

Indonesia, having affected by the climate change, has a national interest to sign the Paris Agreement of Climate Change. The disruption of food security as a consequence from climate change raises Indonesia's interest on participating in the Paris Agreement. Indonesia's Nationally Determined Contributions report, which was last compiled in 2021, shows its contribution as a Party by committing to carry out mitigation and adaptation actions related to food security as a result of climate change. This research uses a descriptive qualitative research design with data obtained through literature study and interviews from various sources and validated by triangulating the data sources. Analyzed through the four dimensions of food security according to the Food and Agriculture Organization (FAO), namely availability, accessibility, utility, and stability, Indonesia's mitigation and adaptation action programs in the 2021's NDCs are considered to fulfill these four dimensions and will gradually maintain food security if implemented in a sustainable manner. It can be concluded that Indonesia has shown its commitment and contribution in maintaining food security as a member of the Paris Agreement.

Keywords: *international regime; Paris Agreement; Food Security*

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang terdampak konsekuensi berubahnya iklim berkepentingan untuk menandatangani the Paris Agreement of Climate Change. Food security yang terpengaruh buruk oleh perubahan iklim menjadi salah satu kepentingan Indonesia dalam keikutsertaannya di Perjanjian Paris. Laporan Nationally Determined Contributions Indonesia (NDC) yang terakhir dikumpulkan pada 2021 lalu menunjukkan kontribusinya sebagai salah satu Pihak perjanjian dengan berkomitmen untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi terkait food security sebagai dampak perubahan iklim. Riset ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui studi pustaka serta wawancara dari berbagai sumber dan divalidasi dengan metode triangulasi sumber data. Dianalisis melalui empat dimensi food security menurut Food and Agriculture Organization (FAO), yaitu availability, accessibility, utility, dan stability, ditemukan bahwa program aksi mitigasi dan adaptasi Indonesia dalam NDCs tahun 2021 dianggap memenuhi empat dimensi tersebut dan berangsur-angsur akan mempertahankan food security apabila dilaksanakan secara berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen dan kontribusinya dalam menjaga food security sebagai anggota Perjanjian Paris.

Kata-kata kunci: *rezim internasional; Paris Agreement; Food Security*

Pendahuluan

Sidang Konferensi Para Pihak (COP) Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Perubahan Iklim yang ke-21 atau COP 21, yang diselenggarakan di Paris dan diikuti 196 (seratus sembilan puluh enam) negara pihak UNFCCC (*the United Nations Framework Convention on Climate Change*) sukses mengadopsi Perjanjian Paris pada tanggal 12 Desember 2015. Perjanjian Paris ini telah mengubah arah aksi iklim global dengan menyatukan berbagai negara di dunia untuk melakukan tindakan ambisius dalam mengatasi ancaman perubahan iklim dan mewajibkan para partisipan untuk mengumpulkan kontribusi nasional (*Nationally Determined Contributions/NDCs*) yang implementasinya diharapkan akan mulai pada tahun 2020. Pada dasarnya, Perjanjian Paris merupakan komitmen bersama yang bertujuan untuk meminimalkan naiknya temperatur rata-rata global hingga di bawah 2 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu pra-industri dan mencoba membatasi naiknya temperatur hingga 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu pra-industri. Upaya ini bertujuan untuk secara signifikan mengurangi risiko dan dampak negatif dari perubahan iklim.

Perubahan iklim adalah krisis yang signifikan pada zaman ini, dimana dampak buruknya sudah parah dan meluas pada ekosistem dan berimbas langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia, termasuk pertanian dan keamanan pangan (*food security*). Isu ini berhubungan dengan poin nomor 2 dari 17 tujuan global *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh PBB sebagai agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030, yaitu “mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan, dan meningkatkan gizi” yang berada pada inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Urgensi dari isu keamanan pangan ditekankan oleh laporan FAO (2015), dimana per tahun 2015, hampir 800 juta orang kekurangan gizi kronis, diperkirakan 161 juta anak balita mengalami stunting, sedangkan sebanyak 500 juta orang mengalami obesitas. Sejumlah dua miliar orang kekurangan mikronutrien esensial yang mereka butuhkan untuk menjalani hidup sehat. Hal ini berbanding terbalik dengan definisi keamanan pangan¹ dari *World Food Summit*:

“Keamanan pangan (*food security*) terwujud ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi ke makanan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat” (WFS, 1996).

¹ Konsep ‘keamanan pangan’ dalam artikel ini adalah terjemahan dari *food security*, yang di Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai ‘ketahanan pangan.’

Perjanjian Paris mengakui urgensi tersebut, dimana Pasal 2 dari perjanjian memiliki referensi terhadap keamanan pangan (*food security*):

“meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan dampak buruk perubahan iklim dan mendorong keamanan iklim, serta pengembangan emisi gas rumah kaca yang rendah, dengan cara yang tidak mengancam produksi pangan” (Verschuuren, 2016).

Terganggunya *food security* sebagai dampak negatif perubahan iklim dapat memberikan efek berbahaya bagi kehidupan manusia, maka melindungi masyarakatnya adalah sebuah kewajiban bagi suatu negara. Seperti yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, partisipasi Indonesia dalam mengelola dan melindungi dampak perubahan iklim menjadi sangat penting.

Untuk mengelola dan melindungi dampak perubahan iklim dan mengimplementasikan tindakan yang telah menjadi program dunia tersebut, diperlukan strategi kerja sama internasional untuk menyelesaikan masalah *food security* akibat perubahan iklim. Dengan tidak adanya lembaga tunggal yang berwenang atau struktur pemerintahan dunia menurut teori tata kelola global, maka negara-negara di dunia berjalan berkesinambungan dengan berdasar pada unsur-unsur dasar yang meliputi standar yang disepakati, norma yang berkembang berdasarkan nilai-nilai bersama, dan arahan yang dikeluarkan dan ditegakkan oleh negara (Archer, 2001). Tata kelola global adalah seperangkat metode yang digunakan individu dan lembaga untuk mengelola urusan bersama mereka di seluruh dunia; sedangkan rezim internasional adalah sarana yang digunakan untuk mengelola sistem tersebut. Apabila dikaitkan dengan norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan, maka rezim internasional sangat berhubungan dengan kegiatan organisasi internasional. Perjanjian Paris menyerupai suatu rezim internasional karena sifatnya yang mengikat secara hukum, membentuk kerangka untuk memfasilitasi penyelesaian masalah perubahan iklim melalui perjanjian, dan dinaungi oleh PBB sebagai organisasi internasional.

Sebagai negara yang terpapar dampak buruk perubahan iklim, Indonesia berkepentingan untuk mendorong kapabilitas adaptasi terhadap dampak buruk perubahan iklim dengan meningkatkan realisasi Perjanjian Paris. Komitmen Indonesia terhadap rezim internasional ini ditunjukkan dengan

ditandatanganinya Perjanjian Paris pada 22 April 2016 di New York, AS, yang juga mengumumkan kesanggupannya untuk mengadopsi perjanjian tersebut. Partisipasi Indonesia pada kesepakatan tersebut adalah satu dari berbagai cara untuk mengimplementasikan Nawacita yang diutamakan Presiden Jokowi, suatu usaha peningkatan kontribusi global yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama internasional untuk menyelesaikan isu-isu global yang berbahaya bagi umat manusia, termasuk masalah *food security* sebagai akibat dari berubahnya iklim. Diratifikasinya Perjanjian Paris otomatis menjadikan Indonesia sebagai anggota Konferensi Para Pihak yang memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam semua proses yang berhubungan dengan aksi mitigasi dan adaptasi.

Perjanjian Paris hadir dengan adanya elemen-elemen khusus yang harus dicapai oleh masing-masing negara anggota, dimana salah satu kesepakatannya adalah keharusan dalam menetapkan sebuah proses untuk menginventarisasi kemajuan bersama dalam bentuk laporan kontribusi nasional atau *nationally determined contributions* (NDCs). Semua negara anggota diminta untuk menyerahkan NDCs yang diperbaharui, dengan harapan NDCs yang diperbaharui dari suatu Pihak akan mewakili kemajuan di luar kontribusi sebelumnya. Indonesia terakhir mengumpulkan NDCs pada tahun 2021 lalu, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2022. Berdasarkan laporan NDCs tersebut, Indonesia memiliki tujuan utama untuk meraih kekebalan iklim pada tahun 2030 sebagai hasil dari upaya mitigasi, adaptasi, dan pengurangan risiko bencana yang komprehensif. Sehubungan dengan *food security*, Indonesia telah menetapkan target keberlanjutan yang tinggi untuk produksi dan konsumsi pangan, air, dan energi. Selain target NDCs 2030, Indonesia telah membuat komitmen untuk berprogres menuju rencana pembangunan rendah karbon dan kuat iklim berkelanjutan. Indonesia mengklaim akan mencapai target-target Perjanjian Paris dengan:

"mendorong pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, peningkatan penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, inovasi teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik" (NDC, 2021).

Berdasarkan latar belakang ini, penulis bermaksud untuk menganalisis upaya-upaya Indonesia sebagai anggota Perjanjian Paris dalam menjaga *food security* di Indonesia berdasarkan NDCs tahun 2021 dengan menggunakan konsep keamanan pangan (*food security*) yang merupakan turunan dari konsep *human security*, dan teori rezim internasional. Penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki bahasan serupa yang dapat digunakan

sebagai bahan pembanding dan penjelas. Danish (2007) membahas bagaimana UNFCCC membentuk kerangka kerja untuk aksi dan kerja sama lebih lanjut dalam isu perubahan iklim, yaitu Perjanjian Paris. Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Falkner (2016), dimana Perjanjian Paris membuka landasan baru dalam kebijakan iklim internasional dengan mengakui keunggulan politik dalam negeri dalam perubahan iklim dan memungkinkan negara-negara untuk menetapkan tingkat ambisi mereka sendiri untuk mitigasi perubahan iklim.

Bainus dan Yulianti (2016) membantu mendefinisikan konteks *food security* dalam artikel ini. Selanjutnya, Verschuuren (2016) membahas bagaimana Perjanjian Paris mengakui pentingnya isu *food security* dan pertanian. Terakhir, Sinaga (2020) menilai komitmen Indonesia terhadap kebijakan perubahan iklim. Literatur-literatur tersebut secara garis besar hampir memiliki poin penting yang berhubungan dengan unsur-unsur *food security*, jenis *food security*, tujuan rezim internasional, dan kaitannya dengan fenomena Perjanjian Paris. *Gap* penelitian-penelitian terdahulu adalah belum adanya pembahasan yang secara khusus menjelaskan aspek *food security* dari keikutsertaan Indonesia di Perjanjian Paris.

Fokus penelitian terdahulu terkait dengan Perjanjian Paris lebih banyak membahas aspek hukum internasional dari perjanjian tersebut. Pembahasan yang diteliti pun cenderung berfokus pada aspek perubahan iklimnya. Selain itu, masih belum ada kebaruan mengenai perkembangan implementasi kebijakan-kebijakan Perjanjian Paris tentang *food security* di Indonesia setelah terbitnya NDCs pada tahun 2021 silam. Artikel ini membahas upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam menjaga *food security* sebagai anggota dari Perjanjian Paris.

Perjanjian Paris sebagai Rezim Internasional

Teori rezim internasional berangkat dari teori mengenai rezim. Menurut Keohane (1993), teori rezim digunakan untuk menguraikan dan memahami kerjasama internasional yang memiliki tujuan untuk koordinasi dan harmonisasi kepentingan antar negara. Sejalan dengan Keohane, Hurrell (1993) dalam (Krasner, 2018) berpendapat bahwa teori rezim memperkenalkan kemungkinan kerja sama dalam lingkungan anarki di mana negara-negara berdaulat berjuang untuk kekuasaan dan kepentingan. Secara konsep, Rosecrance menganggap rezim sebagai hasil persetujuan negara dan penyerahan terbatas untuk otoritas pengambilan keputusan independen. Ini juga berlaku untuk rezim internasional, dimana negara memiliki kewajiban dan tugas untuk dipenuhi serta kewajiban dan tugas bagi mereka yang melanggar kewajibannya. (Stone, 1994: 464).

Conca (1996) mendefinisikan rezim secara sempit dan luas. Menurut definisi yang lebih luas, rezim dipahami sebagai pola perilaku dalam hubungan internasional, sedangkan dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai pengkondisian perilaku negara untuk mewujudkan tujuan bersama, dan dapat dilihat sebagai versi khusus dari lembaga internasional. Pada saat yang sama, konsep rezim internasional, menjelaskan aturan permainan dan perilaku yang sah dan diterima oleh negara-negara berdaulat di wilayah internasional. Di sisi lain, definisi yang lebih luas ditujukan untuk menunjukkan peraturan yang terkait dengan topik internasional, masyarakat sipil, gerakan sosial, dan tata kelola global. Stein, dalam pengertian yang lebih luas, mendefinisikan konsep tersebut sebagai yang terdiri dari semua hubungan internasional dan semua interaksi internasional untuk topik tertentu. Misalnya, rezim moneter internasional hanya dilihat sebagai hubungan internasional yang berkaitan dengan uang. Oleh karena itu, rezim, setidaknya dalam arti sederhana, merujuk pada aturan main (permainan politik internasional). Dalam arti yang lebih luas, rezim internasional mencakup semua lembaga dan peraturan internasional dan aspek formal dari semua perilaku negara (Stein, 1991: 115-16).

Menurut Krasner, rezim internasional didefinisikan sebagai berikut:

"Serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang implisit atau eksplisit di mana harapan para aktor bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu" (Krasner, 1983).

Jika tata kelola global adalah kumpulan cara individu dan institusi mengatur kepentingan bersama mereka secara global, maka rezim internasional adalah alat untuk menjalankan sistem ini. Apabila dikaitkan dengan norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan, maka rezim internasional sangat berhubungan dengan kegiatan organisasi internasional. Sejalan dengan pemahaman ini, Keohane dan Nye berpendapat bahwa rezim adalah peraturan yang terdiri dari aturan, norma, dan prosedur yang mempengaruhi perilaku dan hasil (Ari, 2018).

Dr. Tayyar Ari dalam *Theories of International Relations I* mengutip tiga ilmuwan dalam menjelaskan peran rezim internasional. Menurut Hedley Bull, rezim adalah aturan dan institusi yang mengatur perilaku individu dan negara. Sementara itu, Krasner mencatat bahwa rezim tidak boleh dilihat sebagai peraturan sementara yang berubah sesuai dengan perubahan kekuasaan dan kepentingan dalam hubungan internasional. Selain itu, Keohane juga menekankan bahwa rezim harus dibedakan dari perjanjian dalam hal tertentu. Sebuah perjanjian dapat bersifat *ad hoc* tetapi juga akan sempit dalam hal subjek

dan pihak. Namun, rezim tidak selalu terbatas pada subjek tertentu dan bukan ketentuan sementara (Ari, 2018).

Dalam mengaplikasikan teori rezim internasional di riset ini, peneliti memahami bahwa adanya sebuah masalah global saja tidak meluncurkan suatu proses rezim internasional. Misalnya, penemuan ilmiah tentang hubungan antara emisi bahan kimia dan penipisan ozon tidak menempatkan isu perlindungan lapisan ozon dalam agenda internasional. Hal yang sama bisa diaplikasikan ke Perjanjian Paris, dimana lahirnya perjanjian ini tidak semata didasari oleh sebuah masalah, melainkan karena ada permintaan dan inisiatif dari beberapa negara untuk mengadopsi langkah-langkah perlindungan dampak dari perubahan iklim sehingga terbentuklah sebuah rezim internasional. Perjanjian Paris, yang melahirkan NDCs sebagai perjanjian formal untuk mengikat para negara anggota dalam mempersiapkan, mengomunikasikan, dan mempertahankan kontribusi yang ingin dicapai, merupakan salah satu karakteristik dari rezim internasional.

NDCs yang berfungsi sebagai dokumen seperti konstitusi digunakan untuk memandu kerja sama antarnegara dalam masalah perubahan iklim. Perjanjian inipun tidak menetapkan batasan yang mengikat pada negara mana pun untuk berpartisipasi. Pada dasarnya, Perjanjian Paris membentuk kerangka kerja untuk tindakan lebih lanjut dan kerja sama dalam isu perubahan iklim. Perjanjian formal yang dilahirkan dari Perjanjian Paris dalam bentuk NDCs pun sifatnya tidak sementara, tetapi disesuaikan dengan perubahan kekuasaan dan kepentingan dalam hubungan internasional mengingat setiap negara anggota diwajibkan untuk rutin memperbaharui NDCs masing-masing setiap lima tahun.

***Food Security* sebagai Salah Satu Tujuan Perjanjian Paris**

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), terdapat tujuh dimensi dari keamanan manusia (*human security*), yaitu keamanan ekonomi (*economic security*), pangan (*food security*), kesehatan (*health security*), lingkungan (*environmental security*), personal (*personal security*), komunitas (*community security*), dan politik (*political security*) (UNTFHS, 2016). Penulis merujuk pada dimensi keamanan pangan (*food security*) oleh UNDP tersebut dalam menulis artikel ini.

Definisi dari *food security* yang pertama kali diperkenalkan di World Food Conference pada tahun 1970 adalah sebagai berikut.

"*Food security* adalah tersedianya pasokan pangan dunia yang cukup dari bahan pangan pokok setiap saat untuk mempertahankan perluasan

konsumsi pangan yang stabil dan untuk mengimbangi fluktuasi produksi dan harga" (Peng & Berry, 2018).

Definisi tersebut mengacu pada pemahaman bahwa *food security* adalah tercapainya kondisi ketersediaan pangan dan stabilitas pangan pada tingkat nasional dan internasional. WTO (2004) menjelaskan bahwa *food security* awalnya berkonotasi 'swasembada' dan pemerintah di berbagai negara berusaha untuk mencapainya dengan mengintervensi sistem produksi pertanian mereka (yaitu metode pertanian yang sama yang diperkenalkan oleh Revolusi Hijau).

Namun, setelah terjadinya krisis makanan global pada tahun 1980, definisi tersebut kemudian dikembangkan, dan dikaitkan dengan tiga tujuan yang spesifik, yaitu kecukupan pasokan pangan, stabilitas pasokan pangan, dan pasar serta keamanan akses pasokan (FAO, 1997). Definisi *food security* kemudian disempurnakan di *World Food Summit* pada tahun 1996 di Roma, yaitu

"Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life" (Ahmad et al., 2021).

KTT menyetujui bahwa "perdagangan merupakan elemen kunci dalam mencapai *food security*. Kami setuju untuk mengejar perdagangan makanan dan kebijakan perdagangan secara keseluruhan yang akan mendorong produsen dan konsumen kami untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan cara yang ekonomis dan berkelanjutan."

Berdasarkan hal tersebut, empat dimensi dari *food security* dapat diidentifikasi, yaitu *availability* (ketersediaan fisik pangan), *access* (akses ekonomi dan fisik terhadap pangan), *utilization* (pemanfaatan pangan), dan *stability* (stabilitas pangan). Ketersediaan fisik pangan membahas "sisi penawaran dan produksi" bahan makanan dan ditentukan oleh kualitas produksi pangan, ketersediaan, dan perdagangan bersih. WFP mendefinisikannya sebagai "jumlah pangan yang ada di suatu negara atau daerah melalui seluruh bentuk produksi domestik, impor, stok pangan, dan bantuan pangan" (WFP, 2009). Konsep aksesibilitas dalam konteks akses ekonomi dan fisik mengacu pada "akses fisik, sosial, dan ekonomi" (FAO, 1996 dari Ahmad et. al., 2021). Aksesibilitas berarti keterjangkauan bagi seluruh rumah tangga untuk selalu memiliki akses terhadap makanan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif.

Pemanfaatan pangan umumnya mengacu pada cara tubuh memanfaatkan berbagai zat gizi dalam makanan sebanyak-banyaknya. Asupan energi dan nutrisi yang cukup oleh manusia merupakan dampak dari praktik perawatan dan

pemberian makan yang baik, penyiapan makanan, keragaman diet dan distribusi makanan di rumah. Bersama dengan pemanfaatan biologis yang baik dari makanan yang dicerna, dimensi ketiga ini merupakan aspek yang berkaitan dengan status gizi individu. Terakhir, stabilitas pangan menentukan dimensi sementara dari ketahanan pangan dan gizi, terutama kerangka waktu di mana *food security* dipertimbangkan. Stabilitas diasumsikan ketika pasokan pangan, pendapatan, dan sumber daya ekonomi tetap konstan di tingkat rumah tangga sepanjang tahun dan dalam jangka panjang. Selain itu, stabilitas juga berarti meminimalkan risiko eksternal, seperti bencana alam, perubahan iklim, volatilitas harga, konflik atau epidemi, dll. (Klennert, 2009).

Berdasarkan hal ini, maka tujuan *food security* akan terwujud apabila keempat dimensi tersebut dipenuhi secara bersamaan. Pada tahun 2008, FAO menekankan kembali bahwa ketersediaan pangan dalam *food security* ditentukan oleh kualitas produksi pangan, ketersediaan, dan perdagangan bersih. Berarti, *food security* sangat berkaitan dengan perdagangan pangan dunia, dimana upaya mencapai *food security* bertujuan untuk mempermudah akses perdagangan juga. Dengan kata lain, *food security* dipandang sebagai kondisi yang dapat dicapai dengan membuka pasar dan membebaskan sektor pertanian sehingga kekurangan pangan di suatu negara dapat dipenuhi dengan mengimpor dari negara lain yang surplus (Bainus & Yulianti, 2016).

Meskipun *food security* dan pertanian tidak banyak disebutkan dalam naskah, Perjanjian Paris tetap mengakui pentingnya kedua sektor tersebut. Referensi mengenai *food security* dan pertanian pertama muncul pada COP ke-21 di Paris, dimana pembukaan Perjanjian Paris dalam dokumen FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 menyebutkan bahwa Para Pihak "Mengakui prioritas mendasar untuk menjaga ketahanan pangan dan mengakhiri kelaparan, dan kerentanan khusus sistem produksi pangan terhadap dampak buruk perubahan iklim." Berkaitan dengan produksi pangan, referensinya terus muncul sebagai topik dalam Teks Negosiasi sebagai faktor pembatas aksi mitigasi. Dalam versi final naskah Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim, referensi mengenai *food security* akhirnya disebutkan secara jelas di Pasal 2, yang memiliki tujuan utama dari Perjanjian:

"meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan dampak buruk perubahan iklim dan mendorong keamanan iklim, serta pengembangan emisi gas rumah kaca yang rendah, dengan cara yang tidak mengancam produksi pangan" (UN, 2015).

Uni Eropa memiliki peran besar dalam memunculkan topik *food security* dalam Perjanjian Paris karena mereka melihat besarnya kontribusi pertanian terhadap perubahan iklim dan dampak perubahan iklim terhadap keamanan pangan. Uni Eropa menggarisbawahi pentingnya pembahasan terkait hal tersebut dalam Perjanjian dan mengusulkan pendekatan lebih tegas terhadap pertanian. Menjelang Perjanjian, Komisi Eropa mengumumkan bahwa mereka akan mendorong “makanan yang ramah iklim dan tahan produksi, sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor ini terhadap mitigasi dan penyerapan gas rumah kaca (SWD 2015). Beberapa dari usulan tersebut adalah memasukkan pengelolaan lahan pertanian dan penggembalaan dalam kebijakan perubahan iklim mulai tahun 2020 serta mengembangkan instrumen untuk melakukannya sebelum tahun 2020, dan mengedepankan kegiatan pertanian ramah lingkungan seperti fermentasi enterik, pengelolaan pupuk kandang, budidaya padi, tanah pertanian, pembakaran savana yang ditentukan, pembakaran lahan residu pertanian, pengapuran, aplikasi urea, pupuk yang mengandung karbon lainnya, pengelolaan lahan pertanian dan pengelolaan lahan penggembalaan (SWD 2015). Akibatnya, pertanian dimasukkan ke Perjanjian dengan dua cara: sebagai sumber emisi gas rumah kaca, dan sebagai sarana penyerapan dan penyerapan CO₂. Berarti, sektor pertanian harus mengalami transisi drastis dari pertanian konvensional ke pertanian yang menggunakan praktik pertanian cerdas iklim (Verschuuren, 2016).

Besarnya dampak perubahan iklim terhadap pertanian dan *food security*, serta bergantungnya negara-negara berkembang pada sektor tersebut menunjukkan bahwa ketentuan baru Perjanjian Paris secara garis besar terfokus dan diterapkan pada pertanian.

Perjanjian Paris sebagai Inisiatif Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Masalah *Food Security*

Paris Agreement atau Perjanjian Paris adalah kerangka kerja yang mengikat secara hukum sebagai upaya terkoordinasi secara internasional untuk mengatasi perubahan iklim. Perjanjian yang telah ditandatangani oleh 196 pihak (*parties*) tersebut dikembangkan pada sesi ke-21 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Perjanjian Paris menyerukan negara-negara yang menandatangani untuk mengambil tindakan pengurangan emisi gas rumah kaca dan untuk membantu masyarakat serta ekosistem beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan iklim.

Di dalam perjanjian, 'sasaran pemanasan global jauh di bawah 2°C pada rata-rata pra-industri' ditetapkan dan kerangka hukum universal untuk 'memperkuat respons global terhadap ancaman perubahan iklim' (Pasal 2)

dibentuk, semua Pihak pun diwajibkan untuk berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (NDC, 2021). Dengan kata lain, Perjanjian Paris mendorong terus adanya negosiasi antarnegara. Jika 'kontribusi yang ditentukan secara nasional' (NDCs) tidak melampaui NDCs 'yang dimaksudkan' sesuai yang dikomunikasikan sebelum Perjanjian, emisi akan terus meningkat pada tingkat yang cukup untuk memicu pemanasan jauh melebihi 2°C.

Perjanjian Paris yang dibentuk untuk menyempurnakan Protokol Kyoto dianggap sebagai perjanjian internasional baru yang mengikat secara hukum (*legally binding*), bersifat multilateral dan akan direalisasikan oleh semua partisipan Konvensi (*convention applicable to all Parties*). Ditekankan juga bahwa draf perjanjian internasional baru akan diselesaikan pada Mei 2015 dan dipresentasikan di hadapan COP yang diselenggarakan di Paris, Prancis. Selain itu, Para Pihak diundang untuk menyerahkan *Nationally Determined Contributions* (NDCs) mereka sebelum konferensi UNFCCC 2015 di Paris, Prancis. Presiden Joko Widodo yang menghadiri COP ke-21 tersebut menyebutkan dalam pidatonya bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara dengan luas hutan terluas di dunia dan disebut sebagai paru-paru dunia, Indonesia telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam solusi tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pemerintahan yang ia pimpin akan membangun negara dengan peduli lingkungan (Cabinet Secretariat of The Republic of Indonesia, 2015).

Pada tahun 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mewakili Indonesia menyampaikan keinginannya untuk meratifikasi Perjanjian Paris di acara *High-level Signature Ceremony*. Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh kerentanan Indonesia sebagai negara kepulauan dari dampak buruk berubahnya iklim, sedangkan mandat Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 menyatakan bahwa Negara wajib "menjamin ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negaranya".

Berbicara soal konteks global, menurut Pasal 21 (1) Perjanjian Paris akan berlaku (*entry into force*) apabila minimal 55 negara pihak Perjanjian yang merupakan perwakilan dari 55% total emisi global meratifikasi Perjanjian Paris. Apabila sudah memenuhi syarat, persidangan untuk membentuk alat pelaksanaan Perjanjian Paris akan diselenggarakan di bawah CMA (*Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement*), yang dipahami sebagai kelompok negara-negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Paris. Artinya, hanya negara-negara tersebut (*Parties*) yang diperbolehkan untuk partisipasi dalam proses tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia harus menjadi bagian dari CMA pada kesempatan pertama (Purbo et al., 2016).

Berkaitan dengan hukum Perjanjian Paris di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) menjelaskan bahwa melindungi rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan nasional UUD Negara Republik Indonesia, menyadari bahwa perubahan iklim adalah ancaman semakin serius yang membutuhkan kerja sama antarnegara, dan menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Perjanjian Paris merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan dampak-dampak perubahan iklim.

Nationally Determined Contributions (NDCs) Tahun 2021 sebagai Komitmen Indonesia dalam Menjalankan Rezim Perjanjian Paris

Pendekatan strategis NDCs Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip, dimana poin terakhir memiliki referensi terhadap *food security*:

"Memajukan ketahanan iklim yang berkaitan dengan pangan, air dan energi: mengakui pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan, air dan energi, Indonesia akan memperbaiki pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan ketahanan iklim dengan melindungi dan merestorasi ekosistem daratan, pesisir dan laut" (NDC, 2021).

Dalam penyusunannya, NDC mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Pasca-2015, terutama mengenai implementasi langkah-langkah yang harus segera diimplementasikan untuk mitigasi perubahan iklim dan dampaknya, untuk mempromosikan *food security* dan pertanian tahan iklim, untuk memperoleh hak-hak setara untuk para gender, untuk memastikan akses ke sumber daya air dan keberlanjutannya, mendorong akses yang terjangkau dan mudah bagi semua, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, infrastruktur tahan iklim, model produksi dan konsumsi berkelanjutan, pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut, perlindungan berkelanjutan dan rehabilitasi ekosistem darat, pengelolaan hutan berkelanjutan, memerangi penggurunan, degradasi lahan dan retensi biologis, dan memulihkan hilangnya keanekaragaman hayati.

Untuk mencapai tujuan NDC 2030 dan mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon dan tahan iklim, Indonesia telah membuat rencana implementasi NDC yang terdiri dari sembilan agenda. Diantaranya adalah membangun kepemilikan dan komitmen lintas sektor, termasuk Kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan

lembaga keuangan (Stakeholder Partai dan Non-Partai), untuk mengatasi perubahan iklim. Kemudian meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di semua tingkatan, khususnya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menjadi fokus utama bersama implementasi kerangka transparansi dan pendanaan iklim. Langkah selanjutnya melibatkan pemangku kepentingan lebih luas melalui lingkungan yang mendukung partisipasi aktif, disertai dengan pengembangan kerangka koordinasi dan sinergi antar sektor, wilayah, dan pelaku/stakeholders. Diperkenalkan pula kebijakan data Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mendukung transparansi nasional.

Upaya selanjutnya melibatkan pengembangan kebijakan, perencanaan, dan program intervensi untuk implementasi Target Nasional Penurunan Emisi (NDC). Integrasi mitigasi dan adaptasi ke lima sektor (kehutanan, energi, IPPU, limbah, pertanian) dalam perencanaan pembangunan ditujukan untuk mendapatkan dukungan keuangan dan memfasilitasi mobilisasi sumber daya. Penyusunan pedoman implementasi NDC dilakukan untuk memfasilitasi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi NDC dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan, perencanaan, dan program intervensi (Program No.6), dengan mempertimbangkan panduan dalam Program No.7. Untuk memastikan keberhasilan, dilakukan pemantauan dan review NDC oleh tim lintas kementerian untuk mengukur kemajuan dan menyesuaikan NDC bila diperlukan.

Menjaga *food security* berada pada tujuan inti dari NDCs Indonesia, sebagaimana tercantum dalam dokumen NDC berikut ini.

“Pada tahun 2030, Indonesia memiliki visi untuk mencapai ketahanan iklim kepulauan sebagai hasil dari strategi mitigasi dan adaptasi serta pengurangan risiko bencana yang komprehensif. Indonesia telah menetapkan tujuan ambisius untuk keberlanjutan terkait dengan produksi dan konsumsi pangan, air, dan energi” (NDC, 2021).

Berdasarkan laporan NDCs, tujuan tersebut akan dicapai dengan meningkatkan kapasitas dan pengembangan, meningkatkan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, inovasi teknologi, dan mengelola sumber daya alam berkepanjangan, yang sesuai dengan dasar-dasar tata kelola yang baik. Dalam upaya mitigasi dan adaptasinya, Indonesia memandang upaya perubahan iklim berbasis darat dan laut yang komprehensif untuk mempertimbangkan strategis kritis dalam mencapai ketahanan iklim, pangan, air dan energi.

Mitigasi

Berdasarkan Laporan NDCs tahun 2021, upaya mitigasi Indonesia lebih terfokus pada sektor kehutanan, energi, dan pengelolaan sampah. Di Indonesia sendiri, terkait dengan *food security* maupun pertanian, aksi adaptasi lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan aksi mitigasi (Abdullah, 2022). Berdasarkan wawancara dengan Dr Aris Pramudia dari Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (Balitklimat), aksi mitigasi sangat berkaitan dengan kegiatan yang mencegah naiknya emisi dan bagaimana meningkatkan penyerap emisi (tumbuhan), sedangkan Indonesia sebagai negara berkembang memiliki anomali iklim, keragaman curah hujan, dsb. Maka sektor pertanian, khususnya tanaman pangan difokuskan ke kegiatan adaptasi dengan menanam dan menyesuaikan dengan curah hujan yang ada.

Meskipun begitu, terkait dengan sektor pertanian, Indonesia sudah memulai diskusi mengenai *Climate Smart Agriculture* atau CSA (Pramudia, 2022), yang juga termasuk ke dalam rencana di Perjanjian Paris. CSA sendiri memiliki tiga tujuan utama, yaitu peningkatan produktivitas dan pendapatan pertanian secara berkelanjutan, adaptasi dan pembangunan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan pengurangan dan/atau penghapusan emisi gas rumah kaca apabila memungkinkan. Meskipun secara teknis CSA dianggap sebagai tindakan adaptasi, CSA bisa dikategorikan ke dalam aksi mitigasi karena tujuannya berkaitan dengan pengurangan dan/atau penghapusan emisi gas rumah kaca. Selain itu, praktik pertanian CSA dianggap bisa menghindari deforestasi dari pertanian dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan lahan dan pepohonan dengan baik, sehingga CSA memiliki potensi untuk menyerap karbon dan gas emisi rumah kaca dari atmosfer.

Terkait aksi mitigasi lain di Indonesia, Ibu Mila dari Balitklimat menyebutkan bahwa telah ada juga diskusi mengenai *smart farming* atau penerapan pertanian organik. Hal ini mendorong komunitas-komunitas di Indonesia untuk berinovasi di bidang pertanian, yaitu melalui pupuk organik. Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia, salah satu komunitasnya, disamping menghasilkan pupuk anorganik juga melahirkan program-program untuk melakukan pendampingan terhadap petani dengan menerapkan pupuk organik. Salah satu *pilot project* atau proyek percobaan ini dinamakan *Agro Solution*, yang dirancang untuk mengubah penggunaan pupuk bersubsidi menjadi pupuk non-subsidi melalui peningkatan dukungan kepada petani dan melalui pertanian berkelanjutan serta rantai pasok yang didukung teknologi.

Agro Solution, yang melibatkan BUMN, Pemerintah Pusat/Daerah, dan perusahaan swasta diluncurkan di seluruh produsen Pupuk Indonesia Grup. Nugroho Christijanto, selaku Wakil Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia

mengklaim bahwa beberapa pilot project Agro Solution yang telah dilaksanakan selalu menunjukkan hasil yang memuaskan, misalnya hasil *Agro Solution* di Jember yang meningkat dari rata-rata 6 ton menjadi 9,7 ton per hektar (Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia, 2021). Apabila dikaitkan dengan empat dimensi *food security*, upaya mitigasi melalui *smart farming* dan CSA ini dapat mendukung dimensi pertama, *availability* (ketersediaan fisik pangan) karena program-program tersebut mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Ketika produktivitas meningkat dan hasil panen dapat dipasarkan dengan harga yang baik, maka pendapatan petani pun akan meningkat. Dengan demikian, kesejahteraan petani pada akhirnya akan menjadi lebih baik.

Selain praktik pertanian ramah lingkungan, pelaksanaan riset-riset terkait penurunan emisi gas rumah kaca juga termasuk upaya mitigasi. Di Indonesia, lebih tepatnya Badan Pertanian di Balai Lingkungan Pertanian, riset-riset tentang penurunan emisi gas rumah kaca telah dilakukan, termasuk bagaimana menyiapkan komoditi-komoditi yang adaptif, rendah emisi, dsb. Selain itu, mereka juga mencari bahan baku atau bahan sarana produksi pertanian yang alternatif (Mila, 2022). Merujuk ke Laporan NDCs Indonesia tahun 2021, aksi-aksi mitigasi di atas sesuai dengan strategi implementasi NDC untuk mencapai target tahun 2030, lebih tepatnya poin 6 “mengembangkan kebijakan, perencanaan dan program intervensi untuk implementasi NDC, termasuk mengintegrasikan mitigasi di lima sektor kategori (kehutanan, energi, IPPU, limbah, pertanian)”. Selain itu, aksi-aksi inipun selaras dengan tujuan Indonesia yang meninjau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015 atau *Post-2015 Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu memajukan *food security* dan pertanian berkelanjutan.

Adaptasi

Berbicara tentang aksi adaptasi, Indonesia mengakui dampak buruk perubahan iklim terhadap *food security* pada paragraf pertama Bab Adaptasi di Laporan NDC tahun 2021, dimana perubahan iklim dianggap membawa dampak buruk yang besar untuk sumber daya alam Indonesia, sehingga pada akhirnya bisa memberi risiko pada produksi dan distribusi pangan, air, dan energi. Berdasarkan hal itu, Pemerintah Indonesia menimbang upaya adaptasi dan mitigasi iklim sebagai konsep kesatuan yang krusial untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air dan energi (NDC, 2021). Untuk mencapai tujuan adaptasi, Indonesia berfokus pada ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan mata pencaharian, serta ketahanan ekosistem dan bentang alam. Ketiga bidang ketahanan tersebut telah dijabarkan dalam *Road Map*

Adaptasi NDC yang secara operasional diprioritaskan ke dalam beberapa bidang, yaitu pangan, air, energi, kesehatan, dan ekosistem.

Penguatan faktor pemungkin dilakukan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan yang mengacu pada program utama, strategi dan aksi untuk setiap bidang ketahanan telah diidentifikasi dan tercermin dalam Lampiran 2. Untuk menjabarkan Lampiran 2 untuk implementasi, Indonesia menyusun *Roadmap* Adaptasi NDC yang digunakan sebagai salah satu referensi dalam perencanaan pembangunan nasional. Pada dasarnya, program dan strategi yang dijabarkan pada Lampiran 2 memiliki tujuan untuk meminimalisasi aspek yang memicu kerentanan terhadap risiko perubahan iklim, memberi respon terhadap dampak perubahan iklim dan manajemen risiko, meningkatkan kapasitas masyarakat dan jasa ekosistem yang berkelanjutan, dan menaikkan komitmen pemangku yang berkepentingan di setiap tingkatan dalam membangun ketahanan iklim (NDC, 2021).

Berikut adalah isi Lampiran 2 dari Laporan NDCs Indonesia 2021, di mana Indonesia berencana untuk bertransisi ke ekonomi minim karbon dan membangun keberlanjutan sistem pangan, air, dan energinya melalui program, kebijakan, dan aksi utama:

Gambar 1. Lampiran 2 NDC Indonesia 2021 tentang Adaptasi

KEY PROGRAM	STRATEGY	ACTION	PRIORITY FIELD	NOTE
Sustainable agriculture and plantations	<ul style="list-style-type: none"> Mainstreaming / integrating climate change adaptation into agricultural sector, especially for strategic commodities. 	<ul style="list-style-type: none"> Identification, development and implementation of best practices for farmers' economic empowerment. Enhancing management and provision of ecosystem services in agricultural sector. Development of financing scheme for agriculture. 	Food Food, ecosystem Food	<ul style="list-style-type: none"> Potential synergy with implementation of UNCCD Potential co-benefit to mitigation in AFOLU
	<ul style="list-style-type: none"> Development and implementation of climate adaptive technologies for sustainable production of agricultural crops and plantations. 	<ul style="list-style-type: none"> Improve agricultural crops protection from pests and diseases. R & D to produce high quality (genetically improved) seeds and cultural techniques to increase productivity. Improved water management systems for increasing resilience to climate change. Application of integrated cropping calendar 	Food Food Food, ecosystem Food	

Sumber: NDC 2021

Berdasarkan tabel tersebut, program utama dari upaya adaptasi Indonesia terkait pangan dan ekosistem pangan adalah pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan. Strategi pertama dalam melakukan program tersebut difokuskan pada mengarusutamakan/mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam

sektor pertanian, terutama untuk komoditas strategis. Ini akan diberlakukan melalui identifikasi, pengembangan dan implementasi praktik-praktik terbaik untuk pemberdayaan ekonomi petani, peningkatan pengelolaan dan penyediaan jasa ekosistem di sektor pertanian, dan pengembangan skema pembiayaan untuk pertanian. Strategi kedua adalah pengembangan dan implementasi teknologi adaptif iklim untuk produksi tanaman pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan strategi ini, beberapa aksi perlu diberlakukan: meningkatkan perlindungan tanaman pertanian dari hama dan penyakit; penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih berkualitas tinggi (yang dimodifikasi secara genetik) dan teknik budidaya untuk meningkatkan produktivitas; memperbaiki sistem pengelolaan air untuk meningkatkan ketahanan terhadap berubahnya iklim; dan penerapan kalender tanam terpadu (NDC, 2021).

Selain sebagai bentuk upaya mitigasi, *Climate Smart Agriculture* atau CSA sangat menyerupai strategi adaptasi yang dipaparkan dalam NDCs Indonesia terkait pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan. Pertanian cerdas iklim bertujuan untuk melindungi petani dari paparan risiko jangka pendek perubahan iklim, sekaligus membangun ketahanan petani dengan memperkuat kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berkembang dalam melawan gangguan dan tekanan yang berkepanjangan. Hal ini krusial dalam menjaga produktivitas dan kesanggupan dalam beradaptasi menghadapi perubahan iklim. Salah satu realisasi penggunaan sistem CSA sebagai upaya adaptasi di Indonesia adalah melalui SIMURP atau *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project*, yaitu kerjasama dari empat Kementerian/Lembaga (K/L), antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian. Semua kementerian/lembaga yang terlibat diharapkan dapat ikut serta untuk mencapai tujuan utama proyek, yakni meningkatkan layanan irigasi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem irigasi (SEKRETARIAT CPMU SIMURP, 2020).

Kegiatan yang dilakukan SIMURP mencakup peningkatan kapasitas penyuluh dan petani tentang CSA, penerapan budidaya CSA, penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pengarusutamaan gender, serta pengembangan produk dan jejaring pasar. Apabila dikaitkan dengan Perjanjian Paris, kegiatan SIMURP ini selaras dengan poin pembangunan kapasitas NDC 2021, dimana Indonesia mengakui dan menghormati kewajibannya atas hak-hak masyarakat, seperti hak asasi manusia, hak masyarakat hukum adat, komunitas lokal, dll. Hal ini termasuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan antar

generasi, dimana Indonesia juga akan terus meningkatkan hak-hak tersebut sekaligus melibatkan pemilik kepentingan non-pihak, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Selain itu, *output* dari kegiatan-kegiatan SIMURP ini, seiring berjalannya waktu akan berkontribusi untuk menjaga *food security* apabila dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan *Project Operation Manual* (POM)-nya, berikut adalah *output* dari SIMURP:

(1) meningkatkan keterlibatan kelembagaan petani dalam mempraktikkan upaya adopsi seperti inovasi dan teknologi yang berdaya guna dan berhasil, serta melakukan upaya adaptif seperti penerapan budidaya yang mampu beradaptasi dengan iklim; (2) meningkatkan keikutsertaan dan inisiatif kelembagaan petani, P3A, dan organisasi petani lainnya dalam menghadapi risiko perubahan iklim; (3) meningkatkan penggunaan teknologi pertanian oleh kelembagaan petani, P3A, dan organisasi petani lainnya untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan penghasilan petani; (4) mengedukasi serta mengasah keterampilan petani, Penyuluh Pertanian dan Petugas dalam menerapkan budidaya yang mampu beradaptasi dengan iklim; (5) meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP) padi; (6) meningkatkan hasil dan produktivitas tanaman pertanian; (7) mengurangi dampak gas rumah kaca (GRK) dan risiko gagal panen; dan (8) meningkatkan penghasilan petani di wilayah Proyek SIMURP.

Merujuk ke dimensi-dimensi *food security*, SIMURP menjaga *availability* (ketersediaan fisik pangan) dengan teknologinya yang tetap bisa memproduksi pangan dalam situasi apapun. Selain itu, SIMURP yang mendukung meningkatnya Intensitas Pertanaman (IP) juga meningkatkan rata-rata masa tanam dan masa panen pada lahan yang sama dalam jangka waktu satu tahun. Dengan begitu, produksi dan produktivitas pangan pun akan semakin meningkat, sehingga secara otomatis dapat membantu menjaga pasokan pangan tetap konstan. Selain menjaga *availability*, sistem pertanian efisien dan efektif yang dikembangkan SIMURP juga bisa mendukung dimensi *accessibility*. Intensitas Pertanaman, serta produksi dan produktivitas yang meningkat berarti hasil pangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk mereka yang rentan.

Di luar itu, meningkatnya pendapatan petani di wilayah proyek SIMURP juga mendorong keterbukaan akses ekonomi, tepatnya karena membuka keterjangkauan harga bagi petani untuk mendapatkan makanan. Terkait dimensi *utilization* (pemanfaatan pangan) dan *stability* (stabilitas pangan), SIMURP dengan teknologinya dapat menghasilkan pangan dengan kualitas yang baik meskipun terpapar dampak perubahan iklim, sehingga pangan dapat selalu dihasilkan secara stabil, risiko gagal panennya sedikit, dan tetap menyediakan energi dan

nutrisi yang cukup untuk dikonsumsi manusia. Secara keseluruhan, program SIMURP ini mengedepankan peran petani, sehingga berkontribusi mengurangi risiko kerawanan pangan yang sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan.

Selain CSA, salah satu aksi yang disebutkan di Annex 2 NDCs Indonesia tahun 2021 di atas adalah "*application of integrated cropping calendar*" atau penerapan kalender tanam terintegrasi. Di Indonesia, praktik ini sudah diaplikasikan melalui program Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu Nasional Indonesia (SI KATAM). Sistem inovasi atau informasi Katam ini sudah diakui menjadi salah satu *tool* untuk melakukan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim" (Pramudia, 2022). Peta kalender tanaman menyesuaikan dengan keadaan lapangan yang sebenarnya dan keadaan potensial di lapangan dengan menganalisis kondisi iklim. Untuk mengetahui keadaan lapangan yang sebenarnya, KATAM menggunakan luas tanam dan intensitas tanam, sedangkan kondisi potensial di lapangan diidentifikasi dengan menganalisis ketersediaan air berdasarkan curah hujan (Fahri et al., 2019).

Si Katam Terpadu berpartisipasi dalam upaya adaptasi melalui Sistem Informasi (SI) yang memberikan informasi tentang kondisi musim tanam berikutnya. Diantaranya adalah mulai menanam tanaman pangan, banjir, kekeringan dan daerah rawan hama penyakit (OPT) dan memberi referensi teknologi dalam bentuk budidaya, biji dan pemupukan yang seimbang. Setelah melalui berbagai langkah penyempurnaan, Si Katam Terpadu dengan dukungan Badan Litbang Pertanian mengupdate informasi penanaman tersebut setidaknya tiga kali dalam waktu satu tahun di awal musim tanam di seluruh wilayah tanah air. Perkiraan jadwal tanam Katam disesuaikan dengan kondisi curah hujan yang mengikuti rumus sifat hujan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Fahri et al. (2019) menyampaikan bahwa dikembangkannya Kalender tanam terpadu telah bersifat esensial, dengan harapan untuk menambah produksi pertanian dan meminimalisir kerugian hasil tanam yang disebabkan banjir dan kekeringan. KATAM sangat membantu petani dengan memberikan informasi lengkap yang ditujukan bagi mereka dan dituju pada tingkat masyarakat dan kecamatan.

Secara keseluruhan, sistem terpadu Si Katam berkontribusi dalam menjaga *food security*. Ketersediaan fisik dan aksesibilitas terhadap pangan dapat diraih karena teknologi Katam yang menyesuaikan jadwal tanam-panen dengan curah hujan berarti hasil pangan bisa diraih walaupun curah hujan tidak menentu, sehingga produksi dan stok pangan relatif stabil. Ini berhubungan dengan dimensi stabilitas, dimana sistem Katam memungkinkan pasokan pangan, pendapatan, dan sumber daya ekonomi tetap konstan. Selain itu, Katam dengan kemampuannya untuk dapat memproduksi hasil pangan yang baik dan bernutrisi

meskipun terpapar risiko eksternal seperti dampak perubahan iklim dan curah hujan tidak menentu menunjukkan kontribusinya terhadap dimensi pemanfaatan pangan.

Kesimpulan

Indonesia menunjukkan komitmen terhadap kontribusinya di rezim internasional Perjanjian Paris dengan mengumpulkan *Nationally Contributed Contributions* (NDCs) pada tahun 2021 silam. Terkait dengan keamanan pangan (*food security*), Indonesia mengakui urgensi dari isu ini sebagai dampak perubahan iklim dan pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan dalam laporan NDCs-nya. Indonesia juga berkomitmen untuk menjalankan aksi mitigasi dan adaptasi sambil memajukan ketahanan pangan, air, dan energi. Indonesia memfokuskan program mitigasi dan adaptasi terkait pangan melalui strategi pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, beberapa program mitigasi dan adaptasi yang dilakukan Indonesia terkait *food security* telah berhasil dijalankan, diantaranya adalah *Climate Smart Agriculture* (CSA), *Agro Solution*, SIMURP, dan Si Katam. Berdasarkan keempat dimensi *food security*, program-program tersebut dapat berangsur-angsur mempertahankan *food security* apabila dilakukan secara berkepanjangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen dan kontribusinya dalam menjaga *food security* sebagai anggota Perjanjian Paris.

Daftar pustaka

- Abdullah, S. (2022) Focus Group Discussion Adaptasi Climate Change yang Dilakukan Civil Society Organizations.
- Ahmad, N., Shahnawaz, S.K. and Alam, Z. (2021) "Food Insecurity: Concept, Causes, Effects and Possible Solutions," *IAR Journal of Humanities and Social Science* [Preprint].
- Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (2021) *AGRO SOLUTION, UPAYA PUPUK INDONESIA TINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN KESEJAHTERAAN PETANI*. Sustainability Fertilizer and Nutrient.
- Alaimo, K., & Jones, S. J. (2020). FOOD INSECURITY, HUNGER, AND MALNUTRITION. In M. Chilton (Ed.), *PRESENT KNOWLEDGE IN NUTRITION CLINICAL AND APPLIED TOPICS IN NUTRITION* (11th ed., Vol. 2). essay, Charlotte Cogle.
- Archer, C. (2001) *International Organisations* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203192276>
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (n.d.) *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)*.

- SIMURP - BPPSDMP - KEMENTERIAN PERTANIAN.
<https://simurp.pertanian.go.id/>
- Bainus, A. and Yulianti, D. (2016). *Civil Society and the struggle for food sovereignty in Indonesia*. Available at:
https://www.researchgate.net/publication/311929781_Civil_society_and_the_struggle_for_food_sovereignty_in_Indonesia.
- Benedict, K. (2001) Global Governance. *International Encyclopedia of the Social & Behavioural Sciences*: 6232-6237.
- C2ES (2015) *ESSENTIAL ELEMENTS OF A PARIS CLIMATE AGREEMENT*.
- Cabinet Secretariat of The Republic of Indonesia (2015) President Jokowi: Indonesia Committed to Reducing Emission by 29%.
<https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia-commits-reducing-emission-by-29/>
- Chilton M, Booth S. (2017). Hunger of the body and hunger of the mind: African American women's perceptions of food insecurity, health and violence. *2007;39(3):116e125*. <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2006.11.005>.
- Conca, Ken. (1996) International Regimes, State Authority, and Environmental Transformation: The Case of National Parks and Protected Areas. *Occasional Paper No. 15 Harrison Program on the Future Global Agenda*.
- Fahri, A., Syuryati, Yulfida, A., & Yusuf, R. (2019). PENERAPAN SISTEM INFORMASI KALENDAR TANAM (SI KATAM) Mendukung Peningkatan Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Dinamika Pertanian Edisi Khusus*.
- FAO (1997) Food and Nutrition Division Publishing Management Group, Rome, Italy, ISBN:92-5-103820-1.
- FAO (2008) An introduction to the basic concepts of food security. Food and Agriculture Organization, Rome, Italy. Retrieved from:
www.foodsec.org/docs/concepts_guide.pdf
- FAO (2015) Climate change and food security: risks and responses.
- FAO (2018) The State of Food Security and Nutrition in the World. Building Climate Resilience for Food Security and Nutrition. Retrieved from
www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pdf.
- Gasper, R., Blohm, A., & Ruth, M. (2011). Social and economic impacts of climate change on the urban environment. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 150-157.
- González, S. C., & Numer, E. (2020). *The Paris Agreement for young people*.
- Holben D. (2010) Position of the American Dietetic Association: food insecurity in the United States. *J Am Diet Assoc*. 110(9):1368e1377. Retrieved from:
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002822310011946>.

- Jayaraman, T. (2015) The Paris Agreement on Climate Change: Background, Analysis, and Implications. *The Paris Agreement on Climate Change*.
- Klennert, K. (2009) Achieving food and nutrition security. *Actions to Meet the Global Chal.*
- Krasner, S. (1983) 'Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables', in S. Krasner (ed.), *International Regimes*, Ithaca: Cornell
- Ministry of Environment and Forestry Directorate General of Climate Change (2021) UPDATED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION REPUBLIC OF INDONESIA
- Morton, S., Pencheon, D., & Squires, N. (2017). *Sustainable development goals (sdgs), and their implementation: A national global framework for health, development and equity needs a systems approach at every level*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/320685121_Sustainable_Development_Goals_SDGs_and_their_implementation_A_national_global_framework_for_health_development_and_equity_needs_a_systems_approach_at_every_level
- Nafees Ahmad, S K Shahnawaz, Muzafar Husain, Sajid Qamar & Zaid Alam. (2021). *Food Insecurity: Concept, Causes, Effects and Possible Solutions* .IAR J Huma Soc Sci; 2021; 2(1): 105-113.
- Peng, W. and Berry, E.M. (2018) "The concept of Food Security," *Encyclopedia of Food Security and Sustainability*, pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-100596-5.22314-7>.
- Pramudia, A., & Mila. (2022). Wawancara dengan Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.
- Pramudianto, A. (2016) Dari Kyoto Protocol 1997 Ke Paris Agreement 2015 : Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan Asean Menuju 2020. *Jurnal Politik Internasional*, 18(1).
- Purbo, A., Wibowo, A., Tobing, L. B., Widyaningtyas, N., Widayati, T., Bagiyono, R., Anwar, S., & Farid, M. (2016). *PERUBAHAN IKLIM, PERJANJIAN PARIS, DAN NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION*.
- SEKRETARIAT CPMU SIMURP (2020) Pertanian Cerdas Iklim Climate Smart Agriculture. *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)*.
- Stein, Arthur A. (1991) *Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World*.
- Stone, Alec. (1994) What Is a Supranational Constitution? An Essay in International Relations Theory. *The Review of Politics*.
- Streck, C., Keenlyside, P., & Unger, M. v. (2016). *The Paris Agreement: A New*

- Beginning. *Journal for European Environmental and Planning Law*. 10.1163/18760104-01301002
- UNDP (1994) *Human Development Report*.
- United Nations (2020) UN75 2020 AND BEYOND Shaping Our Future Together. Retrieved from <https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win>
- UNTFHS (2016) "The Human Security Approach and Its Added Value ," in *Human Security Handbook: An integrated approach for the realization of the Sustainable Development Goals and the priority areas of the international community and the United Nations system*. United Nations.
- UN (1997) *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. United Nations Digital Library.
- UN (2015) *Conference of the Parties. Twenty-first session [Draft Decision of the Paris Agreement]*. United Nations Framework Convention on Climate Change.
- UNFCCC (n.d.) *History of the Convention*. UNFCCC. <https://unfccc.int/process/the-convention/history-of-the-convention>
- Verschuuren, J. (2016) The Paris Agreement on Climate Change: Agriculture and Food Security. *European Journal of Risk Regulation*.
- World Food Programme (2009) *Hunger and Markets (Vol. 3)*. Earthscan.
- World Food Summit (1996)
- WTO (2004) *The Agreements*. Retrieved from: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/utw_chap2_e.pdf
- Young, O. (1989) *International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and the Environment*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Young, O. (1999) *Governance in World Affairs*, Ithaca and London: Cornell University Press.

Perdagangan Minyak Sawit Indonesia ke India: Analisis *Ecologically Unequal Exchange*

Yosua Saut Marulitua Gultom

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

This article aims to analyze Indonesia's palm oil trade with India using a world-systems perspective. Indonesia is the world's largest palm oil producer, supplying more than half of global palm oil needs, including India. This article finds that even though the volume of trade with India is at a high rate, Indonesia's profits tend to decrease. Indonesia's inability to control the price of palm oil is partly due to its dependence on global demand. This article argues that India pushes a cheap palm oil production base to peripheral countries such as Indonesia which has an impact on the ecological conditions of local communities, which is exacerbated by global capitalist domination of control of oil palm land in Indonesia. This article proves that there is an unequal distribution of benefits and costs from the trade in palm oil between Indonesia and India, especially on the ecological aspect with Indonesia acting as a peripheral country.

Keywords: *Ecologically unequal exchange, palm oil, Indonesia-India trade, ecological impact*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan sawit Indonesia dengan India menggunakan perspektif sistem dunia. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia yang memasok lebih dari setengah kebutuhan sawit global, termasuk India. Artikel ini menemukan bahwa meskipun volume perdagangan dengan India berada pada angka yang tinggi, namun keuntungan yang didapat Indonesia cenderung menurun. Ketidakmampuan Indonesia dalam mengontrol harga sawit, salah satunya disebabkan karena masih bergantung pada permintaan global. Artikel ini berpendapat bahwa India mendorong basis produksi sawit yang murah ke negara peripheral seperti Indonesia yang berdampak terhadap kondisi ekologis masyarakat lokal, yang diperparah oleh dominasi kapitalis global terhadap penguasaan lahan sawit di Indonesia. Artikel ini membuktikan bahwa terjadi distribusi yang tidak setara antara benefit dan cost dari perdagangan sawit Indonesia dengan India, terutama pada aspek ekologis dengan Indonesia berperan sebagai negara peripheral.


Kata-kata kunci: *Ecologically unequal exchange, minyak sawit, perdagangan Indonesia-India, dampak ekologis*

Pendahuluan

Tanaman sawit di Indonesia pertama kali didatangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang budidaya tumbuhan sawit ini pertama kali dimulai pada tahun 1848, ditanam di Kebun Raya Bogor. Sejak awal abad ke 20, perkebunan sawit sudah marak ditanam di wilayah Sumatera. Hingga pada tahun 1919 Hindia Belanda mulai mengekspor panen tanaman tersebut ke Eropa. Seiring berjalannya waktu, perkembangan budidaya sawit di Indonesia semakin pesat hingga menjadi pengeksport minyak sawit terbesar saat ini (Sitompul, 2020).

Dalam laporan penelitian Ritchie & Roser (2021) yang mengolah data dari laporan FAO menemukan terdapat tren permintaan akan minyak nabati yang tumbuh secara masif sebesar 17 juta ton pada tahun 1960-an hingga lebih dari 218 juta ton pada tahun 2019, bertumbuh puluhan kali lipat. Tren permintaan minyak nabati ini mendorong produksi kelapa sawit yang tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1990 jumlah produksi minyak sawit sebesar 11,45 juta ton, menjadi 74,58 juta ton pada tahun 2019 atau lebih dari enam kali lipat.

Grafik 1. Produksi global Minyak nabati periode 1961-2019




Sumber: *Our World in Data*

Produksi sawit ini memenuhi sepertiga produksi minyak nabati. Peningkatan kebutuhan akan minyak nabati, atau khususnya kelapa sawit diyakini terjadi karena munculnya kebutuhan pada beragam sektor industri seperti makanan, minuman, energi, kosmetik dan lainnya (Petrenko, Paltseva, & Searle, 2016; BPDP, 2018).

Berdasarkan [Grafik 2.], Minyak sawit memakai 8.6% lahan untuk memproduksi 36% minyak nabati, jauh lebih tinggi dibanding kompetitor seperti minyak kedelai yang menggunakan 39% lahan dengan 25,5% produksi atau minyak bunga matahari yang menggunakan 8,3% lahan dengan 9% produksi. Hal ini memperkuat keunggulan minyak sawit dalam persaingannya dengan minyak nabati lainnya.

Grafik 2. Pembagian penggunaan lahan dan produksi minyak nabati berdasarkan tanaman



Sumber: *Our World in Data*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa produk kelapa sawit digemari produsen dengan rasio produksi sepertiga dari keseluruhan kebutuhan minyak nabati dikarenakan kelapa sawit memiliki efisiensi produksi yang tinggi seperti biaya perawatan yang murah dan kualitas yang stabil sehingga dapat mempertahankan harga jual yang murah (Carter et al., 2007). Mereka juga menemukan bahwa hasil minyak sawit per hektar sebagai faktor utama dibalik biaya produksinya yang murah. Temuan-temuan terkait juga menunjukkan bahwa minyak sawit memiliki keunggulan yang besar karena produksi minyak per hektar dari kelapa sawit sekitar 3 hingga 4 ton, jauh lebih produktif dibanding kompetitornya yang hanya mencapai kurang lebih 0,3-0,5 ton per hektar (Ritchie & Roser, 2021; Abdullah & Wahid, 2010; Tan et al., 2009).

Meskipun industri kelapa sawit berkembang pesat, namun lokasi produksi kelapa sawit terbatas. Kelapa sawit cenderung dibudidayakan di negara-negara tropis seperti Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. Konsentrasi ini dibuktikan oleh klaim *United States Department of Agriculture* atau USDA (2023) yang melaporkan bahwa konsentrasi produksi kelapa sawit terpusat di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Dengan terus berkembangnya kegunaan minyak kelapa sawit dan tren pertumbuhan pasar, ini juga menunjukkan bahwa komoditas kelapa sawit dalam perdagangan internasional menjadi semakin strategis.

Di Indonesia, minyak sawit merupakan komoditas strategis. Hal ini dibuktikan dengan keseriusan Indonesia dalam menumbuhkembangkan industri

sawit, dimana Indonesia sejak tahun 2006 secara resmi menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia (Crutchfield, 2007; Purba, 2018). Lebih dari setengah minyak sawit dunia berasal dari Indonesia dan tujuan ekspor utama Indonesia adalah India, China, Pakistan, Bangladesh, dan Belanda. Selain menjadi eksportir utama, Indonesia memiliki area perkebunan sawit terluas di dunia dan terus mengalami ekspansi. Dari sisi daya saing, minyak sawit Indonesia memiliki daya saing komparatif paling tinggi di antara negara eksportir lainnya (Latifah & Kadir, 2021). Pemerintah Indonesia sendiri dalam beragam kesempatan sangat mendukung industri kelapa sawit. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan mulai dari mempermudah penanaman modal, kerjasama internasional, menerapkan penyeragaman tentang lingkungan, hingga bantuan subsidi petani sawit (Bisnis, 2021).

Hubungan kerjasama Indonesia dengan India dalam bidang agrikultur telah berlangsung sejak penandatanganan *Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation* pada tahun 1992. Indonesia dengan India menyepakati MoU tersebut untuk meningkatkan kerjasama dibidang pertanian dalam perdagangan CPO (Purba & Ardiyanti, 2021). Dengan konsumsi minyak kelapa sawit mencapai 5,5 juta ton pada tahun 2009, India mengimpor sawit untuk digunakan sebagai pemenuh kebutuhan industrial maupun konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhannya, India cenderung melakukan impor sawit dari Indonesia, sehingga India menjadi tujuan utama ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Besarnya perdagangan sawit antara India dengan Indonesia ini membuat India sulit untuk terlepas dari konsumsi minyak kelapa sawit karena harga barang substitusi yang relatif lebih mahal serta tingkat suplai yang terbatas (Nurmalita & Bowo, 2019).

Meskipun begitu, perdagangan sawit sebagaimana perdagangan agrikultur lainnya memicu dampak-dampak yang menyengsarakan masyarakat lokal, salah satunya deforestasi. Deforestasi sendiri adalah konversi kawasan perhutanan menjadi penggunaan non-hutan. Deforestasi juga didefinisikan sebagai alih fungsi hutan menjadi penggunaan lahan dalam jangka panjang atau permanen dengan ukuran hutan di bawah ambang batas 10% dari ukuran aslinya (Tejaswi, 2006). Curtis et al., (2018) mengidentifikasi 5 penyebab deforestasi, yakni:

1. Deforestasi yang didorong oleh komoditas, adalah konversi jangka panjang atau permanen hutan menjadi penggunaan lahan lain seperti pertanian
2. Urbanisasi, adalah konversi jangka panjang atau permanen dari hutan menjadi kawasan perkotaan ataupun infrastruktur perkotaan seperti jalanan (jalan raya, jalan tol dan lainnya)

3. Perladangan berpindah adalah konversi hutan skala kecil hingga menengah untuk pertanian, yang kemudian ditinggalkan agar hutan tumbuh kembali. Hal ini biasa terjadi pada sistem pertanian subsisten lokal di mana penduduk akan membuka hutan, menggunakannya untuk bercocok tanam, kemudian pindah ke lahan lain.
4. Produksi kehutanan adalah penebangan hutan tanaman yang dikelola untuk menghasilkan produk seperti kayu, kertas, dan bubur kayu. Hutan-hutan ini ditebang secara berkala dan dibiarkan tumbuh kembali.
5. Kebakaran hutan yang merusak hutan untuk sementara. Ketika lahan tidak dikonversi untuk penggunaan baru maka hutan dapat tumbuh kembali di tahun-tahun berikutnya.

Bagi negara berkembang pertumbuhan populasi, perluasan pertanian, dan tingkat produksi kayu secara historis sangat mempengaruhi deforestasi (Allen & Barnes, 1985; Barbier & Burgess, 2001). Sejalan dengan itu, penelitian lain menambahkan pentingnya peran liberalisasi perdagangan dalam mendorong deforestasi di negara-negara berkembang (Barraclough & Ghimire, 2000; Ferreira, 2004; Tsurumi & Managi, 2014), khususnya di negara tropis yang masih memiliki hutan yang luas (Abman & Lundberg, 2020; Faria & Almeida, 2016; Leblois, Damette, & Wolfersberger, 2017). Indonesia dalam hal ini memenuhi semua kriteria untuk rentan terhadap deforestasi akibat perdagangan sawit.

Artikel ini penting karena topik yang diangkat sangat menarik dan relevan, khususnya dengan perkembangan pesat kajian politik ekonomi global dan kaitannya dengan kajian-kajian lingkungan. Artikel ini akan menganalisis dampak perdagangan sawit antara Indonesia dengan India menggunakan teori *Ecological Unequal Exchange* (EUE). Penulis melihat bahwa meskipun sudah banyak kajian yang menganalisis dampak lingkungan dari industri kelapa sawit di Indonesia maupun dampak dari perdagangan agrikultur dari negara berkembang, namun sangat sedikit yang mengaitkan kondisi tersebut dalam kacamata struktur sistem dunia. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa analisis teori EUE sangat penting dalam memberikan pandangan baru dengan menjelaskan ketimpangan ekologis secara sistematis dalam skala internasional yang ditimpakan oleh negara kepada negara lain, dalam konteks ini adalah melalui hubungan perdagangan sawit Indonesia dengan India. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menambah literatur teori EUE di Indonesia, yang mana belum pernah diteliti sebelumnya.

Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan transaksi ekonomi antara negara-negara berkepentingan. Perdagangan internasional biasanya dilakukan untuk mempersiapkan komoditas yang tidak bisa diproduksi secara mandiri. Perdagangan internasional pada dasarnya berfokus pada kegiatan ekspor-impor barang dan jasa. Barang atau jasa unggulan suatu negara biasanya ditawarkan dalam pasar internasional, sehingga dari barang-barang unggulan tersebut akan menciptakan pembedaan sendiri dalam kegiatan perdagangan suatu negara. Setelah terjadi pengkhasan, maka suatu komoditas perdagangan akan meningkatkan *volume* perdagangan yang akan berujung pada semakin terjangkaunya biaya komoditas tersebut dan meningkatkan investasi di negara pengekspor (Nathanael, 2020).

Perdagangan internasional sendiri telah menjadi instrumen penting dalam peradaban manusia. Selama sejarah peradaban manusia, banyak negara-bangsa berkembang pesat di persimpangan perdagangan dan saling berkonflik untuk menguasai rute dagang (Gilpin, 2016). Menurut Sugiharini (2006), Peranan penting perdagangan internasional terdapat pada pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung yang pertama, peningkatan ekspor maka akan terjadi peningkatan anggaran. Pertumbuhan dalam ekspor akan mempengaruhi kemampuan impor. Bagi negara-negara penghasil menengah, hasil dari ekspor dipergunakan untuk mengimpor manufaktur produksi dan bahan pokok guna membangun negara. Dependensi terhadap utang luar negeri dapat diukur dari kemampuan suatu negara dalam melakukan kegiatan perdagangan dalam pasar internasional. Di sisi lain, perdagangan internasional dapat merugikan jika korporasi domestik gulung tikar karena kalah saing sehingga negara asal perusahaan tersebut menjadi lebih terbuka terhadap eksploitasi oleh monopoli asing (Afin, Yulistiono & Oktarani, 2003).

Ecological Unequal Exchange

Ecological unequal exchange berkembang dari teori sistem dunia, yang dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi politik marxist, teori ketergantungan, dan oleh tulisan Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin (CEPAL) (Prebisch, 1976). Teori sistem dunia muncul sebagai reaksi terhadap janji-janji teori modernisasi yang dianggap gagal dan terhadap pendekatan ekonomi neoklasik yang menjadi populer di kalangan negara maju pada 1960-an. Emmanuel (1972) juga berpendapat bahwa perdagangan antar negara yang berbeda status ekonominya secara mendasar tidak setara. Hingga kemudian Bunker (1985) membuat terobosan baru yang memasukkan konsep ekologis pada

pertukaran tidak setara, atau yang disebut *ecological unequal exchange*. Hornborg (2003) lalu menambahkan bahwa negara-negara ekonomi maju mendapat posisi yang lebih baik dalam ekonomi dunia, sehingga dapat mengamankan syarat perdagangan yang lebih menguntungkan. Nilai tukar komoditas utama yang diproduksi di negara peripheral cenderung lebih rendah daripada barang manufaktur yang diproduksi di negara inti.

Teori ini berargumen bahwa negara-negara yang mengekspor barang-barang bernilai lebih tinggi biasanya menerima persyaratan perdagangan yang lebih baik dan peningkatan keuntungan dibandingkan dengan negara-negara yang mengekspor barang-barang primer bernilai rendah. Dengan demikian, perdagangan tidak setara dan ketidakseimbangan kekuatan terkait memungkinkan negara-negara inti mendistorsi persyaratan perdagangan untuk keuntungan ekonomi mereka sendiri. Pada akhirnya, akan lebih banyak produk-produk agrikultur yang diekspor ke luar daripada mengimpor barang-barang manufaktur maupun jasa dari negara maju. (Muradian & Martinez-Alier, 2001). Sistem ini kemudian meningkatkan hilangnya hutan di negara-negara yang lebih rendah, karena mereka terus meningkatkan ekspor agar perdagangan (barang-barang manufaktur dan jasa) dengan negara kaya tidak menurun (Jorgenson, 2009).

Dalam perspektif ini, ketidaksetaraan yang terjadi adalah dampak dari kapitalisme global. Negara-negara yang lebih miskin akan didayagunakan oleh negara-negara yang lebih maju. Pertukaran yang tidak setara antara jenis-jenis negara tersebut mendukung kapital asing untuk mempertahankan gaji rendah dengan tingkat produksi yang intens di negara *periphery* sambil menguasai produksi yang paling menguntungkan di negara inti (Henderson & Shorette, 2017). Frey (2003) memberikan penjelasan tambahan bahwa kerusakan ekologis di negara-negara peripheral adalah dampak dari transfer biaya produksi dengan memindahkan produksi-produksi berpolusi tinggi ke negara yang kebijakan lingkungannya kurang ketat, praktik ini dilakukan melalui ekspansi perusahaan multinasional dengan skema investasi global (Clapp & Dauvergne, 2011). Ketika industri sektor primer di negara periferi dikuasai asing, maka negara tersebut akan menjadi semakin terikat ke dalam skema global dan meningkatkan produksinya, dengan demikian lebih banyak hutan akan dibuka untuk lahan industri (Gellert, 2015; Yang & He, 2021).

Kajian teori EUE terdahulu telah mengindikasikan bahwa struktur hubungan antara negara-negara untuk secara ekologis terjadi pertukaran tidak setara adalah struktur antara 'negara lebih maju' dengan 'negara kurang maju' (Jorgenson, 2016a). Meskipun begitu, fokus pada penelitian terdahulu cenderung mengarah pada relasi antar negara inti dengan negara peripheral atau *north-south*


relations (Jorgenson, Austin, & Dick, 2009; Jorgenson, 2016b; Givens, Huang, & Jorgenson, 2019). Untuk itu Frame (2019) berpendapat bahwa kajian teori *Ecological Unequal Exchange* dapat diperluas dengan mempertimbangkan kembali pertukaran tidak setara secara ekologis antar negara miskin maupun negara berkembang (*south-south relations*). Sommer, Restivo, dan Shandra (2020) dalam hal ini secara eksplisit membuktikan bahwa pertukaran tidak setara secara ekologis tidak hanya dapat terjadi pada hubungan antara negara lebih maju dengan negara yang kurang maju, namun pertukaran tidak setara secara ekologis juga dapat terjadi antar negara periferi seperti yang terjadi pada kasus India yang mengimpor kelapa sawit secara besar besaran.

Pembahasan

Posisi Minyak Sawit Indonesia dalam Perdagangan Internasional

Salah satu sektor unggulan Indonesia yang memiliki prospek cerah dalam perdagangan internasional adalah kelapa sawit. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan minyak sawit sehingga terjadi perkembangan pesat jumlah produksi dalam industri sawit. Sebagai produsen sawit terbesar, Indonesia bersama Malaysia menguasai lebih dari 80% produksi dan ekspor sawit global. Indonesia sendiri menguasai lebih dari 50% produksi dan ekspor sawit global.

Grafik 3. Produksi Minyak Sawit Indonesia periode 2001-2019



Sumber: *Our World in Data*


Berdasarkan laporan di atas, pertumbuhan produksi minyak sawit Indonesia pada tahun 2001 dengan produksi 8,4 juta ton meningkat hampir tiga kali lipat dari nilai awalnya sehingga menjadi 42,87 juta ton pada tahun 2019. Sedangkan pada data analisis pertumbuhan pertahun di Indonesia, rata-rata pertumbuhan produksi CPO berkisar antara 10-11% per tahun pada periode waktu tahun 2001 hingga 2019. Prasetyo, Marwanti, & Darsono (2017) kemudian menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang tinggi dibandingkan produsen sawit lainnya menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil sekaligus pemakai minyak sawit tertinggi. Kecenderungan konsumen Indonesia dalam memilih menggunakan minyak sawit untuk pemenuhan kebutuhan minyak goreng sehari-hari ini berkontribusi pada pertumbuhan produksi. Dalam konteks kinerja ekspor Indonesia di pasar global, mereka menyimpulkan bahwa Indonesia dalam upaya meningkatkan kinerjanya, telah memperhatikan persyaratan dari importir untuk melakukan peningkatan perdagangan dengan negara mitra seperti pemenuhan terhadap standar sertifikasi RSPO.

Performa ekspor minyak sawit Indonesia dalam pasar global sangat kompetitif khususnya pada negara-negara utama pengimpor sawit. Faktor yang menentukan perform ini karena Indonesia mengincar negara-negara dengan konsumsi minyak sawit yang tinggi dengan harga jual minyak sawit yang murah dibanding kompetitor lainnya sehingga mitra dagang pengimpor sawit utama akan cenderung membeli komoditas sawit Indonesia (Ramadhani & Santoso, 2019). Harga jual yang murah ini, menurut Prasetyo (2019) karena Indonesia memiliki sumber daya domestik yang kuat seperti lahan dan tenaga kerja.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh USDA (2023), performa Indonesia dalam menguasai pangsa pasar sawit global secara konsisten meningkat. Pada tahun 2001, Indonesia hanya menguasai 33% (5,9 juta ton) pasar ekspor sawit global, kedua setelah Malaysia yang menguasai 60% pasar ekspor sawit global kala itu. Pangsa pasar sawit Indonesia terus meningkat secara pesat hingga pada tahun 2008-2009, Indonesia berhasil menyamai ekspor sawit milik Malaysia. Kemudian pada tahun 2011, Indonesia berhasil melampaui Malaysia dengan 46% pangsa pasar global. Tidak lama setelah itu, pada tahun 2013 Indonesia berhasil mengklaim setengah ekspor sawit global dan mempertahankan performa yang konsisten hingga 2019 (26,2 juta ton).

Selain itu, data dari USDA (2023) juga melaporkan bahwa Tiongkok, Uni Eropa, India dan Pakistan sebagai negara-negara pengimpor utama minyak sawit dengan pangsa pasar yang signifikan dibandingkan negara lainnya. Gabungan keempat negara tersebut secara konsisten mengimpor lebih dari setengah pasokan minyak sawit yang diekspor secara global pada tahun 2001 hingga tahun 2019. Gambar 4 menunjukkan kebutuhan impor dari empat negara tersebut,

yakni India, Pakistan, Tiongkok, dan Uni Eropa dibandingkan kebutuhan global dalam bentuk persentase.



Sumber: Data diolah dari USDA (2023)


India, Pakistan, Tiongkok dan Uni Eropa merupakan negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang memasok lebih dari setengah pasar sawit dunia. Tiongkok, India dan Pakistan cenderung menggunakan minyak sawit ini untuk kebutuhan pangan sedangkan Uni Eropa menggunakan minyak sawit sebagai biofuel (Searle, 2019). Dapat dilihat pada [Grafik 4] bahwa Pakistan memiliki kebutuhan impor minyak sawit yang konstan antara 5 hingga 7% pada periode tahun 2002 hingga 2019 dengan pengecualian pada tahun 2001 yakni 8%. Tiongkok menjadi importir terbesar pada tahun 2003 hingga tahun 2008 dengan impor 17-20% global yang kemudian menurun. Sedangkan Uni Eropa memiliki pangsa pasar yang cenderung menurun dari 19% pada tahun 2001 hingga menjadi 15% pada tahun 2019. Meskipun negara-negara seperti Tiongkok dan Uni Eropa mengalami persentase pasar global yang cenderung menurun, namun impor global terus meningkat pada periode 2001-2019 dari yang awalnya sebesar 15 juta ton pada tahun 2001 menjadi lebih dari 50 juta ton pada tahun 2019 (USDA, 2023), meningkat lebih dari tiga kali lipat. Yang menarik di sini adalah India. Awalnya, kebutuhan impor India merosot dari 17% pada tahun 2001 turun menjadi 9% pada tahun 2005. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia, selaku eksportir terbesar sawit ke India, memberlakukan kuota ekspor CPO demi menguatkan industri hilir (AntaraNews, 2007). Prasetyo et al. (2017) menambahkan bahwa faktor bencana alam yang terjadi pada tahun 2004

menurunkan daya kompetitif sawit Indonesia selaku eksportir utama sawit India. Setelah itu, kebutuhan impor sawit di India kembali meningkat drastis hingga menyentuh 20% dari total impor global.

Keunggulan ekspor ini menegaskan posisi Indonesia dalam pasar sawit dunia, bahwa Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam industri ini sebagai pemimpin ekspor global. Khususnya terhadap India yang merupakan negara utama tujuan ekspor minyak sawit Indonesia. Latifah & Kadir (2021) menemukan bahwa Indonesia merupakan pemasok utama minyak sawit ke India dengan rata-rata pangsa sawit sebesar 65,57%. Persentase pangsa tersebut cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata 3,24%.

Perdagangan Minyak Sawit Indonesia-India

Meskipun Indonesia menguasai pasar minyak sawit di India, hal ini utamanya dikarenakan Indonesia memiliki lahan perkebunan sawit yang jauh lebih luas sehingga Indonesia dapat melakukan produksi dan mengekspor CPO jauh lebih besar dibanding kompetitor kompetitornya seperti Malaysia, Kamboja dan Thailand dalam ekspor ke India (Itamary & Hendrati, 2022). Sedangkan jika faktor lahan yang luas tersebut dikesampingkan, analisis Patone, Kumaat, & Mandej (2020) justru menyatakan bahwa tingkat kinerja ekspor Indonesia ke India masih kurang stabil. Ketidakstabilan ini dikarenakan produktivitas yang rendah di mana ekspor minyak sawit Indonesia masih cenderung sebagai produk mentah. Selain itu, kondisi domestik India yang rawan terhadap perubahan harga juga turut mempengaruhi ketidakstabilan kinerja ekspor sawit Indonesia ke India (Rifin, 2013). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih cenderung bergantung pada kondisi alam dalam mendorong kinerja ekspor produk minyak sawitnya.



Sumber: data diolah dari FAOSTAT (2023)

Berdasarkan data [Grafik 5] di atas, dapat dilihat bahwa volume perdagangan minyak sawit dari Indonesia ke India periode 2005-2021, terjadi peningkatan pesat pada tahun 2008 dan kemudian cenderung stagnan setelah tahun 2009. Di lain sisi, hal yang berbeda terjadi pada nilai ekspor sawit Indonesia. Valuasi perdagangan minyak sawit Indonesia ke India berdasarkan pada grafik tersebut cenderung mengalami penurunan, utamanya sejak tahun 2012. Perkembangan arus perdagangan sawit dari Indonesia ke India ini dalam jangka panjang kuat dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi India serta dalam jangka pendek dipengaruhi oleh bea ekspor Indonesia (Nurchahyani, Masyhuri & Hartono, 2018).

Grafik arus perdagangan ini juga menunjukkan bahwa meskipun produksi sawit Indonesia berada pada angka yang konstan, namun keuntungan dari perdagangan tersebut cenderung menurun. Hal ini dikarenakan India lebih memprioritaskan harga yang murah dalam perdagangan sawit (Septyari, 2021).

Industri Minyak Sawit di India

Di India, mayoritas minyak sawit yang diimpor digunakan untuk produk masakan yang kebanyakan diolah menjadi minyak goreng, dan sebagian digunakan untuk penggunaan non-pangan seperti biodiesel, kosmetik, dan deterjen. Untuk memenuhi kebutuhan ini, India mengimpor dalam jumlah yang

sangat banyak, menjadikannya importir sawit terbesar di dunia. Selain melakukan impor, India juga mengembangkan industri sawitnya sendiri. India telah mencoba meningkatkan produksi dalam negeri dengan memberi insentif kepada petani untuk menanam minyak sawit. Namun, produktivitas industri sawit di India tergolong rendah (Manorahan, 2007). Hal ini karena serapan adaptasi dari petani lokal tergolong lambat dalam melakukan budidaya tanaman kelapa sawit. Budidaya kelapa sawit juga membutuhkan pasokan air yang sangat besar setiap hari, hal ini sulit karena infrastruktur irigasi di areal pertanian sawit India yang buruk (Priyanka & Jain, 2021). Pada sisi kebijakan domestik, India juga mengalami banyak kendala dalam upayanya mengembangkan industri kelapa sawit lokal. Kebijakan pemerintah India yang secara masif membuka lahan sawit di bagian utara untuk kebutuhan ekonomi jangka pendek semata tanpa pertimbangan keberlanjutan lingkungan menciptakan kekhawatiran terhadap permasalahan lingkungan dan sosial (Sagar et al., 2019).

Pada sektor bisnis, perusahaan sawit India juga menunjukkan kurangnya komitmen terhadap isu-isu lingkungan dari diberlakukannya budidaya sawit. Perusahaan sawit India kurang mengelaborasi program tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan melalui sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Kurangnya komitmen ini karena lemahnya tekanan kelembagaan dalam mendorong agenda keberlanjutan. Terdapat tiga faktor yang menjelaskan lemahnya tekanan kelembagaan lingkungan di India terhadap industri sawit. Pertama karena perlindungan lingkungan bukan prioritas dalam agenda politik. Kedua, lemahnya mobilisasi gerakan lingkungan di India. Ketiga, kondisi pasar sawit India dimana konsumen sangat sensitif terhadap biaya (Schleifer, 2016). Meskipun India menjadi salah satu importir tertinggi minyak sawit, kebijakan India kurang mengadopsi etika keberlanjutan yang ketat dalam rantai nilai produk minyak sawit, terutama karena sertifikasi minyak sawit berkelanjutan tidak memberi batas yang jelas pada deforestasi dan ekspansi perkebunan kelapa sawit (Bose, 2019).

Sebelumnya, India memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsinya. Namun, keputusan ini mengakibatkan meningkatnya dampak-dampak lingkungan di India. Disamping itu, India telah berupaya meningkatkan impor minyak sawit Indonesia berharga murah dengan beragam cara (Sommer et al, 2020). Pertama, memberikan bantuan untuk membangun pabrik penyulingan, dan membangun jalan yang menghubungkan hutan dan pabrik ke pelabuhan untuk ekspor. Kedua, India menawarkan pembangunan kapasitas kelembagaan untuk membangun pasar pertanian dan jaringan distribusi. Ketiga, melakukan perjanjian perdagangan bebas untuk mengeliminasi hambatan perdagangan.

Keempat, India mendukung jalur kredit dan asuransi risiko dari Bank Ekspor-Impor India. Cara-cara ini telah dilakukan India. perusahaan yang berasal dari India sudah masuk untuk membangun pabrik minyak goreng (Pemerintah Provinsi Bengkulu, 2019). Berkolaborasi mempromosikan sawit berkelanjutan dan membangun komite bersama yang memperkuat relasi dagang India-Indonesia (BPDP, 2018). Hingga membentuk perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN yang mana meningkatkan impor India terhadap minyak sawit (Ratna & Kallummal, 2013).


Dampak Industri Sawit di Indonesia

Secara ekonomis, industri sawit memang membawa manfaat dan berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Tetapi di lain sisi, pertumbuhan pesat industri sawit menjadi penyebab kerusakan ekologis di Indonesia. Sebaran utama perkebunan sawit di Indonesia Sebagian besar berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dengan total produksi sawit sebesar 80% dari produksi nasional (USDA, 2023). Vijay et al (2016) menemukan bahwa tingkat kehilangan hutan yang tinggi untuk dikonversi menjadi lahan produksi kelapa sawit meningkatkan kekhawatiran tentang ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit di masa depan. Terlebih lagi, hampir semua hutan yang rentan terhadap konversi pengembangan lahan kelapa sawit memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

Tanaman sawit merupakan tanaman monokultur yang berarti bahwa dalam suatu areal pertanian, hanya bisa ditanami oleh tanaman sawit saja. Selain itu, dalam menanam sawit membutuhkan pasokan air dalam jumlah yang besar. Pada prosesnya, tumbuhan kelapa sawit memerlukan rangsangan dari *fertilizer* sejenis pestisida dan bahan kimia lainnya. Semua hal ini akan berakibat pada rusaknya unsur hara pada tanah yang ditanami sawit. Secara berkala, kualitas tanah kemudian akan semakin menurun. Tidak hanya itu, limbah sawit akibat penggunaan pestisida juga akan mencemari perairan. Setelah beberapa puluh tahun penggunaan, tanah akan kehabisan nutrisi dan ditinggalkan, menjadikannya lahan kritis baru. Semua kondisi ini berarti hilangnya fungsi lahan hijau sebagai pengatur ekologis di suatu wilayah (Badrun & Mubarak, 2017).

Grafik 6. Pemicu Deforestasi di Indonesia periode 2005-2016

Drivers of deforestation in Indonesia



Source: Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia? OurWorldInData.org/forests-and-deforestation • CC BY


Sumber: *Our World in Data*

Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit secara masif di Indonesia sangat berdampak pada kondisi lingkungan. Di Indonesia, produksi komoditas kelapa sawit menyebabkan deforestasi agar tercipta lahan yang dapat digunakan sebagai perkebunan sawit. Deforestasi adalah masalah utama yang selalu muncul sebagai dampak negatif dari industri ini. Austin et al (2019) menemukan bahwa perkebunan kelapa sawit adalah pendorong utama deforestasi selama periode 2005 – 2016, berkontribusi sebesar 23% dari total deforestasi; puncaknya pada tahun 2008-2009 ketika dampak perkebunan kelapa sawit hampir 40% dari deforestasi di Indonesia. Kendati begitu, mereka juga melihat bahwa dampak kelapa sawit berkurang dalam dekade terakhir, setelah 2009, peran perkebunan kelapa sawit menurun menjadi kurang dari 15% dari total deforestasi tahunan.

Hasil panen kelapa sawit global telah meningkat dari waktu ke waktu, tetapi masih jauh dari peningkatan permintaan. Artinya, selama beberapa puluh tahun terakhir jumlah lahan yang dikhususkan untuk menanam kelapa sawit terus meningkat pesat (Ritchie & Roser, 2021). Berdasarkan data yang diolah oleh Ritchie & Roser (2021) pada [Grafik 7] menunjukkan bahwa penggunaan lahan sawit di Indonesia secara terus menerus meningkat. Peningkatan pesat dapat

dilihat dari tahun 2009-2010 dan 2016-2017 yang mengalami peningkatan masing-masing periode sebanyak 2 juta hektar.

Grafik 7. Penggunaan Lahan Kelapa Sawit di Indonesia (2005-2020)



Sumber: *Our World in Data*

Dalam 15 tahun terakhir, 10 juta hektar lahan telah dikonversi menjadi lahan sawit. Lahan sawit ini, yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan sawit, kemudian diklaim sebagai bagian dari kawasan hutan (Gellert & Andiko, 2015). Proses konversi lahan untuk penggunaan sawit ini juga sering melalui cara-cara perampasan. Perusahaan sawit mengendalikan lahan yang luas dan mempekerjakan tenaga kerja di perkebunan monokultur yang luas, kelapa sawit akan dianggap sebagai komoditas penting bagi masyarakat lokal sehingga kelapa sawit menjadi pilihan paling menarik yang tersedia bagi penduduk desa setempat, yang pilihan yang sangat terbatas antara ikut dalam industri sawit ini atau menjual lahan mereka. Sayangnya, karena keterbatasan kapital, produktivitas sawit petani kecil jauh lebih rendah daripada produktivitas perusahaan sawit, yang menjadi justifikasi perampasan lahan (Gellert, 2015). Hal ini terbukti dengan masifnya konflik agraria antara masyarakat lokal dengan perusahaan dengan negara yang cenderung mempermudah ekspansi perkebunan sawit oleh pihak perusahaan (Syafi'i, 2016). Dampak dari perampasan lahan ini juga lebih dirasakan oleh kaum perempuan dikarenakan posisinya yang sudah lemah dalam hak atas lahan, semakin diperlemah dengan kehadiran perusahaan sawit (Julia & White, 2012).

Tidak terbatas pada deforestasi, perkebunan kelapa sawit juga dinilai membawa dampak lingkungan dan sosial terhadap masyarakat daerah lokal. Utami, Putri, & Ekayani (2017) menemukan berdasarkan persepsi masyarakat Desa Penyabungan di Jambi, perluasan industri kelapa sawit telah mengakibatkan dampak negatif terhadap ekologi wilayah berupa kelangkaan populasi satwa, udara dan air yang terkontaminasi, pengurangan cadangan air hingga terjadi kekeringan dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadi pengembangan pertanian kelapa sawit. Tercemarnya lingkungan ini mengakibatkan masyarakat lokal mengalami masalah-masalah Kesehatan seperti diare dan gatal gatal, sehingga perlu ada biaya tambahan lagi untuk mengakses berobat. Masyarakat Desa Penyabungan kemudian akan terpaksa untuk mengeluarkan biaya-biaya tambahan lain dalam mengakses air untuk kebutuhan sehari-hari. Dampak serupa dialami oleh masyarakat Desa Terantang Manuk, Riau. Terjadi penurunan persepsi masyarakat sekitar terhadap cadangan air, hal ini sangat dirasakan ketika musim kemarau tiba. Selain itu, terdapat juga masalah-masalah ekonomi dan sosial dengan terjadinya konflik-konflik sosial terkait dengan sengketa lahan dan pergeseran nilai dari norma-norma adat lokal (Suryadi, Dharmawan, & Barus, 2020).

Terdapat juga peran kuat pemerintah dan korporasi multinasional (MNC) dalam ekspansi industri sawit di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Kehadiran MNC kelapa sawit di Kalimantan Timur merupakan kelanjutan dari adanya globalisasi. Lokasi Kalimantan Timur yang strategis dalam perspektif investasi, menarik perhatian investor dalam menaruh jangkarnya pada perkebunan komoditas kelapa sawit di Indonesia yang diharapkan mampu menuai hasil maksimal, sehingga memunculkan kehadiran perusahaan asing di wilayah ini. Perkembangan industri sawit ini mendapat dukungan pemerintah setempat. Pemerintah Daerah melihat potensi ekonomis dari wilayahnya dalam menumbuhkan komoditas sawit sebagai produk unggulan dan menambah penghasilan daerah. Namun, kondisi masyarakat lokal di sini kurang diperhatikan. Selain dampak-dampak lingkungan yang telah disebutkan di atas, kehadiran actor internasional, dalam hal ini MNC, memberikan dampak dampak lain seperti ketimpangan ekonomi akibat upah buruh yang rendah, serta hilangnya kearifan lokal. Kehidupan masyarakat lokal berubah drastis sejak kedatangan para investor kelapa sawit. Tanah dan hutan merupakan perpustakaan dan sumber hidup, tempat masyarakat lokal mengabadikan *local value*. Namun setelah MNC masuk, terjadi penghancuran warisan budaya lokal, seperti penghancuran kuburan nenek moyang mereka (Risal, 2018).

Untuk menyelesaikan permasalahan pada industri sawit di Indonesia, diberlakukan sistem sertifikasi lingkungan. Terdapat dua rezim sertifikasi yang

berlaku di Indonesia, yakni *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) yang dibentuk oleh perusahaan global pada tahun 2004 dengan fasilitas oleh NGO World Wide Fund (WWF) dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang dibuat dan dikelola oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian pada tahun 2011.

Kamim & Abrar (2020) menjelaskan perbedaan antara keduanya adalah: keanggotaan RSPO bersifat sukarela sedangkan ISPO bersifat wajib dan mengikat untuk semua perkebunan sawit di Indonesia. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani permasalahan dalam industri sawit, keanggotaan dalam kedua skema sertifikasi ini tidak mampu mencegah perampasan lahan. RSPO memiliki kelemahan penegakan sanksi yang tidak tegas karena sifat keanggotaannya yang sukarela. Hal ini diperparah oleh struktur internal dalam RSPO yang sebagian besar dikuasai oleh perusahaan multinasional dengan sedikit partisipasi dari perusahaan tempat negara produsen sawit itu sendiri. Sedangkan ISPO meskipun memiliki aturan yang tegas mengenai sanksi, namun terdapat kelemahan pada sistem birokrasi yang tumpang tindih. ISPO juga tidak memiliki ketentuan yang jelas dan eksplisit.

Watts et al (2021) menemukan bahwa terdapat tantangan signifikan bagi petani kecil untuk memenuhi standar keberlanjutan melalui skema sertifikasi berkelanjutan. Tantangan tersebut berupa hambatan sistemik untuk budidaya kelapa sawit yang legal, produktif, dan berkelanjutan, yang mana terkonsentrasi di antara petani asli dan lokal. Petani sawit kecil secara historis bukan menjadi perhatian dalam perencanaan program-program agrikultur. Hambatan sistemik tersebut juga terjadi pada perlunya biaya mahal untuk mencapai standar sertifikasi, yang tentunya akan sulit dicapai oleh petani-petani kecil. Ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit, disamping keuntungan ekonomisnya, juga membawa dampak ekologis yang merugikan masyarakat sekitar. Sertifikasi sawit, baik RSPO maupun ISPO nyatanya masih banyak masalah di dalamnya. Dampak dari masalah-masalah sertifikasi tersebut, akan lebih jelas dirasakan oleh para petani kecil.

Analisis Ecologically Unequal Exchange

Pertumbuhan konsumsi akan minyak sawit secara global meningkatkan permintaan akan produksi kelapa sawit lebih banyak lagi. Namun pertanian sawit global secara geografis lebih mudah tumbuh pada kawasan Asia Tenggara, Afrika Barat, dan Amerika Latin. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, negara-negara lain mengimpor sawit dari negara lainnya, salah satunya dari Indonesia sebagai produsen sawit terbesar. Selama negara-negara asing meningkatkan volume impornya, secara sistematis mendorong Indonesia untuk memperbesar volume ekspornya (Jorgenson, 2010). Untuk meningkatkan

produksi sawit ini, Indonesia perlu melakukan ekspansi lahan produksi kelapa sawit yang pada prosesnya, muncul beragam permasalahan ekologis, seperti deforestasi dan perampasan lahan.

Lebih dari setengah dari perkebunan sawit di Indonesia dikuasai oleh perusahaan swasta (Emeria, 2022) dimana konsentrasi modal asing sangat kuat pada sektor ini (CNN Indonesia, 2021; Laia, 2022), serta ekspor ekspor sawit Indonesia sebagian besar masih dalam bahan mentah, menjadikan nilai ekspor sawit masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam posisi negara pinggiran atau peripheral dalam industri sawit ini karena tidak mampu menentukan harga sawit dunia meskipun memiliki status sebagai eksportir terbesar di pasar internasional (Wulansari, 2017).

Industri sawit Indonesia dalam perdagangan dengan India jelas merupakan produk *ecological unequal exchange*. India sebagai importir sawit terbesar di dunia dapat dianalisis sebagai upaya India memindahkan basis produksi agrikultur sawit kepada Indonesia. Masyarakat asing seperti India dapat menikmati impor sawit dengan harga yang murah sementara masyarakat di kawasan perkebunan sawit cenderung mengalami kerusakan ekologis (Sommer et al, 2020). Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa masyarakat perlu untuk mencari pekerjaan lain dikarenakan alam yang sudah tercemar oleh produksi sawit.

Meskipun posisi industri sawit Indonesia dalam pasar internasional memiliki signifikansi yang tinggi dalam artian mendominasi pasar ekspor global, namun daya tawar-menawar Indonesia untuk menguatkan harga sawit tetap sejalan dengan prinsip *Ecologically Unequal Exchange* sebagai negara peripheral dimana Indonesia mengalami kerusakan ekologis yang signifikan dalam sistem perdagangan internasional.

Kesimpulan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertukaran tidak setara yang dialami Indonesia dalam melakukan perdagangan sawit dengan India melalui kacamata sistem dunia. Menggunakan teori *ecological unequal exchange*. penulis mencoba melihat dampak ekologis yang terjadi. Permintaan akan konsumsi sawit di India yang terus meningkat pesat mendorong negara produsen seperti Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Hal ini berakibat pada ekspansi lahan sawit secara besar-besaran. Meskipun mengalami dampak ekologis yang signifikan, keuntungan yang didapat Indonesia cenderung menurun.

Pada pasar domestik India, kondisi konsumen yang sangat sensitif terhadap naik-turunnya harga turut mempengaruhi sikap India ini dalam

kebijakan mengimpor sawit. India kurang memperhatikan permasalahan ekologis. Kurangnya perhatian India terhadap isu-isu ekologis yang terjadi pada pertanian kelapa sawit dikarenakan isu lingkungan bukan prioritas politik India dan kurangnya tekanan domestik yang mendorong agenda keberlanjutan sehingga tidak ada kebijakan dari India yang mencoba menangani dampak-dampak ekologis ini.

Demi memenuhi kebutuhan sawit, India sangat tergantung dengan impor sawit dari Indonesia. Beragam cara dilakukan India untuk mengurangi biaya dan menjamin impor sawit dari Indonesia, seperti melakukan pembangunan pabrik pengolah sawit, membentuk komite bersama yang menguatkan relasi perdagangan sawit, dan membentuk perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN yang meningkatkan permintaan India terhadap impor sawit.

Hal ini diperparah oleh kondisi domestik Indonesia, dimana produksi domestik dikuasai oleh perusahaan asing. Jutaan lahan hijau telah dikonversi menjadi pertanian sawit oleh perusahaan asing ini, yang mana konversi tersebut kerap dilakukan dengan cara perampasan sehingga mengalami konflik yang merugikan masyarakat lokal. Perampasan lahan ini juga ikut merusak warisan budaya masyarakat lokal yang ada. Dampak lain dirasakan juga oleh masyarakat lokal yang bekerja di sekitar pertanian sawit. Kehidupan mereka yang sebelumnya bergantung dengan alam kini harus tersisihkan karena lingkungan yang sudah tercemar. Pemerintah telah mencoba menangani masalah ini dengan melakukan sertifikasi terhadap lahan sawit. Namun sertifikasi tersebut menjadi hambatan sistemik bagi petani kecil yang tidak mampu. Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa terjadi pertukaran tidak setara secara ekologis dalam perdagangan sawit Indonesia dengan India, dengan Indonesia berperan sebagai negara peripheral.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R., & Wahid, M. B. (2010). World palm oil supply, demand, price and prospects: focus on Malaysian and Indonesian palm oil industry. *Malaysian Palm Oil Board Press*.
- Abman, R., & Lundberg, C. (2020). Does free trade increase deforestation? The effects of regional trade agreements. *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*, 7(1), 35-72.
- Afin, R., Yulistiono, H., & Oktarani, N. A. (2003). Perdagangan internasional, investasi asing, dan efisiensi perekonomian negara-negara ASEAN. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 10(3), 2.
- Allen, J. C., & Barnes, D. F. (1985). The causes of deforestation in developing countries. *Annals of the association of American Geographers*, 75(2), 163-184.

- AntaraNews. (2007). India Ancam Kurangi Ekspor Minyak Sawit dari RI. [Online] 3 April. Tersedia di <<https://www.antaraneews.com/berita/57926/india-ancam-kurangi-ekspor-minyak-sawit-dari-ri>> [Diakses pada 22 Januari 2023]
- Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia?. *Environmental Research Letters*, 14(2), 024007.
- Badrin, Y., & Mubarak. (2010). Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Lingkungan Global. Prosiding Pengelolaan Lingkungan Perairan Sebagai Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Repository Universitas Riau, 171-179.
- Barbier, E. B., & Burgess, J. C. (2001). The economics of tropical deforestation. *Journal of Economic Surveys*, 15(3), 413-433.
- Barracough, S. L., & Ghimire, K. B. (2000). *Agricultural Expansion and Tropical Deforestation: Poverty, International Trade and Land Use*. London: Earthscan.
- Bose, P. (2019). Oil palm plantations vs. shifting cultivation for indigenous peoples: Analyzing Mizoram's New Land Use Policy. *Land use policy*, 81, 115-123.
- BPDP. (2018). Ini Beragam Manfaat dan Kegunaan Minyak Sawit. *Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit*. [Online] 12 April. Tersedia di <<https://www.bpdp.or.id/Untuk-yang-Belum-Tahu-Ini-Beragam-Manfaat-dan-Kegunaan-Minyak-Kelapa-Sawit>> [Diakses pada 22 September 2022]
- BPDP. (2018). Indonesia-India Join Hands to Promote Sustainable Palm Oil. *Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit*. [Online] 21 Desember. Tersedia di <<https://www.bpdp.or.id/en/Indonesia-India-Join-Hands-to-Promote-Sustainable-Palm-Oil>> [Diakses pada 14 Maret 2023]
- Bunker, S. G. (1985). *Underdeveloping the Amazon: Extraction, unequal exchange, and the failure of the modern state*. Urbana: University of Illinois Press.
- Carter, C., Finley, W., Fry, J., Jackson, D., & Willis, L. (2007). Palm oil markets and future supply. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 109(4), 307-314.
- Clapp, J., & Dauvergne, P. (2011). *Paths to a green world: The political economy of the global environment*. MIT press.
- CNN Indonesia. (2021). Mayoritas Investasi Asing Sektor Pertanian di Kebun Sawit. [Online] 1 Mei. Tersedia di <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210430162948-92-637073/mayoritas-investasi-asing-sektor-pertanian-di-kebun-sawit>> [Diakses pada 12 Maret 2023]
- Crutchfield, J. (2007). Indonesia: Palm oil production prospects continue to grow. *United States Department of Agriculture, Foreign Agriculture Services*,

- Commodity Intelligence Report.* [Online].
 <https://ipad.fas.usda.gov/highlights/2007/12/indonesia_palmoil/> Diakses
 24 September 2022
- Curtis, P. G., Slay, C. M., Harris, N. L., Tyukavina, A., & Hansen, M. C. (2018). Classifying drivers of global forest loss. *Science*, 361(6407), 1108-1111.
- Emeria, D.C. (2022). Ternyata Ini Penguasa Sawit di RI, Ngefek ke Minyak Goreng! *CNBC Indonesia*. [Online] 14 April. Tersedia di <[https://ekonomi.bisnis.com/read/20210614/257/1405520/berbagai-kebijakan-pemerintah-pro-sawit-tuntutan-pelestarian-lingkungan-tetap-prioritas](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220414145945-4-331769/ternyata-in-i-penguasa-sawit-di-ri-ngefek-ke-minyak-goreng#:~:text=Data%20Kementan%20menunjukkan%2C%20dari%20total,6%2C94%20juta%20oleh%20rakyat.> https://www.cnbcindonesia.com/news/20220414145945-4-331769/ternyata-in-i-penguasa-sawit-di-ri-ngefek-ke-minyak-goreng#:~:text=Data%20Kementan%20menunjukkan%2C%20dari%20total,6%2C94%20juta%20oleh%20rakyat.> [Diakses pada 11 Maret 2023]</p>
<p>Emmanuel, A. (1972). <i>Unequal exchange: A study of the imperialism of trade</i>. New York: Monthly Review Press.</p>
<p>Faria, W. R., & Almeida, A. N. (2016). Relationship between openness to trade and deforestation: Empirical evidence from the Brazilian Amazon. <i>Ecological Economics</i>, 121, 85-97.</p>
<p>Fernandez, M. G. N. (2021). Berbagai Kebijakan Pemerintah Pro Sawit, Tuntutan Pelestarian Lingkungan Tetap Prioritas. <i>Ekonomi Bisnis</i>. [Online]. 14 Juni. Tersedia di < [Diakses pada 22 Januari 2023]
- Ferreira, S. (2004). Deforestation, property rights, and international trade. *Land Economics*, 80(2), 174-193.
- Frame, M. (2019). The role of the semi-periphery in ecologically unequal exchange: A case study of land investments in Cambodia. In *Ecologically Unequal Exchange* (pp. 75-106). Palgrave Macmillan, Cham.
- Frey, R. S. (2003). The Transfer of Core-Based Hazardous Production Processes to the Export Processing Zones of the Periphery: The Maquiladora Centers of Northern Mexico. *Journal of World-Systems Research*, 9(2), 317-354.
- Gellert, P. K. (2015). Palm oil expansion in Indonesia: land grabbing as accumulation by dispossession. In *States and citizens: accommodation, facilitation and resistance to globalization* (Vol. 34, pp. 65-99). Emerald Group Publishing Limited.
- Gellert, P. K., & Andiko, P. K. (2015). The Quest for Legal Certainty and the Reorganization of Power: Struggles over Forest Law, Permits, and Rights in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 639-666.
- Gilpin, R. G. (2016). *The political economy of international relations*. (pp. 171-230). Princeton University Press.

- Givens, J. E., Huang, X., & Jorgenson, A. K. (2019). Ecologically unequal exchange: A theory of global environmental injustice. *Sociology Compass*, 13(5), e12693.
- Hornborg, A. (2003). The unequal exchange of time and space: Toward a non-normative ecological theory of exploitation. *Journal of Ecological Anthropology*, 7(1), 4-10.
- Itamary, A. I., & Hendrati, I. M. (2022). Analisis Daya Saing Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Di Pasar India. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 208-217.
- Jorgenson, A. K. (2009). Foreign direct investment and the environment, the mitigating influence of institutional and civil society factors, and relationships between industrial pollution and human health: A panel study of less-developed countries. *Organization & Environment*, 22(2), 135-157.
- Jorgenson, A. K. (2010). World-economic integration, supply depots, and environmental degradation: A study of ecologically unequal exchange, foreign investment dependence, and deforestation in less developed countries. *Critical Sociology*, 36(3), 453-477.
- Jorgenson, A. K. (2016a). Environment, development, and ecologically unequal exchange. *Sustainability*, 8(3), 227.
- Jorgenson, A. K. (2016b). The sociology of ecologically unequal exchange, foreign investment dependence and environmental load displacement: summary of the literature and implications for sustainability. *Journal of Political Ecology*, 23(1), 334-349.
- Jorgenson, A. K., Austin, K., & Dick, C. (2009). Ecologically unequal exchange and the resource consumption/environmental degradation paradox: a panel study of less-developed countries, 1970–2000. *International Journal of Comparative Sociology*, 50(3-4), 263-284.
- Julia, & White, B. (2012). Gendered experiences of dispossession: oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan. *The Journal of Peasant Studies*, 39(3-4), 995-1016.
- Kamim, A. B. M., & Abrar, M. I. (2020). Bagaimana Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Gagal Mencegah Perusahaan Anggota RSPO dan ISPO Merampas Tanah Adat di Indonesia?. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 145-157.
- Laia, K. (2022). Kepemilikan Kebun Sawit Indonesia dikuasai Singapura dan Malaysia. *Betahita*. [Online]. 19 Januari. Tersedia di <https://betahita.id/news/detail/7042/kepemilikan-kebun-sawit-indonesia-di-kuasai-singapura-dan-malaysia.html.html> [Diakses pada 11 Maret 2023]

- Latifah, Z., & Kadir, K. (2021). PERFORMA KOMODITAS MINYAK SAWIT INDONESIA DI TATARAN GLOBAL: MAMPUKAH KITA MENJADI PEMAIN KUNCI?. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP)*, 14(3), 250-268.
- Leblois, A., Damette, O., & Wolfersberger, J. (2017). What has driven deforestation in developing countries since the 2000s? Evidence from new remote-sensing data. *World Development*, 92, 82-102.
- Manoharan, T. R. (2007). Oil palm sector in India: the scope of influencing business and industry to reduce India's ecological footprint in south-east Asia. *WWF India, New Delhi*.
- Muradian, R., & Martinez-Alier, J. (2001). Trade and the environment: from a 'Southern' perspective. *Ecological Economics*, 36(2), 281-297
- Nathanael, G. K. (2020). Kerjasama Luar Negeri Indonesia dan China: Studi Kasus Ekspor Batubara. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(2), 203-219.
- Nurchayani, M., Masyhuri, M., & Hartono, S. (2018). The Export Supply Of Indonesian Crude Palm Oil (CPO) To India. *Agro Ekonomi*, 29(1), 18-31. doi:<http://dx.doi.org/10.22146/ae.29931>
- Nurmalita, V., & Bowo, P. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia ke India. *Economic Education Analysis Journal*, 8(2), 605-619.
- Patone, C. D., Kumaat, R. J., & Mandej, D. (2020). Analisis Daya Saing Ekspor Sawit Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Tiongkok dan India. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03).
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2019). Gubernur Pastikan Kesiapan Pabrikasi di India. [Online] 22 Juli. Tersedia di <<https://bengkuluprov.go.id/gubernur-pastikan-kesiapan-pabrikasi-minyak-goreng-di-india/>> [Diakses pada 14 Maret 2023]
- Petrenko, C., Paltseva, J., & Searle, S. (2016). Ecological impacts of palm oil expansion in Indonesia. *Washington (US): International Council on Clean Transportation*.
- Prasetyo, A. (2019). Analisis Keunggulan Kompetitif CPO Indonesia. *Jurnal Ilmiah Agrinca*, 19(2), 29-35.
- Prasetyo, A., Marwanti, S., & Darsono (2017). Keunggulan Komparatif dan Kinerja Ekspor Minyak Sawit Mentah Indonesia di Pasar Internasional. *Jurnal Agro Ekonomi*, 35(2), 89-103. doi:<http://dx.doi.org/10.21082/jae.v35n2.2017.89-103>
- Prebisch, R. (1976). A critique of peripheral capitalism. *Cepal Review*.
- Priyanka, B., & Jain, A. (2021). India's Relationship with Palm Oil. *Revolve*. [Online] 21 September. Tersedia di

- <<https://revolve.media/indias-complicated-relationship-with-palm-oil/>>
[Diakses pada 26 Februari 2023]
- Purba, J. H. V. (2018). *Industri Sawit Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Kesatuan Press
- Purba, W., & Ardiyanti, D. (2021). Dinamika Kerjasama Perdagangan Indonesia Dalam Ekspor Kelapa Sawit Ke India Tahun 2014-2019. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan*, 2(1), 133-140.
- Ramadhani, T. N., & Santoso, R. P. (2019). Competitiveness analyses of Indonesian and Malaysian palm oil exports. *Economic Journal of Emerging Markets*, 46-58.
- Ratna, R. S., & Kallummal, M. (2013). ASEAN–India Free Trade Agreement (FTA) and its impact on India: A case study of fisheries and selected agricultural products. *Foreign Trade Review*, 48(4), 481-497.
- Rifin, A. (2013). Analysis of Indonesia's market position in palm oil Market in China and India. *Journal of Food Products Marketing*, 19(4), 299-310.
- Ritchie, H., & Roser, M. (2021). Forests and deforestation. *Our World in Data*. [Online]. Tersedia di <<https://ourworldindata.org/forests-and-deforestation>> [Diakses pada 29 Desember 2022]
- Sagar, H. S. C., Mabano, A., Roopa, R., Sharmin, M., Richard, F. J., & Clause, J. (2019). India in the oil palm era: describing India's dependence on palm oil, recommendations for sustainable production, and opportunities to become an influential consumer. *Tropical Conservation Science*, 12, 1940082919838918.
- Schleifer, P. (2016). Private governance undermined: India and the roundtable on sustainable palm oil. *Global environmental politics*, 16(1), 38-58.
- Searle, S. (2019). International policy and market drivers of Indonesian palm oil demand. *DETAILS*. [Online]. Januari. Tersedia di <https://theicct.org/sites/default/files/Indonesia_Palm_Oil_Fact_Sheet_2019_130.pdf> [Diakses pada 23 Januari 2023]
- Septyari, F. M. (2021). Grey forecasting of the exports of Indonesian palm oil to India. *International Journal of Grey Systems*, 1(2), 60-68.
- Sitompul, M. (2020, 15 Maret). Riwayat Buah Emas di Tanah India. *Historia*. [Online]. 15 Maret <<https://historia.id/ekonomi/articles/riwayat-buah-emas-di-tanah-hindia-DA-dwe>> [Diakses 22 September 2022]
- Sommer, J. M., Restivo, M., & Shandra, J. M. (2020). India, palm oil, and ecologically unequal exchange: a cross-national analysis of forest loss. *Sociological Perspectives*, 63(2), 312-332.

- Sugiharini, S. (2006). Kontribusi Perdagangan Internasional Bagi Pembangunan Bangsa. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 2(1), 58-65.
- Suryadi, S., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2020). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Persoalan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kab. Pelalawan, Riau). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 367-374.
- Syafi'i, I. (2016). Konflik Agraria di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(3), 415-432.
- Tan, K. T., Lee, K. T., Mohamed, A. R., & Bhatia, S. (2009). Palm oil: Addressing issues and towards sustainable development. *Renewable and sustainable energy reviews*, 13(2), 420-427.
- Tejaswi, P. B. G. (2006). Manual On Deforestation, Degradation, and Fragmentation Using Remote Sensing and GIS. *Food and Agriculture Organization*.
- Tsurumi, T., & Managi, S. (2014). The effect of trade openness on deforestation: empirical analysis for 142 countries. *Environmental Economics and Policy Studies*, 16(4), 305-324.
- USDA. (2023). Palm Oil Explorer. *United States Department of Agriculture, Foreign Agriculture Services, Commodity Intelligence Report*. <<https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/cropview/commodityView.aspx?cropid=4243000>>. Diakses 21 Januari 2023
- Utami, R., Putri, E. I. K., & Ekayani, M. (2017). Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus: Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 22(2), 115-126.
- Vijay, V., Pimm, S. L., Jenkins, C. N., & Smith, S. J. (2016). The impacts of oil palm on recent deforestation and biodiversity loss. *PloS one*, 11(7), e0159668.
- Watts, J. D., Pasaribu, K., Irawan, S., Tacconi, L., Martanila, H., Wiratama, C. G. W., Musthofa, F. K., Sugiarto, B. S., & Manvi, U. P. (2021). Challenges faced by smallholders in achieving sustainable palm oil certification in Indonesia. *World Development*, 146, 105565.
- Wulansari, I. (2017). Industrialisasi minyak sawit di Indonesia: Resistensi warga dusun Tanjung Pusaka, Kalimantan Tengah terhadap industri sawit. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 15.
- Yang, B., & He, J. (2021). Global Land Grabbing: A Critical Review of Case Studies across the World. *Land*, 10(3), 324.

Analisis Kerjasama Lanjutan Industri Pertahanan Indonesia 2012-2021: PKR SIGMA 10514

Lola Rahmawati
Mohammad Riza Widyarsa
Universitas Paramadina

Abstract

PT PAL Indonesia's collaboration with Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Netherlands in procuring the PKR SIGMA 10514 ship was successful. The two ships have arrived and are operating to date to fulfill Indonesia's national interests. However, the impact of cooperation is Indonesia's lack of prepared capacity to absorb technology and knowledge. The increasing intensity of threats every year encourages increasing independence and defense equipment. Indonesia collaborates with other countries, instead of continuing cooperation with the Dutch DSNS to optimize the transfer of technology. The focus of this research is to analyze the continuation of PT PAL's collaboration with DSNS Netherlands. The theoretical framework of this research uses Donald Nuechterlein's concept of national interests, which focuses on defense interests and economic interests in implementing PKR SIGMA 10514 as research analysis variables. The research results show that Indonesia is pursuing quality and quantity to improve its maritime defense posture from increasingly complex threats and needs a ship with equivalent specifications and weapons to replace the KRI Ahmad Yani. The research discusses it thoroughly and provides several views supported by primary and secondary data to strengthen the results of the discussion.

Keywords: *Thread, Defence Industry, PKR SIGMA, defense cooperation, MEF fulfillment*

Abstrak

Kerjasama PT PAL Indonesia dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda dalam pengadaan kapal PKR SIGMA 10514 berhasil. Dua kapal tersebut telah tiba dan beroperasi sampai saat ini untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Namun, dampak dari kerjasama yaitu kurangnya kesiapan kapasitas Indonesia menyerap teknologi dan ilmu. Intensitas ancaman yang semakin meningkat tiap tahunnya mendorong untuk meningkatkan kemandirian dan alutsista. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain, bukan melanjutkan kerjasama dengan DSNS Belanda untuk mengoptimalkan transfer of technology. Fokus penelitian ini adalah menganalisis lanjutan kerjasama PT PAL dengan DSNS Belanda. Kerangka teoritis penelitian ini dengan konsep kepentingan nasional pemikiran Donald Nuechterlein, yang terfokus dengan kepentingan pertahanan dan kepentingan ekonomi implementasi PKR SIGMA 10514 sebagai variabel analisis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia mengejar kualitas dan kuantitas untuk meningkatkan postur pertahanan maritim dari ancaman yang semakin kompleks serta perlu kapal yang setara spesifikasi dan senjatanya untuk menggantikan KRI Ahmad Yani. Penelitian membahas secara menyeluruh dan memberikan beberapa pandangan yang didukung data primer dan sekunder untuk memperkuat hasil pembahasan.

Kata kunci: *Ancaman, Industri Pertahanan, PKR SIGMA, kerjasama pertahanan, pemenuhan MEF*

Pendahuluan

Posisi Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan menimbulkan berbagai ancaman dari segi geopolitik dan geoekonomi. Pulau-pulau kecil dan garis perbatasan laut masih menjadi isu yang diperdebatkan dan memiliki kemungkinan berubah menjadi konflik. Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang terkait dengan Laut China Selatan membuat intensitas ancaman yang dihadapi Indonesia semakin meningkat (Buku Putih Pertahanan, 2015). Selain itu, Indonesia masih menghadapi masalah pemanfaatan sumber daya laut seperti illegal fishing (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021). Hal ini mendorong Indonesia untuk meningkatkan postur pertahanan laut untuk menjaga keamanan wilayah maritim.

Pertahanan TNI Angkatan Laut (AL) terdiri dari 179 kapal patroli, 24 kapal korvet, 10 kapal penyapu ranjau, 7 kapal fregat, dan 5 kapal selam (Syabriya, 2022). Ideal pertahanan maritim Indonesia tertuang pada target pemenuhan MEF atau Kekuatan Pokok Minimum 2024 yaitu 182 unit kapal perang Republik Indonesia (KRI), 8 kapal selam, 100 unit pesawat udara, dan 978 unit kendaraan tempur tetapi TNI AL baru mencapai 59,69 persen tahun 2021 (Kompas, 2023b). Indonesia perlu meningkatkan alutsista (alat utama sistem senjata) dengan modernisasi yang didukung penggunaan anggaran yang efektif khususnya bidang matra laut. Sebagai negara yang memiliki ancaman yang kompleks, sudah seharusnya berupaya untuk meningkatkan matra laut.

Indonesia sudah berupaya dalam meningkatkan alutsista matra laut dengan menjalin kerjasama industri pertahanan dan meningkatkan anggaran TNI AL sekaligus modernisasi persenjataan. Kemandirian pertahanan Indonesia belum mampu untuk membangun persenjataan secara mandiri, maka menjalin kerjasama dengan negara lain yang lebih unggul. Kerjasama ini bisa berupa pembelian persenjataan dan pengadaan alutsista bersama. Kementerian Pertahanan juga menaruh fokus untuk keamanan maritim yang ditandai dengan anggaran alutsista laut lebih dominan diantara matra lainnya. Anggaran alutsista laut pada 2021 sebesar 3,7 triliun yang digunakan untuk pengadaan kapal patroli, kapal selam, dan peningkatan pesawat udara matra laut (Annur, 2021).

Kerjasama Indonesia dan Belanda terjadi sejak tahun 1950, mulanya hibah, pinjam pakai, pembelian sampai pengadaan alutsista bersama. Demi menumbuhkan kemandirian Indonesia, maka perlu kerjasama tersebut disertai dengan partisipasi industri pertahanan berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam pengadaan maupun pembelian alutsista dengan negara lain menggunakan metode *Transfer of Technology (ToT)* dan *knowledge* (Buku Putih Pertahanan, 2015). Dengan demikian, Indonesia

menjalin kerjasama dengan Belanda untuk meningkatkan postur pertahanan matra laut dengan ToT dan *knowledge* yang disepakati bersama ketentuannya.

Diawali pembelian empat kapal korvet sekelas SIGMA pada tahun 2004. Kapal senilai 200 juta dollar dibangun oleh Schelde Naval Shipbuilding (SNS) galangan kapal Belanda di Vlissingen, Belanda (R. Nugraha, 2006). Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan Indonesia menyatakan pembelian kapal ini bertujuan untuk mencapai rencana strategis TNI AL 2003-2013. Indonesia memutuskan untuk kerjasama produksi (*joint production*) industri pertahanan kembali pada tahun 2012 dengan Belanda dalam bentuk pengadaan kapal PKR SIGMA 10514 untuk mencapai target pemenuhan MEF dan memenuhi Undang-Undang No. 16 Tahun 2012. Selain itu, pengadaan kapal tersebut sebagai rencana modernisasi alutsista yaitu mengganti kapal kelas Van Speijk yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat itu (Muchtiwibowo dkk., 2019). Pengadaan kapal ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Indonesia diwakili PT PAL dan Belanda oleh Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS).

Indonesia berhasil transfer of technology dengan Belanda, meskipun semua perencanaan pengadaan kapal PKR I dan II dikendalikan oleh DSNS Belanda (Muchtiwibowo dkk., 2019). PT PAL Indonesia bertanggung jawab pada pengerjaan modul 1, 2, 4, 6 untuk PKR pertama sedangkan modul 3 dan 5 yaitu *Combat Information Center* (CIC) dan kamar mesin dikerjakan oleh pihak DSNS (PT PAL, 2020)(A. M. Iqbal, 2021). Berbeda dengan PKR yang kedua, PT PAL ketambahan dalam mengerjakan modul yaitu modul 5 berupa kamar mesin dan DSNS hanya mengerjakan modul 3 (Kemhan, 2016). PT PAL dan DSNS Belanda masing-masing mengerjakan tugasnya di negaranya dan kemudian masing-masing block modul tersebut dihubungkan serta pemasangan instalasi persenjataan di Indonesia setelah uji coba kapal selama satu tahun. Kerjasama ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan kemandirian pertahanan alutsistanya. Modernisasi alutsista matra laut melalui upaya ToT menjadi langkah besar dalam pemenuhan MEF.

Pengadaan kapal tersebut rampung di tahun 2018 yang diberi nama KRI Raden Eddy Martadinata-331 dan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 (PT PAL, 2020). Meskipun ada berbagai kendala dan tidak berjalan sesuai rencana, namun PT PAL dan DSNS Belanda mampu menyelesaikan *joint production* dengan metode ToT yang memiliki implikasi di masa depan bagi industri pertahanan nasional Indonesia. Masalah yang muncul pada proses pengerjaannya dapat diselesaikan dan diperbaiki dengan baik karena kedua perusahaan yang saling mendukung karena sama-sama diuntungkan.

Selain berdampak bagi Indonesia, kerjasama ini juga menguntungkan pihak Belanda yaitu memperluas pasar industri pertahanan di kawasan Asia

Tenggara (Muchtiwibowo dkk., 2019). Menjadikan Indonesia sebagai mitra kerjasama pertahanan, menciptakan peluang Belanda untuk bekerja sama dengan negara potensial di kawasan. Serta mengenalkan kemampuan Belanda dalam memproduksi alutsista laut yang selaras dengan kondisi ancaman saat ini. Kerjasama ini juga melahirkan kerjasama lain untuk perwira TNI AL dalam bidang pendidikan.

Indonesia di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto gencar untuk memodernisasi alutsista. Terhitung dari 2019-2020, Prabowo menjajaki beberapa negara yang industri pertahanannya maju diantaranya China, Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa (Kompas, 2021). Hal ini dilakukan untuk mengetahui alutsista yang cocok dan sesuai kebutuhan yang diperlukan Indonesia dalam menanggulangi ancaman saat ini serta mencari tahu negara mana yang mau menjalin kerjasama industri pertahanan. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan terjalannya *joint production* dengan Inggris yaitu Arrowhead 140 dan kerjasama pembelian alutsista *frigate Fremm*.

Pembelian 6 kapal *Frigate Fremm* dan 2 *frigate* kelas Maestrale dengan Italia bertujuan untuk meningkatkan postur pertahanan maritim dalam memenuhi MEF dan memperkuat hubungan strategis (Naval news, 2021b). Kerjasama pembelian alutsista ini tidak bertujuan meningkatkan kemandirian industri pertahanan yaitu PT PAL. Berbeda dengan Italia, kerjasama dengan Inggris melibatkan PT PAL pada proses pengadaan 2 kapal *Arrowhead* 140 (Naval news, 2021a). Oleh karena itu, kerjasama tersebut berupaya untuk meningkatkan kemandirian PT PAL. Namun, untuk bagian Sistem Manajemen Tempur atau *Combat Management System* (CMS) mengimpor dari Havelsan, Turki (Indonesia Defense, 2023). PT PAL menyatakan bahwa pengalaman ToT sebelumnya dalam membangun PKR SIGMA 10514 dengan DSNS Belanda berguna untuk membangun *frigate* merah putih (PT PAL, 2021).

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa kerjasama pertahanan Indonesia dengan Belanda meningkatkan pertahanan Indonesia khususnya TNI AL melalui *transfer of technology* (Muarief, 2022), modernisasi alutsista PKR SIGMA 10514 melalui ToT mendorong kemandirian PT PAL dalam mengembangkan industri pertahanan (Trahadastadie, 2019), kapal fregat yang dibuat spesifikasinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan Indonesia dalam menjaga keamanan wilayahnya namun salah dalam penempatannya (A. M. Iqbal, 2021), dan hanya Belanda yang mampu memenuhi spesifikasi alutsista sesuai yang dibutuhkan Indonesia dibandingkan dengan Italia dan Rusia yang menawarkan kerjasama pertahanan (Karyono dkk., 2016).

Kerjasama ini dalam upaya memenuhi target MEF tahun 2024 diharapkan dapat memperkuat postur pertahanan yaitu kekuatan militer laut (D. Nugraha

dkk., 2023)(Collin & Associate Research Fellow at the S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore, 2015). Namun, PT PAL masih harus banyak belajar dalam menjalankan tugasnya yaitu fokus strategi keamanan untuk PT PAL sebagai industri pertahanan Indonesia matra laut harus menerapkan banyak strategi yang taktis (D. Nugraha dkk., 2023) dan kurang layaknya PT PAL untuk membangun alutsista secara mandiri (Prasetya dkk., 2016), maka dibutuhkan kerjasama pertahanan antara PT PAL dan DSNS Belanda dengan transfer teknologi namun PT PAL dinilai kurang optimal dalam menyerap informasi dan pengetahuan selama ToT berlangsung (Muchtiwibowo dkk., 2019) dan pemerintahan Indonesia dianggap kurang maksimal dalam memberikan dukungan dan fasilitas teknologi sementara kualitas sumber daya manusia yang kurang siap sehingga ToT ini belum bisa mendorong PT PAL untuk mandiri membuat alutsista (Atzeriah dkk., 2021). Untuk memenuhi kepentingan pertahanan-keamanan dan ekonomi berupaya *joint production* dalam pengadaan fregat Merah Putih dengan Inggris pada tahun 2020 (Ansari, 2023).

Merujuk pada penelitian terdahulu, disimpulkan bahwa kerjasama Indonesia-Belanda dalam pengadaan PKR SIGMA 10514 untuk memperkuat postur pertahanan Indonesia sebagai upaya pemenuhan program MEF dan mendorong kemandirian PT PAL sebagai industri pertahanan serta alutsista kapal fregat sebagai alat untuk menjaga keamanan wilayah maritim. Tulisan ini akan meneliti alasan Indonesia tidak menjalin kerjasama kembali dengan Belanda di bidang pertahanan. Pengadaan PKR SIGMA 10514 berhasil dan kapal tersebut berfungsi dengan baik dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Namun, Indonesia menjalin kerjasama dengan Inggris dan membeli kapal dengan Italia untuk mencapai target pemenuhan MEF dan tidak kerjasama lanjutan ToT dengan Belanda. Tulisan ini akan menganalisis apa yang menjadi faktor Indonesia tidak menjalin kerjasama lanjutan pada industri pertahanan dengan metode ToT lanjutan dengan DSNS Belanda guna meningkatkan kemandirian PT PAL dalam memproduksi alutsista. Oleh karena itu, masih ditemukan celah untuk penelitian (research gap) lebih lanjut terkait kerjasama pertahanan Indonesia-Belanda dalam pengadaan PKR SIGMA 10514 untuk memenuhi MEF.

Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah aspek utama yang diperjuangkan negara untuk menjaga kedaulatannya. Dalam kajian Hubungan Internasional, menitik fokuskan pada bidang ekonomi, militer, dan budaya (Bainus & Rachman, 2018). Cara mewujudkan kepentingan nasional suatu negara berhubungan dengan *power*. Tetapi selaras dengan perkembangan, pendekatan penggunaan *power* berubah yang hanya *hard power* kemudian bertransformasi menjadi *soft power*

(Nye, 1990). Negara sangat mementingkan kebutuhan utama yaitu memenuhi kepentingan nasional. Peran negara dalam hubungan internasional guna menjaga elemen-elemen kekuatan yang dimiliki untuk menjaga kedaulatannya dari negara lain dan mempertahankan keseimbangan konstelasi kekuatan politik internasional tetap seimbang (Burchill, 2005). Maka kebijakan negara yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan negara dan mencerminkan kesejahteraan negara-bangsa.

Keamanan negara adalah tujuan utama negara dan penerapan realitas politik dalam menjalan diplomasi serta kebijakan luar negeri. Dalam buku "Politics Among Nations", Morgenthau dengan perspektif realis membahas pergeseran state centric menjadi meluas. Pembahasan kepentingan nasional, diplomasi, dan keamanan dalam buku tersebut menandakan bahwa keterlibatan aktor non negara menjadi penting dalam mencapai kepentingan negara. Secara garis besar, elemen penting kepentingan nasional ialah kelangsungan hidup (Kiyonno, 1969)

Nuechterlein menjelaskan kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan antara satu negara yang berinteraksi dengan negara lain dari lingkungan eksternal. Keputusan yang diambil demi mencapai kepentingan nasional adalah proses politik dimana setiap pemimpin memiliki perbedaan pandangan. Tiga poin yang digarisbawahi untuk mencapai kepentingan nasional (Nuechterlein, 1976). Pertama yaitu mengukur kepentingan nasional dari pandangan negara, dalam pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan ialah kebutuhan negara dan tidak melibatkan pandangan politik yaitu kepala negara dalam menentukan kebijakan karena perspektif kepala negara dengan kepentingan negara akan berbeda.

Kedua ialah kepentingan nasional hanya dapat dicapai oleh negara berdaulat. Kepentingan nasional tidak dapat dipahami pada kasus organisasi internasional atau negara jajahan. Demi mewujudkan kepentingan nasional, digunakan *power*, perdagangan terbatas dan aliansi, yang dilakukan oleh negara berdaulat. Terakhir, perlu memperhatikan perbedaan faktor eksternal dan eksternal yang disebut sebagai kepentingan umum (Nuechterlein, 1976). Ketiga poin ini penting untuk menganalisis kepentingan nasional suatu negara.

Dalam bukunya, ia membagi menjadi empat dasar dalam makna kepentingan nasional diantaranya *defence interest* yang artinya melindungi wilayah negara dan warga negaranya dari ancaman langsung atau tidak langsung untuk mendapat hak hidup damai secara absolut; kepentingan ekonomi dalam artian kesejahteraan warga negara yang diupayakan pemerintah dengan meningkatkan perekonomian negara dalam berinteraksi dengan negara lain; kepentingan tatanan dunia yaitu memelihara sistem politik dan ekonomi

internasional agar berjalan baik, dan aman bagi warga negara yang berinteraksi di luar batas negara, serta menguntungkan; dan kepentingan ideologi merupakan perlindungan nilai-nilai negara yang menjadi pedoman dari ancaman negara lain (Nuechterlein, 1976).


Berdasarkan dengan pandangan untuk pembahasan ini, bahwa kepentingan nasional tiap negara berbeda. Definisi keamanan tidak absolut dan tiap negara memiliki pengertian sendiri terkait keamanan wilayahnya. Maka untuk mencapai kepentingan nasional yang berbeda itu, setiap pemimpin memiliki perbedaan cara untuk mencapai hal yang dibutuhkan negara. Negara tidak terlepas mempertimbangkan fisik, identitas, tatanan dunia, dan ekonomi dari negaranya sendiri untuk menetapkan usaha yang akan dijalankan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

Metode

Metode artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan data primer dalam bentuk wawancara dan data sekunder yang dianalisis dari studi pustaka yang dikumpulkan. Wawancara dengan narasumber yang terkait dengan topik penelitian. Pengumpulan studi pustaka berdasarkan dari literatur yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian dan laporan penelitian yang dibutuhkan dalam bahasan dengan cara mencari dari berbagai sumber diantaranya buku, jurnal, laporan penelitian, dan berita online yang mendukung pembahasan penelitian. Literatur review menjadi sumber untuk penelitian yang didukung data kuantitatif untuk perbandingan antara dua aktor analisis. Pemahaman teori berasal dari buku yang membahas teori tersebut dan jurnal-jurnal yang mendukung dan membahas teori terkait, serta pemahaman dalam pembelajaran di kelas. Dalam menganalisis fenomena dengan kacamata teori menggunakan variabel dan indikator yang didapatkan berasal buku yang membahas teori tersebut sehingga dapat menganalisis dan menemukan jawaban dari rumusan masalah. Metode yang diambil penulis dianggap metode yang tepat untuk menemukan penjabaran dari rumusan masalah. Analisis yang dilakukan dengan efektif agar argumentasi penulis dapat dibuktikan, bukan hipotesis semata. Data yang digunakan dalam literatur ini adalah data - data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang mana merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah informasi dari buku-buku akademik, jurnal, website, yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian sebagai bahan rujukan, memperoleh data teoritis, serta mendukung kebenaran data penelitian (Danial & Wasriah, 2009).

Penulis mengklasifikasi dan menganalisis berdasarkan kata kunci yaitu PKR SIGMA 10514 dan kerjasama industri pertahanan Indonesia-Belanda. Model

analisis yang akan dilakukan penulis ialah bertahap dari wawancara narasumber, pengumpulan literatur terkait, sumber data pendukung, analisis, memverifikasi dan kesimpulan. Langkah pertama yaitu melakukan wawancara dengan pengamat pertahanan dan keamanan yaitu Lembaga Pertahanan Nasional. Kedua, mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mendukung argumentasi penulis dengan kategorisasi literatur dan laporan data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Ketiga, penulis memilah data yang relevan dengan penelitian agar topik tulisan terfokus. Keempat, penyajian data primer dan sekunder dengan memberikan penjabaran sesuai dengan fokus penelitian. Kelima, menganalisis antara data yang sudah dipilih dengan pendekatan kepentingan nasional untuk menemukan jawaban yang konkret sesuai teori. Terakhir, kesimpulan dengan menjelaskan hasil penelitian secara padat dan mudah dipahami. Demikian, penulis dapat menemukan alasan Indonesia tidak *joint production* lanjutan dengan Belanda.



Pembahasan

Pengadaan PKR SIGMA 10514 dianggap berhasil secara optimal karena hasil dari *joint production* dengan Belanda yang mampu meningkatkan postur pertahanan wilayah maritim. Hal ini dibuktikan dengan kapal PKR SIGMA yang telah diresmikan tahun 2017 dan beroperasi sampai tahun ini (Kementerian Pertahanan RI, 2017). KRI RE Martadinata-331 dan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 adalah nama yang dikukuhkan untuk kedua kapal tersebut. Kapal ini mampu melindungi wilayah maritim yang memiliki ancaman yang begitu kompleks namun intensitas ancaman semakin meningkat. Dua buah kapal PKR SIGMA belum cukup untuk memenuhi target renstra III yang terkandung di MEF. Indonesia membutuhkan lebih banyak alutsista laut untuk menanggulangi ancaman saat ini dan masa depan.

Kerjasama membangun alutsista bersama dengan Belanda meningkatkan kemandirian industri pertahanan Indonesia yaitu PT PAL. PT PAL hampir

mampu membuat semua block modul kapal PKR SIGMA 10514. Ketersediaan Belanda untuk *transfer of technology* membantu Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Indonesia yaitu tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea Keempat yaitu salah satunya melindungi negara dan warga negaranya. PKR SIGMA mampu memenuhi kepentingan pertahanan dan ekonomi berdasarkan analisis dengan konsep kepentingan nasional yang didefinisikan oleh Nuechterlein.

Kepentingan Pertahanan

Merujuk pada pemikiran Nuechterlein terkait kepentingan pertahanan atau yang disebutkan pada tulisannya dengan *defence interest*, kepentingan pertahanan ialah upaya negara untuk melindungi wilayah kedaulatannya dari segala ancaman, baik yang *real* maupun *perceived*. Indonesia adalah negara kepulauan karena sebagian besar wilayahnya ialah laut. Laut yang mengelilingi hampir seluruh wilayah Indonesia, maka perlu dijaga karena sumber ancamannya berada di laut. Oleh karena itu, negara berupaya untuk memperkuat postur pertahanan maritimnya. Sejak masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berupaya dan memberikan perhatian penuh terhadap isu pertahanan dan keamanan.

Pengadaan PKR SIGMA 10514 adalah salah satu bentuk upaya Indonesia untuk melindungi wilayah maritimnya. Dua kapal tersebut sejak mula beroperasi sampai saat ini dan sangat membantu menjaga keamanan maritim Indonesia. Selain melihat kemampuan PKR SIGMA, Indonesia sangat kekurangan alutsista laut, maka dengan hadirnya kapal tersebut berguna secara optimal untuk menanggulangi ancaman. Kesiapan operasi TNI AL pada tahun 2005 berada di angka 36,09% (Banjarnahor, 2013) yang mengalami kenaikan 15,91% di tahun 2013 menjadi 52% (Jakstra KASAL, 2013). Selama kurang lebih 8 tahun, Indonesia hanya mengalami peningkatan di bawah 20%. Pada tahun 2019, pemenuhan alutsista TNI AL mencapai 69,13% (Hadisancoko, 2019), artinya dalam kurun waktu sekitar 6 tahun mengalami kenaikan 17,13%. Hal ini disimpulkan, PKR SIGMA memperkuat postur pertahanan maritim Indonesia karena mulai beroperasi sekitar tahun 2017. Namun, dua kapal PKR SIGMA ini belum cukup untuk menjaga keamanan laut secara optimal karena perbandingan peningkatan kesiapan operasi TNI dari tahun ke tahun hanya sedikit.

Menurut pengamat dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), PKR SIGMA dinilai sangat membantu Indonesia dalam mewujudkan kepentingan pertahanannya. Meskipun, jika disandingkan dengan alutsista laut milik negara-negara tetangga misalnya Singapura, kapal PKR SIGMA jelas kalah yang dilihat dari spesifikasi teknologi dan senjata pada kapal tersebut. Ancaman

dominan di laut yaitu China dengan *nine dash line*, jika dibandingkan dengan kapal China maka lebih besar milik China. Antara PKR SIGMA dengan kapal penjaga China, tetap lebih besar milik China yang dilihat dari fisik, senjata, dan teknologi kapal. Dengan demikian, kedua hal tersebut menandakan bahwa Indonesia sangat membutuhkan PKR SIGMA 10514 untuk menjaga keamanan wilayah maritim dari ancaman yang berasal dari luar.

KRI RE Martadinata-331 (KRI REM) dibangun untuk beroperasi mengamankan perbatasan Indonesia Timur (CNN Indonesia, 2021). Spesifikasi kapal yang dilengkapi dengan sistem persenjataan yang canggih, maka berguna untuk pengamanan laut, memelihara hukum di wilayah teritorial dan ZEE, serta naval diplomacy. KRI I Gusti Ngurah Rai-332 (KRI GNR) dibangun untuk beroperasi menjaga ambalat yang terletak pada perbatasan langsung Malaysia (Antara News, 2021). Sengketa blok ambalat yang berkepanjangan dan penuh dinamika mendorong Indonesia untuk menjaga wilayah tersebut secara ketat karena trauma masa lalu masalah pulau Sipadan dan Ligitan. Peletakan KRI GNR mempertahankan blok ambalat sebagai klaim wilayah Indonesia sesuai UNCLOS Tahun 1982. KRI GNR menjalankan Operasi Gabungan Pengamanan Perbatasan Laut untuk menghadapi adanya pelanggaran batas atau tindakan ilegal di ambalat (Puspen TNI, 2022). Berdasarkan pernyataan Laksamana Pertama TNI Rahmat Eko Rahardjo bahwa operasi ini adalah agenda rutin yang dilakukan matra laut sebagai unjuk kekuatan alutsista tempur laut yang dimiliki Indonesia.

Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi atau *economic interest* berdasarkan pengertian Nuechterlein didasarkan pada kepentingan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara demi mensejahterakan warga dan negaranya. Kepentingan ekonomi memiliki keterkaitan dengan kepentingan pertahanan. Pengadaan PKR SIGMA ini untuk melindungi jalur perdagangan Indonesia. Dengan amannya jalur perdagangan membantu perekonomian berjalan dengan baik. Pembangunan ekonomi adalah salah satu kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, perlu diinisiasi dengan perlindungan jalur perdagangan termasuk ekspor-impor agar prosesnya berjalan tanpa hambatan. Sehingga, perekonomian Indonesia tetap dalam kondisi yang stabil.

Letak wilayah Indonesia yang strategis menjadi pusat aktivitas ekonomi dan penopang di kawasan (Ansari, 2023). Empat titik strategis yang menjadi jalur kapal-kapal perdagangan dunia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Sekitar 40% kapal yang melewati jalur tersebut memberikan Indonesia peluang sebagai poros maritim dunia dan pusat industri perdagangan. Dengan demikian, Indonesia perlu kesiapan teknologi dan sumber daya manusia

untuk menerima kapal tersebut (Kusumastuti, 2014). Adanya KRI REM dan KRI GNR berupaya mewujudkan kepentingan ekonomi. Menteri Pertahanan Ryamizard dalam keterangan tertulis yang diterima CNN menyatakan bahwa keberadaan kapal GNR menunjang tujuan TNI AL dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia (CNN Indonesia, 2017).

Sumber daya laut yang melimpah berpotensi sebagai pertumbuhan ekonomi demi pembangunan nasional. Wilayah laut Indonesia terkandung sumber daya laut yang besar sehingga menarik perhatian pihak lain (Dahuri, 2010). Salah satunya adalah sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Perebutan wilayah maritim didasarkan karena sumber daya alam yaitu berupa minyak dan gas bumi. Masing-masing negara saling klaim bahwa Ambalat adalah bagian teritori negaranya serta tidak ada batas negara yang jelas antar keduanya sehingga mendorong TNI AL untuk mempertahankan perairan strategis dengan mengirimkan KRI GNR untuk operasi menjaga kedaulatan Indonesia. Sumber daya minyak dan gas bumi yang ada di Ambalat dapat menghidupi sampai 30 tahun ke depan sehingga faktor tersebut juga mendorong Indonesia untuk melindungi kedaulatan wilayahnya.

Selain itu, Kapal PKR SIGMA menjaga sumber daya alam laut demi kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2012). Penempatan kapal PKR SIGMA di perbatasan sebagai bantuan untuk memberikan *deterrence effect* terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal. Pada tahun 2005-2010, Kapal Pengawas yang dioperasikan berhasil menangkap pelaku penangkapan ikan ilegal sebanyak 1059 kapal (Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011). Berdasarkan data tersebut, praktik penangkapan ikan ilegal terus bertambah setiap tahunnya. Jumlah kapal yang ditangkap pada tahun 2016-2021 sekitar 729 kapal (Shafina, 2023). Perbandingan antara sebelum dan setelah adanya PKR SIGMA mengalami penurunan namun penurunan ini dapat diartikan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak alutsista laut untuk menjaga wilayah maritim dan sumber daya alam.

Kepentingan Nasional dengan Strategi Kementerian Pertahanan

PKR SIGMA 10514 sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Dampak pengadaan kapal jenis *light frigate* mampu mengurangi intensitas kerugian dari ancaman yang dihadapi dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan. Namun, eskalasi ancaman di wilayah maritim selalu meningkat sehingga perlu memenuhi upaya MEF dengan memperbanyak alutsista. Merujuk pada Buku Putih Pertahanan Tahun 2015 disebutkan secara eksplisit ancaman yang akan dihadapi atau belum nyata bagi Indonesia yaitu

invasi oleh negara lain melalui jalur laut, yang mana bagi Indonesia berada di Laut China Selatan (LCS). Negara lain yang ingin melakukan invasi ke Indonesia akan melalui laut, maka jalur yang dilewati ialah LCS. Ancaman ini dikategorikan sebagai *perceived threat*.

Selain itu, konflik *transition power* antara China dan Amerika Serikat yang semakin bergejolak. Konflik tersebut mengalami ketegangan sedikit demi sedikit karena China yang semakin agresif yang dinilai mengancam keselamatan dan keamanan wilayah laut Indonesia (Buku Putih Pertahanan, 2015). Jika konflik berpeluang menjadi perang, maka analisis dari narasumber akan terjadi di LCS. Medan perang antara China dan Amerika Serikat yang memperebutkan posisi *great power* di dunia berada di LCS. Ditambah lagi, baru-baru ini China mengklaim *ten dash line* yang memperluas klaim wilayah lautnya (Collin, 2023). Hal ini menimbulkan ketegangan bagi India, Malaysia, Filipina, hingga Taiwan (Admin BNPP, 2023). Indonesia juga merasa bahwa klaim China terbaru semakin dekat dengan perairan Indonesia dan tidak sesuai dengan ketentuan konvensi PBB terkait Hukum Laut atau *United Nation Convention of Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Meskipun, Indonesia tidak memiliki sengketa maritim dengan China di LCS tetapi perlu penjelasan lebih lanjut terkait klaim baru serta peringatan bagi China untuk memperbarui klaim sesuai hukum internasional UNCLOS 1982.

Berbagai ancaman tersebut mendorong Indonesia untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas alutsista laut. Akhirnya, Indonesia kerjasama *joint production* dengan Inggris dalam pengadaan dua *frigate Babcock* atau *frigate* merah putih pada tahun 2020 (Ansari, 2023) dan pembelian delapan kapal dengan Italia yaitu enam *frigate Fremm* dan dua kapal modernisasi *Maestrals* 1980 (M. Iqbal, 2021). Upaya yang dilakukan Kementerian Pertahanan saat ini untuk meningkatkan kekuatan postur pertahanan wilayah maritim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 menyebutkan pembelian alutsista diwajibkan *transfer of technology*, offset KLO 45%-30%. Menurut pandangan penulis, Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalkan *transfer of technology* dengan DSNS Belanda. Kerjasama lanjutan untuk menyempurnakan penyerapan teknologi dan ilmu, yang sebelumnya kurang maksimal pada pengadaan PKR SIGMA 10514.

Menganalisis kemampuan dan kebutuhan Indonesia saat ini, dalam mengejar kuantitas dan kualitas alutsista serta pemenuhan MEF yang akan berakhir pada tahun 2024 menjadi salah satu bentuk pertimbangan dalam menjalin kerjasama industri pertahanan. Meskipun kerjasama pengadaan PKR SIGMA 10514 tahun 2012 berhasil dan mampu mencapai kepentingan nasional Indonesia, perlu diperhatikan bahwa keputusan untuk melanjutkan kerjasama

dipengaruhi oleh pilihan politik. Menurut pengamat Lemhanas, kapal PKR SIGMA pada proses pembangunannya tidak sesuai yang diharapkan meskipun PT PAL membuat hampir semua modul (4-5 modul) tetapi proses penyatuan dari masing-masing *block module* dilakukan oleh pihak DSNS Belanda selaku main contractor. Hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan Kemenhan untuk melanjutkan kerjasama dengan DSNS Belanda serta menilai bahwa tawaran dari negara lain lebih selaras dengan strategi Kemenhan.

Ketidakefektifan ToT juga disebabkan kesalahan pembagian dan kualitas sumber daya manusia (Atzeriah dkk., 2021). Selain itu, pengembangan dan penguasaan teknologi yaitu *Technology Readiness Level* (TRL) dan *Manufactured Readiness Level* (MRL) menjadi tolak ukur pertumbuhan industri pertahanan (Komite Kebijakan Industri Pertahanan, 2022). Pengamat Lemhanas menyampaikan

“Indonesia belum siap untuk menyerap teknologi dan ilmu untuk memproduksi sendiri alutsista karena hasil TRL dan MRL industri pertahanan nasional masih jauh mendekati angka 80% (ideal persentase dari setiap indikator). Untuk meningkatkan komponen tersebut dibutuhkan waktu yang lama, biaya, dan sumber daya manusia,”

Pemerintah Indonesia belum menganggap permasalahan ini adalah masalah utama. Dengan demikian, kerjasama *joint production* tidak akan maksimal karena kapasitas kemampuan pertahanan Indonesia. Menurut pengamat Lemhanas, *transfer of technology* PKR SIGMA 10514 tidak maksimal karena diversifikasi sumber senjata yang terlalu luas, kurangnya kemampuan penyerapan teknologi dan ilmu sebab MRL dan TRL yang rendah. Tetapi selalu ada kemungkinan PT PAL akan kerjasama lanjutan dengan DSNS Belanda karena pertahanan Indonesia sangat membutuhkan teknologi dan biasanya Indonesia melakukan kerjasama berulang misalnya dengan Korea Selatan.

Posisi Indonesia yang lemah dan *bargaining position* yang rendah menyebabkan pilihan kerjasama industri pertahanan terbatas. Anggaran pertahanan Indonesia untuk alutsista TNI AL hanya bisa membeli sedikit sedangkan kerjasama pembelian alutsista berdasarkan Buku Putih Pertahanan tahun 2015 harus memenuhi syarat ToT. Pembelian alutsista yang sedikit maka sulit bagi Indonesia untuk menuntut sesuai kebutuhannya. Indonesia menjalin kerjasama pertahanan berdasarkan tawaran yang diajukan oleh negara lain karena ToT pada persenjataan adalah hal yang sensitif dan tidak semua negara bersedia memberikan teknologi dan ilmunya.

PT PAL dalam memaksimalkan ToT pada pengadaan PKR SIGMA dapat melakukan riset atau penelitian tetapi membutuhkan dana. Sedangkan, TNI AL

cenderung membeli produk luar negeri ketimbang dalam negeri. Oleh karena itu, industri pertahanan juga perlu meninjau pasar untuk produksi alutsista, apakah ada pembelian dari TNI AL atau dari negara lain karena's pembangunan alutsista butuh pembeli untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Seandainya terjadi kerjasama lanjutan PT PAL dengan DSNS Belanda dan berhasil, kemungkinannya rendah TNI AL akan membeli dikarenakan Indonesia membutuhkan kapal yang lebih canggih teknologinya.

Opini pengamat dari Lemhanas tentang faktor yang mendorong Indonesia tidak melanjutkan kerjasama yaitu:

"Indonesia membutuhkan mothership atau kapal induk sekelas frigate dan destroyer untuk menggantikan KRI Ahmad Yani buatan sekitar tahun 1970-an awal (FTM, 2023). PKR SIGMA 10514 adalah kapal jenis light frigate atau fregat kecil. Oleh karena itu, Indonesia memutuskan untuk menjalin kerjasama joint production dengan Inggris dalam pengadaan kapal Babcock atau Arrowhead 140 karena spesifikasi teknologi kapal yang terbaru dan dinilai tepat untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia,"

Kapal *Babcock* adalah fregat murni untuk menggantikan KRI Ahmad Yani. Intensitas ancaman yang semakin kompleks sehingga mendorong Kementerian Pertahanan untuk menjalankan strategi meningkatkan postur pertahanan maritim. Berdasarkan data primer yang didapat penulis, disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kemenhan adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian pertahanannya sekaligus kualitas alutsista. Dari segi spesifikasi dan karakteristik kapal antara PKR SIGMA dengan *Babcock* berbeda, sehingga teknologi yang didapat untuk menjaga keamanan maritim lebih unggul. PT PAL menyatakan bahwa *transfer of technology* dengan DSNS Belanda sangat berguna dan membantu dalam kerjasama ToT dengan Inggris (Malufti, 2023)

Strategi Kemhan adalah pemenuhan MEF melalui rencana strategis yang ketiga (Renstra III) yang hendak dicapai tahun 2024. Penguatan postur pertahanan maritim menjadi tonggak utama dalam kerjasama pertahanan, yang artinya kuantitas dan kemandirian alutsista yang diterapkan. Indonesia sebagai negara berkembang dan letak wilayah yang strategis perlu untuk kerjasama dengan negara lain untuk mendapat kemampuan dalam memproduksi alutsista. Indonesia menghindari konsistensi membeli alutsista karena ada kemungkinan embargo atau kontrol penuh dari negara produksi.

Urgensi pertahanan dan keamanan dapat dilihat dari instrumen yang dibentuk Indonesia untuk mengelola industri pertahanan nasional. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki Undang-Undang Industri Pertahanan dengan agenda Renstra I, II, dan III. Kemudian, pembentukan Komite

Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang presiden sebagai anggota di dalamnya. Kedua hal ini menandakan bahwa Indonesia sangat menaruh perhatian dengan pengembangan industri pertahanan namun keseriusan dan praktiknya tidak berbanding lurus. Satu tahun sebelum Renstra II berakhir, persentase pemenuhan MEF kurang dari 70%. Hal ini juga terjadi pada Renstra III.

Penulis menyimpulkan data primer yang didapat bahwa strategi Kemenhan dengan kepentingan nasional Indonesia sangat selaras tetapi perlu dibenahi adalah implementasinya. Untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu perlu memperhatikan pemilihan rekan kerjasama pertahanan dan konsistensi senjata. Pemilihan rekan kerjasama dilakukan dengan cara membuat daftar belanja supaya menghindari diversifikasi yang terlalu luas. Pembelian alutsista dilakukan sesuai dengan kebutuhan strategis wilayah maritim. ToT menjadi tidak maksimal juga disebabkan karena pemilihan senjata yang tidak sesuai sehingga teknologi tersebut tidak penting atau tidak digunakan.

“pemilihan rekan kerjasama pertahanan yang dilakukan tidak ideal. Membangun mitra tetap untuk aliansi teknologi terlihat lebih efisien dibandingkan melakukan penjajakan tanpa tahu apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan strategi keamanan Indonesia,”

Kerjasama pertahanan dengan negara lain mempertimbangkan banyak hal. Kemenhan tidak hanya ingin meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional namun sekaligus meningkatkan kualitas alutsista. Melihat *future strategic threat* yang akan dihadapi Indonesia, maka kerjasama dengan Inggris ialah pilihan terbaik. Kerjasama dengan Belanda untuk mengoptimalkan ToT membutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkan kualitas alutsista sedangkan MEF akan berakhir pada tahun 2024 namun persen TNI AL masih jauh dari angka 100%. MEF TNI AL tahun 2023 berada di angka 66,29% (Kompas, 2023a), maka mustahil untuk mengejar sisanya hanya dalam waktu kurang lebih setahun. Kerjasama antara Belanda juga dipengaruhi faktor politik domestik Belanda terkait penggunaan senjata dengan negara yang melanggar HAM. Kerjasama pertahanan dengan Belanda untuk membangun alutsista yang lebih canggih memiliki kontroversi, karena Belanda mencatat bahwa Indonesia adalah negara pelanggar HAM sehingga muncul rasa khawatir jika memproduksi alutsista yang semakin maju teknologinya (Kompas, 2012).

Kesimpulan

Indonesia dalam menentukan keputusan untuk kerjasama terkait pertahanan dan keamanan didorong oleh beberapa faktor. Kerjasama PT PAL

dengan DSNS Belanda berhasil dan kapal PKR yang tiba sesuai harapan tetapi kurang maksimal dalam penyerapan teknologi dan ilmu, maka belum sempurna untuk mewujudkan kepentingan pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kemandirian. Untuk mencapai kesempurnaan, Indonesia perlu untuk menjalin kerjasama pertahanan kembali. Ditambah ancaman yang semakin kompleks dan tuntutan pemenuhan MEF di tahun 2024, akhirnya mendorong Kementerian Pertahanan untuk kerjasama dengan Inggris dalam pengadaan kapal *Babcock*. Keputusan tersebut untuk meningkatkan postur pertahanan maritim sekaligus mengejar kuantitas dan kualitas alutsista sesuai Renstra III. Kerjasama lanjutan dengan DSNS Belanda untuk mengoptimalkan *transfer of technology* tidak sesuai dengan tujuan Indonesia saat ini yang masih optimis untuk memenuhi target 100 persen MEF.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kemungkinan kerjasama lanjutan dengan Belanda menimbang Indonesia sangat membutuhkan teknologi. Posisi *bargaining* yang lemah membuat Kemenhan tidak bisa menuntut banyak sehingga pilihan untuk kerjasama terbatas. Ketersediaan negara lain untuk ToT dengan spesifikasi kapal yang dibutuhkan Indonesia adalah kesempatan. Namun, Indonesia juga perlu memperhatikan apa yang dibutuhkan untuk menanggulangi ancaman sesuai kondisi wilayah dan kebutuhan untuk menghindari diversifikasi senjata yang luas sehingga tidak berguna.

Daftar Pustaka

- Admin BNPP. (2023). Klaim Peta Baru China Tabrak Batas Sejumlah Negara, Kedaulatan Indonesia Terancam? *Berita BNPP*.
<https://bnpp.go.id/berita/klaim-peta-baru-china-tabrak-batas-sejumlah-negara-kedaulatan-indonesia-terancam>
- Annur, C. M. (2021, Mei). Anggaran Modernisasi Alutsista TNI 2021 Terbesar untuk Matra Laut. *Databoks*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/04/anggaran-modernisasi-alutsista-tni-2021-terbesar-untuk-matra-laut>
- Ansari, W. (2023). KEPENTINGAN INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN INGGRIS DALAM PEMBANGUNAN KAPAL BERJENIS FRIGATA. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 11(2), 394–405.
- Antara News. (2021, Februari 10). KRI I Gusti Ngurah Rai-332 amankan Perairan Ambalat— ANTARA News. *Antara News*.
<https://m.antaraneews.com/amp/berita/1991796/kri-i-gusti-ngurah-rai-332-amankan-perairan-ambalat>
- Atzeriah, Y., Sarjito, A., & Saragih, H. J. R. (2021). TANTANGAN KEBIJAKAN TRANSFER OF TECHNOLOGY KAPAL PERUSAK KAWAL RUDAL

- (PKR-10514) BELANDA- INDONESIA UNTUK Mendukung PERTAHANAN NEGARA. *Jurnal Manajemen Pertahanan*, 7(1), 14–26.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2021*.
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Editorial: Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 109. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1>
- Banjarnahor, S. (2013). Optimalisasi Pemenuhan Alutsista TNI Guna Mewujudkan Minimum Essential Force (MEF) Dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Lembaga Ketahanan Nasional*. <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000247/swf/5658/mobile/index.html#p=1>
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230005778>
- CNN Indonesia. (2017). KRI I Gusti Ngurah Rai Perkuat Poros Maritim. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171031075837-20-252310/kri-i-gusti-ngurah-rai-perkuat-poros-maritim>
- CNN Indonesia. (2021). Mengenal Kapal Perang TNI AL RE Martadinata-331, Pengaman RI. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210906092743-199-690129/mengenal-kapal-perang-tni-al-re-martadinata-331-pengaman-ri/amp>
- Collin, K. S. L. (2023). Commentary: What one more dash in the South China Sea tells us about China's game—CNA. *Channel News Asia*. <https://www.channelnewsasia.com/commentary/china-south-china-sea-map-ten-dash-line-3777486>
- Collin, K. S. L. & Associate Research Fellow at the S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore. (2015). What Next for the Indonesian's Navy? Challenges and Prospects for Attaining the Minimum Essential Force by 2024. *Contemporary Southeast Asia*, 37(3), 432–462. <https://doi.org/10.1355/cs37-3e>
- Dahuri, R. (2010). *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*. PKSPL-IPB.
- Danial, E., & Wasriah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (2012). IKUTI LATGAB TNI 2012, KOARMATIM SIAPKAN TUJUH KAPAL PERANG- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. *KOMINFO Jatim*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/33011>

- Hadisancoko, R. E. (2019). Pembangunan Postur Pertahanan Militer Yang Diarahkan Pada Pembangunan Minimum Essential Force (MEF) TNI Menuju Terwujudnya Postur Ideal TNI. Dalam *WIRA Media Informasi Kementerian Pertahanan* (Edisi Khusus 2019, hlm. 16). WIRA.
- Indonesia Defense. (2023). Havelsan Turki Akan Lengkapi Fregat “Merah Putih” Arrowhead dengan Advent CMS. *Indonesia Defense*. <https://indonesiadefense.com/havelsan-turki-akan-lengkapi-fregat-merah-putih-arrowhead-dengan-advent-cms/>
- Iqbal, A. M. (2021). KERJASAMA INDONESIA DENGAN BELANDA DALAM PENGEMBANGAN PROYEK PEMBUATAN KAPAL FRIGATE. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 9(1), 165–177.
- Iqbal, M. (2021). Deal! Prabowo Borong 8 Kapal Perang Buatan Italia. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210610150415-4-252130/deal-prabowo-borong-8-kapal-perang-buatan-italia>
- Karyono, S., Jamaan, A., Ip, S., & Si, M. (2016). KEPENTINGAN INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN BELANDA DALAM BIDANG PERTAHANAN TAHUN 2013-2014. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1(3), 1–9.
- Kementerian Pertahanan RI. (2017). *Menhan Resmikan KRI RE Martadinata – 331, Kapal PKR Pertama Dibangun Di Dalam Negeri*. <https://www.kemhan.go.id/2017/04/07/menhan-resmkian-kri-raden-eddy-martadinata-331-kapal-pkr-pertama-dibangun-di-dalam-negeri.html>
- Kiyonno, K. (1969). *A Study on the Concept of the National Interest of Hans J. Morgenthau: As The Standars of American Foreign Policy*. NAOSITE.
- Komite Kebijakan Industri Pertahanan. (2022). MEMAHAMI TRL DAN MRL SEBAGAI TOLAK UKUR PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN | KKIP Komite Kebijakan Industri Pertahanan. <https://www.kkip.go.id/2022/08/26/memahami-trl-dan-mrl-sebagai-tolak-ukur-pengembangan-produk-industri-pertahanan/>
- Kompas. (2012). Dilema Leopard Belanda: HAM atau Dagang? *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2012/02/07/07505617/~Internasional~News>
- Kompas. (2023a). MEF Dinilai Sulit Terpenuhi, Militer Butuh Strategi Baru—Kompas.id. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/17/mef-dinilai-sulit-terpenuhi-militer-butuh-strategi-baru>
- Kompas. (2023b, Maret 10). “Minimum Essential Force” 2024: Harapan Panglima TNI Tetap 100 Persen, tapi Terkendala Dana dan Geopolitik. *Kompas*.

- <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/11381291/minimum-essential-force-2024-harapan-panglima-tni-tetap-100-persen-tapi>
- Kusumastuti, L. K. W. (2014). *Memiliki Empat Titik Strategis, Indonesia Mampu Menjadi Poros Maritim Dunia*. Forum Guru Besar ITB. <https://www.itb.ac.id/news/read/4550/home/memiliki-empat-titik-strategis-indonesia-mampu-menjadi-poros-maritim-dunia>
- Malufti, F. (2023). Indonesia Lays Keel of First “Red White” Frigate—Naval News. *Naval news*. <https://www.navalnews.com/naval-news/2023/08/indonesia-lays-keel-of-first-red-white-frigate/>
- Muarief, R. (2022). Penerapan Kerjasama dengan Industri Pertahanan Indonesia dan Belanda dalam Meningkatkan Kekuatan Maritim (Studi Kasus: PKR 10514). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5873–5882. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4087>
- Muchtiwibowo, R. L., Octavian, A., & Soediro, D. (2019). MANAJEMEN TEKNOLOGI PT PAL INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN KAPAL PERUSAK KAWAL RUDAL. *Jurnal Industri Pertahanan*, 1(1), 75–94.
- Naval news. (2021a). DSEI 2021: Babcock sells Arrowhead 140 frigate design licence to Indonesia—Naval News. *Naval news*. <https://www.navalnews.com/event-news/dsei-2021/2021/09/dsei-2021-babcock-sells-arrowhead-140-frigate-design-licence-to-indonesia/>
- Naval news. (2021b). Fincantieri Signed A Contract To Provide 8 Frigates To Indonesia—Naval News. *Naval news*. <https://www.navalnews.com/naval-news/2021/06/fincantieri-signed-a-contract-to-provide-8-frigates-to-indonesia/>
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*, 2.
- Nugraha, D., Apriyanto, I. N. P., Muhammad, A., Deksino, G. R., & Barazki, M. D. (2023). *KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN DALAM MENENTUKAN STRATEGI PEMBANGUNAN KRI PERUSAK KAWAL RUDAL (PKR 10514)*.
- Nugraha, R. (2006). Korvet untuk Indonesia. *DW*. <https://www.dw.com/id/korvet-untuk-indonesia/a-2956779>
- Nye, J. S. (1990). Soft Power. *Foreign Policy*, 80, 153–171. <https://doi.org/10.2307/1148580>
- Prasetya, N., Armawi, A., & Martono, E. (2016). *STUDI KELAYAKAN PT PAL INDONESIA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN KAPAL PERUSAK*

- KAWAL RUDAL (PKR) GUNA MENDUKUNG KETAHANAN ALUTSISTA TNI AL. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(3).
- PT PAL. (2020). *KRI I Gusti Ngurah Rai-332 Siap Tempur dan Kawal Kedaulatan NKRI* – PT PAL Indonesia. <https://www.pal.co.id/kri-i-gusti-ngurah-rai-332-siap-tempur-dan-kawal-kedaulatan-nkri/>
- Puspen TNI. (2022). *KRI I Gusti Ngurah Rai-332 Dipercaya Mengemban Tugas Sebagai Commander Task Unit.* Puspen TNI. <https://tni.mil.id/view-216750-kri-i-gusti-ngurah-rai-332-dipercaya-mengemban-tugas-sebagai-commander-task-unit.html>
- Shafina, G. (2023). *Mengulik Praktik IUU Fishing di Perairan Indonesia dan Solusinya—GoodStats.* Goodstats. <https://goodstats.id/article/mengulik-praktik-iuu-fishing-di-perairan-indonesia-dan-solusinya-TnkZm>
- Syabriya, N. (2022). *Daftar Alutsista Andalan Milik TNI dari 3 Matra, Semakin Canggih dan Bikin Gentar Musuh: Okezone Nasional.* Okezone News. <https://nasional.okezone.com/read/2022/10/25/337/2694394/daftar-alutsista-andalan-milik-tni-dari-3-matra-semakin-canggih-dan-bikin-gentar-musuh>
- Trahastadie, S. A. (2019). *Kerjasama PT .Pal Indonesia (Persero) Dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding Belanda Dalam Bidang Pertahanan Untuk Modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan Indonesia (2012-2017).* Universitas Komputer Indonesia.

Wawancara


Triantama, Febry. (22 November 2023). Pengamat di Lembaga Ketahanan Nasional.

Tentang Penulis

Penulis merupakan Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Paramadina yang tertarik dengan isu pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, penulis berharap tulisan ini dapat membantu penulis untuk mempertajam analisis. Selama proses penulisan, dibimbing oleh dosen pembimbing dari kampus.

Gagasan dan Persepsi Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Rivalitas Amerika Serikat dengan China: Sebuah Resensi Kritis

Muhammad Faizal Alfian
Universitas Diponegoro



Judul	: Torn between Amerika and China: Elite Perceptions and Indonesian Foreign Policy
Penulis	: Daniel Novotny
Penerbit	: ISEAS Publishing
Jumlah Halaman	: 386

“Mendajung antara dua karang” merupakan salah satu karya Bung Hatta untuk menggambarkan posisi Indonesia pada masa Perang Dingin. Secara garis besar karya ini merupakan bagian dari konsolidasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi perang ideologi besar antara dua negara berpengaruh Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet dan Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat. Istilah Mendajung dalam dua karang ini merupakan istilah yang dapat menggambarkan politik luar negeri bebas aktif yang berusaha untuk terhindar dari tekanan eksternal dari negara hegemoni menyebarluaskan pengaruhnya terhadap Indonesia. Persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet mungkin sudah tidak relevan lagi dalam konteks kontemporer sejak runtuhnya Uni Soviet, akan tetapi Daniel Novotny membawa gagasan ‘mendajung antara dua karang’ untuk menjelaskan politik luar negeri Indonesia terhadap Amerika Serikat dan China dalam bukunya yang berjudul “Torn between Amerika dan China; Elite Perceptions and Indonesian Foreign Policy”. Buku Novonty merupakan suatu kajian yang memberikan pemahaman pembuat kebijakan

Indonesia pasca perang dingin dengan menitikberatkan upaya Indonesia dalam menemukan jalannya ditengah persaingan dua kekuatan besar antara Amerika Serikat dan China. Selain itu, Novonty juga menyoroti bagaimana persepsi terhadap permasalahan keamanan para elit politik “pejabat” yang diambil berdasarkan pemikiran dan pandangan presiden, menteri, diplomat senior dan perwira tinggi angkatan darat Indonesia terhadap dunia luar pasca perang dingin. Pemikiran dan pandangan elit politik menjadi determinan dalam proses melihat ancaman, sehingga berpengaruh pada politik luar negeri Indonesia ditengah dua persaingan kekuatan besar yaitu AS dan China.

Dalam memahami proses pembentukan politik luar negeri Indonesia, kajian ini berangkat dari transformasi sistem politik Indonesia pasca lengsernya rezim Soeharto tahun 1998. Memasuki era reformasi, Indonesia mempunyai konstruksi luar negeri yang berbeda dengan masa sebelumnya yang sangat tersentral pada Soekarno pada orde lama dan Soeharto pada orde baru. Pada awal abad 21, kebijakan luar negeri Indonesia bersifat ambivalen, artinya bahwa dari berbagai lapisan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu negara karena lapisan masyarakat yang majemuk dan plural. Pandangan berbagai kelompok masyarakat tersebut dapat tercermin dalam pengetahuan dan pemikiran para elit terhadap sumber ancaman. Secara mendalam Novotny menemukan bahwa terdapat dua faktor utama yang berkontribusi pada heterogenitas dalam mengamati pandangan elit dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri yang berdasar pada latar belakang pendidikan dan keyakinan para elit politik.

Perubahan besar dimulainya era reformasi dengan munculnya Gerakan anti-barat yang dipicu lepasnya Timor Timur dari Indonesia, eksploitasi Amerika Serikat terhadap kelemahan Indonesia selama krisis keuangan 1997 yang membuat Indonesia bergantung pada IMF, dan tuduhan kepada negara barat yang menggunakan LSM sebagai alat untuk memisahkan Papua Barat dan Aceh dari Indonesia. Khususnya campur tangan AS melalui alat kekuasaannya IMF dianggap elit Indonesia sebagai proxy untuk memperluas pengaruhnya terhadap Indonesia. Terdapat beberapa kelompok elit partai yang mempunyai pandangan bahwa AS berupaya untuk mempengaruhi Indonesia melalui IMF, sehingga menghasilkan sentimen anti AS dalam kaum politik di Indonesia. Sedangkan,

sentimen anti Amerika Serikat pada beberapa kelompok Islam semakin berkembang setelah invasi AS di Afganistan dan Irak. Sebagian kelompok masyarakat meyakini bahwa serangan AS ke Afghanistan dan Irak dalam kerangka *Global War on Terror* adalah bagian dari proyek kepentingan AS. Persepsi umum di masyarakat menekankan bahwa AS pada dasarnya anti-Islam, dalam konteks pasca perang dingin islam sebagai ancaman utama bagi Amerika Serikat. Di satu sisi, persepsi negatif terhadap AS pada akhirnya mendorong para elit politik untuk menggunakan sentimen tersebut sebagai alat politik. Di sisi yang lain, sentimen negatif juga melahirkan gerakan radikal dan ekstrimis yang mengancam keamanan nasional Indonesia. Menurut Suryohadiprojo (2006), kelompok islam moderat (yang umumnya berada dalam poros elit politik) disatu sisi menolak terorisme, tetapi disisi yang lain mereka membenci AS setelah menyerang Irak dan Afghanistan. Meskipun demikian, kelompok moderat dan elit politik mulai menempatkan kehadiran kelompok radikal dan ekstrimis tersebut ke dalam ancaman negara, sehingga sentimen negatif terhadap AS yang secara bertahap menghilangkan wacana keamanan di Indonesia.

Dalam kajiannya Novonty menemukan bahwa persepsi negatif terhadap AS adalah fenomena yang sementara hingga masa pemerintahan Barack Obama yang mendorong timbulnya pemulihan persepsi pada kaum elit di Indonesia. Pandangan dan sikap masyarakat Indonesia terhadap Amerika Serikat cenderung berubah-ubah dan tidak konsisten, seiring dengan pertumbuhan dan dukungan masyarakat terhadap perang melawan terorisme. Persepsi elit terhadap ancaman didorong oleh kondisi geopolitik global dan persepsi negatif kebijakan Bush. Terpilihnya Barack Obama menandai perubahan besar persepsi masyarakat dan kelompok elit terhadap AS. AS mulai mendapatkan respon positif bagi sebagian besar masyarakat Indonesia karena hubungan Obama dengan Indonesia yang sangat kuat secara historis. Persepsi terhadap ancaman pada kaum elit juga semakin berkurang dengan kunjungan Hilary Clinton dan Barack Obama ke Indonesia menandai adanya upaya untuk memulihkan dan meningkatkan hubungan kedua negara.

Berbeda dengan Amerika Serikat, hubungan China dan Indonesia mengalami peningkatan terutama dimulai pasca perang dingin. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, terdapat beberapa upaya dalam

membangun hubungan baik dengan China, dan memperoleh dukungan dari sebagian besar kaum elit politik di Indonesia. Bahkan wacana ancaman tiongkok sudah tidak ada dalam politik Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru. Para pemimpin Indonesia cenderung melihat kebangkitan China sebagai tantangan bukanlah ancaman bagi Indonesia. Di era reformasi berbagai kerangka kerjasama mulai terbentuk baik pada level ASEAN maupun pada kerjasama bilateral antara Indonesia-China. Akan tetapi, kelompok elit cenderung melihat China sebagai tantangan yang dapat dinilai dari kecurigaan terhadap ekspansionis dan hegemoni pada posisi geopolitik Indonesia. Bagi mayoritas kaum elit tetap menganggap kebangkitan China adalah sebagai kekuatan besar dapat bersifat ekspansionis baik secara pengaruh, budaya dan kekuatan militer. Mayoritas kelompok elit memiliki kekhawatiran terhadap ketidakpastian perilaku China di Internasional. Dalam konteks geopolitik Indonesia menjalin hubungan baik melalui kerjasama ekonomi, bahkan China dapat menjadi alternatif pembangunan, akan tetapi Indonesia juga dihadapkan pada ekspansi teritorial China di Laut Cina Selatan. Hal ini menggambarkan realitas bahwa China bukan menjadi ancaman eksistensial bagi Indonesia, tetapi sifat asertif China menimbulkan keraguan bagi kaum elit terhadap apa yang akan terjadi dimasa mendatang. Pada akhirnya, hubungan baik dengan China dapat berlangsung tergantung pada strategi pemimpin dan elit mengeliminasi tekanan dan pengaruh dari China.

Secara umum buku ini mempunyai relevansi yang kuat terhadap kondisi geopolitik yang dihadapi Indonesia saat ini. Kajian Novotny membuka cakrawala pengetahuan kita mengenai bagaimana persepsi terhadap ancaman kelompok elit terhadap rivalitas AS-China sehingga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Kelompok elit politik di Indonesia mengharapkan adanya independensi dalam hubungan internasional walaupun berada dalam persaingan yang kuat. Lebih jauh, elit politik membayangkan adanya keseimbangan sistem kekuasaan antara AS-China sama halnya dengan sistem bipolar pada masa perang dingin. Rivalitas yang panjang antara AS dan China mulai dari perluasan pengaruh, perang dagang, hingga pada kompetisi teknologi membawa ketidakpastian stabilitas kawasan yang luas. Bagi AS menghalangi pengaruh China adalah keamanan primer di kawasan untuk mendorong restorasi dan mempertahankan dominasi kekuatan AS di seluruh dunia (Wardhana, 2018).

Sebaliknya, China melihat Asia Pasifik merupakan wilayah yang penting untuk menghalau kepentingan AS di Taiwan, serta memusatkan keuntungan lebih besar dengan kerjasama ekonomi di Asia Pasifik (Alfian, 2021). Politik pengaruh kedua negara membuat Indonesia berada di persimpangan di tengah rivalitas kedua negara. Persepsi kelompok elit dan proses perumusan kebijakan luar negeri yang tepat dalam merespon kondisi eksternal di kawasan adalah dengan memilih jalan ketiga yaitu perimbangan kekuatan. Perimbangan kekuatan menjadi alasan kuat politik luar negeri Indonesia yang bersifat ambivalen atau bercabang dua seperti yang dijelaskan Novotny sebagai saling bertentangan antara 'cinta' dan 'benci'. Naik turunnya citra kedua negara dalam pandangan elit politik di Indonesia tidak terbatas persepsi jangka pendek, namun dalam konteks yang lebih besar.

Walaupun memiliki relevansi yang kuat, kajian Novotny yang menggunakan istilah perimbang kekuatan cenderung kurang relevan dengan yang diyakini dalam proses pembentukan politik luar negeri Indonesia. Persepsi ancaman dalam kaum elit merupakan hal yang penting dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri tetapi perubahan persepsi elit politik dan masyarakat juga dipengaruhi oleh doktrin dan gagasan politik luar negeri yang mengikat begitu lama dalam politik luar negeri Indonesia. Salah satu gagasan dan doktrin politik Indonesia adalah bebas aktif, dimana gagasan ini menuntun Indonesia dapat bebas menentukan arah kebijakannya tanpa adanya tekanan eksternal, serta aktif berpartisipasi dalam percaturan politik internasional. Kebijakan "bebas dan aktif" yang sudah mendarah daging dalam politik luar negeri Indonesia serta pilihan independensi sangat dipengaruhi oleh persaingan strategis antara AS dan Tiongkok, sehingga memberikan tekanan lebih besar pada Indonesia untuk mempertahankan status independennya (Bao, 2022). Dalam konteks perimbangan kekuatan, bebas aktif merujuk pada gagasan *dynamic equilibrium* yang berarti strategi Indonesia yang konstruktif dan proaktif dalam urusan internasional dengan mencegah aliansi dengan kekuatan besar (Ardianti et al., 2023; Hamilton-Hart & McRae, 2015). Istilah 'mendajung diantara kedua karang' merupakan representasi dari gagasan keseimbangan dinamis, dimana Indonesia dalam merespon persaingan kekuatan besar di Asia Pasifik. Gagasan ini menggambarkan upaya Indonesia dalam mengelola


keseimbangan kekuatan antara kedua negara melalui politik luar negeri yang proaktif.

Keseimbangan dinamis berarti bahwa Indonesia mengimbangi kekuatan negara Barat dengan mendorong kedekatan China, dan sebaliknya mencari keamanan melalui kekuatan AS apabila muncul ancaman eksistensial China bagi Indonesia. Perimbangan kekuatan ini sangat penting bagi Indonesia, karena posisi strategis Indonesia menentukan kondisi geopolitik, serta lingkungan yang mendukung pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pengaruh Indonesia di kawasan. Gagasan ini adalah jalan terbaik bagi Indonesia untuk menciptakan ruang gerak yang aman bagi Indonesia dalam politik internasional. Bagi Indonesia, kerjasama dengan China dapat memberikan ruang manuver politik Indonesia dalam menghadapi politik negara-negara barat terutama mengeliminasi dominasi AS dalam sistem internasional. Akan tetapi terkait tindakan asertif China dan kekhawatiran terhadap perluasan pengaruh China, kaum elit percaya bahwa hubungan dengan AS dapat menjadi langkah untuk memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan. Secara umum keseimbangan ini membawa kita pada kesimpulan bahwa meskipun kelompok elit menganggap Indonesia perlu menghindari dominasi AS, tetapi dalam proyeksi jangka panjang, elit politik juga memiliki kekhawatiran terhadap munculnya ancaman dari China terhadap keamanan Indonesia.

Analisis politik luar negeri Indonesia dalam rivalitas AS-China menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas, karena dinamika politik yang dapat berlangsung dalam beberapa dekade ke depan. Novotny menekankan pada pengaruh persepsi kaum elit dalam menanggapi ancaman dengan temuannya tentang ambivalensi terhadap ancaman baik dalam citra AS maupun China. Kemudian temuan Novotny tentang posisi Indonesia yang mencari perimbangan kekuatan membawa kita pada perdebatan tentang gagasan dan ide yang mempunyai peran sentral dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri. Gagasan politik luar negeri bebas aktif masih menjadi pragmatisme umum dalam pandangan elit politik dan masyarakat Indonesia. Gagasan ini yang mempengaruhi cara pandang elit politik dan masyarakat Indonesia dalam menentukan dan mempertahankan posisinya independensinya dalam politik global.

Daftar Pustaka

- Alfian, M. F. (2021). Transisi China terhadap Ekonomi Global: Internasionalisasi dalam Perspektif Pembangunan Model China dan Dinamika Regional. *Review of International Relations*, 2(2), 103–118. <https://doi.org/10.24252/rir.v2i2.18006>
- Ardianti, D. E., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2023). Di Bawah Spirit Liberal-Institusionalisme: Kajian Komparatif Gagasan Dynamic Equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. *Indonesian Perspective*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.55088>
- Bao, G. (2022). China–US Strategic Competition and Indonesia’s Status Anxiety. *East Asian Affairs*, 02(02), 1–19. <https://doi.org/10.1142/s2737557922500115>
- Hamilton-Hart, N., & McRae, D. (2015). Indonesia : Balancing the United States and China , Aiming for Independence. *Emerging US Security Partnership in South-East Asia*, 2(3), 113–157. <https://www.usindo.org/assets/up/2015/12/Indonesia-Balancing-US-and-China-November-2015-MacArthur-Indonesia-ONLINE.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1080/14799855.2017.1354566%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/14799855.2017.1354566>
- Suryohadiprojo, S. (2006). Hubungan Indonesia – Amerika yang Tidak Mudah. *Indonesian Journal of International Law*, 3(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.3.1>
- Wardhana, A. (2018). Grand Strategy Obama: Pivot to Asia. *Jurnal Global & Strategis*, 12(1), 59. <https://doi.org/10.20473/jgs.12.1.2018.59-77>



Indonesian Perspective adalah jurnal akademik yang diterbitkan oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Diponegoro. Terbit pertama kali pada 2015, *Indonesian Perspective* terbit dua kali dalam satu tahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). *Indonesian Perspective* mempublikasikan tulisan-tulisan hasil penelitian maupun resensi buku yang berhubungan dengan isu-isu global kontemporer, mencakup isu politik dan keamanan global, ekonomi-politik, diplomasi dan kebijakan luar negeri, hubungan transnasional, dan perdebatan teoretis mutakhir dalam ranah studi Hubungan Internasional.

Sebagaimana namanya, *Indonesian Perspective* menyeleksi naskah yang memiliki kaitan dengan Indonesia; bagaimana Indonesia (termasuk aktor-aktor domestik di dalamnya) melibatkan diri dalam konstelasi global maupun bagaimana peristiwa-peristiwa internasional berimplikasi pada Indonesia. Hal ini penting sebagai upaya mengembangkan studi Hubungan Internasional dengan pendekatan intermestik (internasional-domestik). Di samping itu, *Indonesian Perspective* diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk kepentingan kebijakan sekaligus sebagai jalan mengembangkan studi Hubungan Internasional berperspektif Indonesia dalam jangka panjang.

Indonesian Perspective

Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, 50275
Telepon: (024) 7465407
Faksimile: (024) 7465407
Email: indonesianperspective@undip.ac.id